

**TINJAUAN HUKUM STATUS PERKAWINAN KEDUA BAGI SUAMI
TERHADAP ISTRI PERTAMA DI TENGAH MASA IDAH
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* IMAM AL-SYATHIBI
(Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Kepala KUA Kabupaten Pacitan)**

TESIS

Oleh :

**Dewi Roma Maghviroh
NIM 19780008**



**PROGRAM MAGISTER AL – AHWAL AL – SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**TINJAUAN HUKUM STATUS PERKAWINAN KEDUA SUAMI
TERHADAP ISTRI PERTAMA DI TENGAH MASA IDAH
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* IMAM AL-SYATHIBI
(Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Kepala KUA Kabupaten Pacitan)**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh :

Dewi Roma Maghviroh
NIM 19780008

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1961111182000031001

Dr. H. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196812181999031002

PROGRAM MAGISTER AL – A AL – SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Ujian Tesis Dengan Judul:

**TINJAUAN HUKUM STATUS PERKAWINAN KEDUA BAGI SUAMI TERHADAP
ISTRI PERTAMA DI TENGAH MASA IDDAH PRESPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*
IMAM SYATHIBI**

(Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Kepala KUA Kabupaten Pacitan)

Telah Diperiksa dan disetujui untuk diuji:

Malang, 31 Mei 2023

Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi

NIP. 196812181999031002




(
Pembimbing I

Malang, 31 Mei 2023

Dr. H Noer Yasin, M.Hi

NIP. 196111182000031001



(
Pembimbing II

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.



Dr. H. Fathil S.J., M.Ag

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:
"Tinjauan Hukum Status Perkawinan Kedua Bagi Suami Terhadap Istri
Pertama Di Tengah Masa Idah Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Al-
Syathibi"
Telah diteliti dan di pertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal
13 Juli 2023.

Dewan penguji


Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag
NIP.196009101989032001


Penguji Utama

Dr. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP.197706052006041002


Penguji

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP.196812181999031002


Pembimbing I

Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP.196111182000031001


Pembimbing II

Mengetahui

Pirawan Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak
NIP. 19690303200031002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	Dewi Roma Maghviroh
NIM	19780008
Program studi	Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis	Tinjauan Hukum Status Perkawinan Kedua Bagi Suami Terhadap Istri Pertama Di Tengah Masa Iddah Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> Imam Asy-Syathibi (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dan Kepala KUA Kabupaten Pacitan)

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian saya terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 31 Mei 2023

Hormat saya,



Dewi Roma Maghviroh

NIM 19780008

KATA PENGANTAR

Alhamd li allahi rabb al- alamin, la hawla wala quwwata illa bi illa bi allah al- aliyy al- adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan keterangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan ke jalan kebenaran dan juga kebaikan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd. selaku direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. H. Fadil SJ, M.A.g selaku ketua prodi magister Al-ahwal Al syakhshiyah.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI dan Dr.Noer Yasin, M.HI selaku dosen pembimbing penulis. Syukron katsir penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Segenap dosen program magister al- ahwal al- syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga allah swt memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta karyawan pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam membantu administrasi tesis ini.
7. Kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan moral dan doa kepada penulis selama penulis menjalani masa kuliah.
8. Suami saya H. Ade Irfan kahfi Ramadhan, M.Pd serta anak saya Muammad Fayyadh Azka Elfairuzi sudah memberikan dukungan selama proses menyelesaikan tesis
9. Teman- teman kelas angkatan 2019 Magister Al- Ahwal Al- syakhsiyyah yang selali memberikan dukungan

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya tseis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 31 Mei 2023

Hormat saya

Dewi Roma Maghviroh
NIM 19780008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
MOTTO.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Landasan Teori.....	18
B. Kerangka Berpikir	62
BAB III METODE PENELITIAN	64

A.	Pendekatan Dan Jenis Penelitian	64
B.	Kehadiran Peneliti.....	64
C.	Latar penelitian	65
D.	Data dan Sumber Data Penelitian	66
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	68
F.	Teknik Analisis Data	69
G.	Keabsahan Data.....	72
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....		744
A.	Gambaran Umum dan Latar Penelitian	744
B.	Paparan Data Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Kepala KUA Kabupaten Pacitan	788
C.	Paparan Data Pelaku Perkawinan Dalam Masa Idah Istri Pertama	855
BAB V PEMBAHASAN		900
A.	Status Perkawinan Kedua Suami Pada Masa Idah Istri Pertama Berdasarkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Kepala KUA Kabupaten Pacitan	900
B.	Motif Perkawinan Kedua oleh Suami pada Masa Idah Istri Pertama	1011
BAB VI PENUTUP		1122
A.	Simpulan.....	1122
B.	Implikasi Teoritis	1133
C.	Saran.....	1155
DAFTAR PUSTAKA		1177
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1 Ulama Maqashid Kontemporer	56
2.2 Kerangka Berfikir	63
3.1 Data Informan	67
4.1 Pandangan Hakim dan Kepala KUA Tentang Status Perkawinan Kedua Suami	85
4.2 Motif Perkawinan Suami Dalam Masa Idah	89
5.1 Hasil Analisis Yuridis Sosiologis	97
5.2 Hasil Analisis Yuridis Religius	101
5.3 Hasil Analisis Sosio Pragmatis	105
5.4 Hasil Analisis Sosio Biologis	108
5.5 Hasil Analisis Sosio Psikologis	111

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ

ت	=	T	ظ	=	z
ث	=	ṡ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Ẓ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sy	هـ	=	h
ص	=	ṡ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
—َ	a	—ا	Ā	—ي	ay
—ِ	i	—ي	Ī	—و	aw
—ُ	u	—و	Ū	أب	ba'

Vokal (a) panjang \bar{a} Misalnya لاقِ menjadi qāla
Vokal (i) panjang \bar{i} Misalnya لِيْ becomes qīla
Vokal (u) panjang \bar{u} Misalnya نود becomes dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suaradiftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = —و Misalnya قوْ becomes qawlun

Diftong (ay) = —ي Misalnya قوْ becomes Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterai. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalâṭ.”

MOTTO

"Mewujudkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Status Perkawinan Kedua bagi Suami terhadap Istri Pertama: Perspektif Maqashid Syari'ah Imam As-Syathibi"

ABSTRAK

Dewi Roma Maghviroh. 2023, Tinjauan Hukum Status Perkawinan Kedua Bagi Suami Terhadap Istri Pertama di Tengah Masa Idah Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Kepala KUA Kabupaten Pacitan), Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Perkawinan Idah, Interpretasi Hakim, Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis status perkawinan kedua suami pada masa idah istri pertama berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Kepala KUA serta menjelaskan dan menganalisis motif perkawinan kedua bagi suami pada masa idah istri pertama. Perkawinan yang dilakukan saat masa idah dapat mengandung konsekuensi tersendiri seperti halnya status perkawinan yang dilakukan apakah termasuk poligami atau tidak. Menggunakan teori *maqashid syariah* sebagai sudut pandang dalam mengupas permasalahan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pacitan dan KUA Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mendeskripsikan interpretasi Hakim di Pengadilan Agama dan KUA Kabupaten Pacitan juga pelaku masa idah dalam perkara pernikahan dalam masa idah. Menggunakan metode wawancara dan dokumentasi guna mendapatkan sumber data primer dan kajian Pustaka untuk mendapatkan data sekunder. Teknik analisis data melalui tahap edit, verifikasi, analisis dan konklusif.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah kementerian agama telah menghimbau untuk menghindari pernikahan dalam masa idah hal ini karena dapat memunculkan konsekuensi status perkawinan yakni poligami terselubung yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan karena persoalan belum selesainya masa idah sesuai dengan putusan pengadilan. Kesimpulan tersebut didapat dari pengupas masalah dengan menggunakan teori fenomenologi yang menghasilkan yuridis sosiologis dan yuridis teologis. Selanjutnya motif dilakukannya perkawinan dalam masa idah oleh beberapa narasumber yakni terkait keadaan lingkungan yang mengharuskan perkawinan itu terjadi disebut dengan sosio pragmatis. Berkaitan dengan perasaan dan pola pikir yang disebut sosio psikologis dan yang terakhir berkaitan dengan kebutuhan fisik jasmani pelaku yang disebut sosio biologis. Pandangan *maqashid syariah* terkait perkawinan dalam masa idah mempunyai berbagai macam pandangan sesuai dengan lima prinsip *maqashid syariah*. Namun dari motif perkawinan yang telah diklasifikasikan unsur *maqashid syariah* yang masuk dalam ketiga kategori tersebut adalah *hifdz din, nafs* dan *nasl*.

ABSTRACT

Dewi Roma Maghviroh. 2023, Legal Review of Second Marriage Status for Husband Against First Wife amid Idah Perspective of *Maqashid Syari'ah* (Views of Religious Court Judges and Head of Religious Affairs Office Pacitan Regency), Supervisor: (1) Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: *Idah's Marriage, Judge's Interpretation, Maqashid Syari'ah Perspective*

This study aims to explain and analyze the marital status of the two husbands during the first wife's idah period based on the views of the Religious Court Judge and the Head of the Religious Affairs Office and to explain and analyze the motives for the second marriage for the husband during the first wife's idah period. Marriages carried out during the Idah period can have their consequences as well as the status of the marriage whether it is polygamous or not. Using *maqashid syari'ah* theory as a problem-solving point of view in the problems that occur. This research was conducted at the Pacitan Religious Court and the Religious Affairs Office of Pacitan Regency.

This research is included in field research using a qualitative approach, this study describes the interpretation of judges in the Religious Courts and Religious Affairs Office Pacitan Regency as well as perpetrators of the Idah period in marriage cases during the Idah period. Using interview and documentation methods to obtain primary data sources and literature review to obtain secondary data. Data analysis techniques through the stages of editing, verification, analysis and conclusive.

This study concludes that the Ministry of Religion has advised avoiding marriage during the idah period because it can lead to consequences of marital status, namely covert polygamy which results in the marriage not being registered. After all, the issue of the idah period has not been completed under a court decision. This conclusion is obtained from the discussion of the problem by using phenomenological theory which produces sociological juridical and religious juridical. Furthermore, the motive for carrying out marriages during the Idah period by several informants, namely related to environmental conditions that require the marriage to occur is called socio pragmatic. The next is related to feelings and thought patterns which are called socio-psychological and the last relates to the physical needs of the perpetrator which is called socio-biological. The views of maqashid sharia regarding marriage during the idah period have various views in accordance with the five principles of maqashid sharia. However, from the marriage motifs that have been classified, the maqashid sharia elements that fall into these three categories are *hifdz din, nafs and nasl*.

مستخلص البحث

ديوي روما مغفرة. ٢٠٢٣ .مراجعة قانونية لحالة الزواج الثانية للزوج من الزوجة الأولى وسط عدة على منظور مقاصد الشريعة (آراء قضاة المحاكم الدينية ورئيس مكتب الشؤون الدينية لمدينة باتشتان). المشرف: (١) أ.د. ريبين الماجستير (٢) د. نور يس الماجستير.

الكلمات الإشارية: زواج العدة ، تفسير القاضي ، منظور مقاصد الشريعة.

تهدف هذه الدراسة إلى شرح وتحليل الحالة الزوجية للزوجين خلال فترة عدّة الزوجة الأولى بناءً على آراء قاضي المحكمة الشرعية ورئيس مكتب الشؤون الدينية وشرح وتحليل دوافع الزواج الثاني للزوج أثناء فترة العدة. فترة عدة الزوجة الأولى. يمكن أن يكون للزوجات التي تتم خلال فترة عدته عواقبها الخاصة بالإضافة إلى حالة الزواج سواء كان تعدد الزوجات أم لا. استخدام نظرية المقاصد الشريعة كوجهة لحل المشكلات التي تحدث. تم إجراء هذا البحث في محكمة الدينية ومكتب الشؤون الدينية لمدينة باتشتان.

تم تضمين هذا البحث في البحث الميداني باستخدام منهج نوعي، وتصف هذه الدراسة تفسير القضاة في المحاكم الدينية ومكتب الشؤون الدينية لمدينة باتشتان وكذلك مركبي فترة العدة في قضايا الزواج خلال فترة العدة. استخدام أساليب المقابلة والتوثيق للحصول على مصادر البيانات الأولية ومراجعة الأدبيات للحصول على بيانات ثانوية. أسلوب تحليل البيانات من خلال مراحل التحرير والتحقق والتحليل والقطع.

وخلصت هذه الدراسة أن وزارة الدينية نصحت بتجنب الزواج خلال فترة العدة لأنه يمكن أن يؤدي إلى عواقب الحالة الاجتماعية، وهي تعدد الزوجات الخفي الذي يؤدي إلى عدم تسجيل الزواج لأن قضية العدة لم تسجل. أنجزت وفقاً لقرار المحكمة. يتم الحصول على هذا الاستنتاج من مناقشة المشكلة باستخدام النظرية الظاهرية التي تنتج فقهيًا اجتماعيًا فقهيًا ودينيًا. علاوة على ذلك، فإن الدافع وراء إجراء الزوجات خلال فترة العدة من قبل العديد من المخبرين، وخاصة فيما يتعلق بالظروف البيئية التي تتطلب حدوث الزواج يسمى اجتماعيًا عملية. يتعلق التالي بأنماط المشاعر والفكر التي تسمى اجتماعية نفسية والأخيرة تتعلق بالاحتياجات الجسدية لمرتكب الجريمة والتي تسمى اجتماعية بيولوجية. آراء المقاصد الشريعة فيما يتعلق بالزواج في فترة العدة لها آراء مختلفة وفقاً للمبادئ الخمسة للمقاصد الشريعة. ومع ذلك، فمن بين زخارف الزواج التي تم تصنيفها، فإن عناصر المقاصد الشرعية التي تندرج ضمن هذه الفئات الثلاث هي حفظ الدين والنفس والنسل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam sebuah perkawinan terkadang menemui beberapa kerikil-kerikil tajam dan menghantam gelombang yang tidak terduga dapat menyebabkan sebuah hubungan dalam keluarga menjadi goyah dari sebelumnya.¹ Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena memang sejatinya setiap manusia tidak ada yang sempurna dan pasti memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut dapat menimbulkan kerikil ataupun gelombang dalam sebuah keluarga. Jika antara suami istri tidak menerapkan adanya saling pengertian maka akan timbul permasalahan tersebut yang dapat mengakibatkan perselisihan sehingga berujung dengan perpisahan.

Terdapat hal yang dapat dikaji dari permasalahan perpisahan suami istri di masyarakat. Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini yakni saat seorang pria dan wanita menikah, kemudian dalam beberapa waktu mereka menjalani pernikahan namun, tiba-tiba mereka melakukan perceraian. Namun ketika istrinya masih menjalani masa idah, suami tersebut menikah lagi dengan wanita lain. Hal tersebut dapat menjadi timbulnya permasalahan baru yakni mengenai status perkawinan kedua yang dilakukan oleh mantan suami.

Dalam literatur fikih dijelaskan bahwa perceraian karena talak diklasifikasikan secara beragam, yakni berdasarkan beberapa keadaan. Salah satunya adalah talak yang didasarkan pada kemungkinan bolehnya suami kembali

¹ Badrudin Nasir, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*”, *Jurnal Psikotudia Universitas Mulawarman*, Vol. 1 No.1, (Juni 2012), hlm. 33.

kepada mantan istrinya. Pada keadaan tersebut talak di bagi menjadi dua, yaitu talak *raj'i* dan talakk *ba'in*. Talak *raj'i* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya atau yang biasa kita pahami dengan istilah rujuk. Sepanjang istrinya berada dalam masa idah. Sedangkan talak *ba'in* adalah talak dimana si suami tidak mempunyai hak untuk rujuk kepada istrinya yang di talak.²

Dalam hal suami perceraian karena talak *raj'i*, maka bagi istri yang ditalaknya berlaku waktu tunggu atau idah. Idah yakni seorang perempuan yang ditalak dan hal tersebut yang menyebabkan perempuan tersebut harus menunggu kesempatan untuk kawin lagi karena bercerai dengan suaminya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut. ketentuan mengenai masa idah ini selain diatur dalam kitab-kitab fikih juga diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara bagi suami tidak ditemukan ketentuan yang mengatur bahwa setelah suami menceraikan istrinya dengan talak *raj'i*, dia harus menjalani masa idah, baik dalam kitab-kitab fikih maupun dalam undang-undang.

Salah satu tujuan diperintahnya melakukan idah yaitu untuk mengetahui perempuan yang dicerai tersebut rahimnya telah bersih dan tidak sedang hamil dengan mantan suaminya supaya tidak terjadi campur aduknya nasab. Dalam masa idah talak *raj'i* suami masih memiliki kesempatan untuk merujuk istrinya kembali tanpa adanya akad nikah yang baru.

² Afida Lailatas dan Malik Ibrahim, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta", *Jurnal Al-Madzahib*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2014), hlm. 408.

Dengan demikian masa idah sebagai waktu untuk memikirkan kembali apakah mereka benar-benar mau berpisah atau tidak. Selain itu, suami masih tetap memiliki kewajiban kepada keluarga yang ditinggalkan yaitu kewajiban nafkah istri ketika masih dalam masa idah atau bisa atau bisa disebut dengan nafkah idah dan nafkah terhadap anak jika sudah memiliki anak. Nafkah idah seorang istri berupa nafkah materi dan tempat tinggal.³ Jadi istri yang ditalak *raj'i* ketika dalam masa idah dia memiliki hak untuk mendapatkan nafkah suaminya, dan dalam masa idah tersebut suami istri dianjurkan untuk masih tetap satu rumah, tujuannya agar mereka bisa cepat akur kembali sehingga perceraian tidak terjadi. Meskipun demikian pasangan dalam satu rumah tersebut, mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri sebelum mereka rujuk.

Ketentuan mengenai masa idah diatas sejauh ini baik dalam hukum Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hanya diberlakukan bagi seorang istri, sedangkan bagi suami belum ada ketentuan mengenai masa idah sebagaimana ketentuan yang diberlakukan bagi istri. Dengan demikian, maka suami yang ingin menikah lagi setelah menceraikan istrinya diperbolehkan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Namun yang perlu dicatat bahwa suami yang mentalak atau menceraikan istrinya masih memiliki kewajiban nafkah pada istrinya. Dengan demikian maka hubungan perkawinan

³ Muhammad Kholil, "Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Masa Idah Menurut Hukum Islam Di Desa Batu Bintang Kec. Batu Mar Mar Kab. Pamekasan", *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam*, Vol. 5 No. 2, Juli 2018, 68

mereka belum putus sepenuhnya karena suami masih memiliki tanggung nafkah terhadap istrinya.

Keabsahan pernikahan menurut Hukum Islam yang dilakukan tidak disyaratkan untuk dicatatkan yang penting telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka pernikahan tersebut telah dianggap sah. Berbeda menurut hukum yang ada di Indonesia tidak cukup hanya memenuhi rukun dan syarat pernikahan saja melainkan pernikahan yang dilakukan harus dicatatkan agar mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara negara. Pernikahan yang sah secara hukum Indonesia yakni pernikahan yang sesuai ketentuan hukum aturan yang berlaku dan dicatatkan di pegawai pencatat nikah.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang pria diperbolehkan menikahi wanita lebih dari satu orang atau biasa disebut dengan poligami. Poligami boleh dilakukan dengan beberapa syarat yang telah diatur didalamnya seperti adanya izin dari istri pertama, izin pengadilan dan lain sebagainya. Namun sebelum melakukan poligami orang tersebut diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat administrasi yang telah diatur dalam undang-undang tersebut seperti yang telah disebutkan tadi yakni berkaitan dengan izin poligami ke pengadilan.⁴

Dalam surat edaran nomor P-005/D.III/HK00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah. Surat tersebut menyatakan;

“1)Pencatatan pernikahan bagi laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah; 2)ketentuan mada idah istri akibat perceraian merupakan

⁴ Pasal 5, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kesempatan bagi kedua pihak suami dari istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian; 3) laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya; 4) apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan untuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung; 5) dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.”⁵

Berbeda dengan aturan yang berlaku, fakta di lapangan menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang berstatus suami apabila akan menikah lagi dengan wanita lain ketika dalam masa idah talak *raj'i* istri pertamanya tidak diharuskan untuk menunggu sampai masa idah istrinya habis dan dia boleh langsung dinikahkan asalkan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama.⁶

Terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan perkawinan suami dalam masa idah istri yaitu sejak keluarnya surat edaran tersebut sampai akhir tahun 2022 ada 14 kasus pernikahan yang dilakukan oleh suami ketika masih dalam masa idah istrinya yang habis diceraikan, yang mana kasus tersebut saya temukan pada 4 KUA dari total semua 12 KUA yang ada di Kabupaten Pacitan.

Fakta lapangan tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri pada suami, istri yang di talak maupun istri selanjutnya. Hal tersebut apabila pencatatan tidak dilakukan secara resmi dan transparan menimbulkan kerugian secara administrasi dari pihak tersebut. Tidak hanya itu, istri yang telah ditalak namun tidak mempunyai surat resmi tidak dapat menikah lagi karena status hukum sebagai istri masih berlaku. Begitu pula dengan suami yang menikah lagi, dapat menimbulkan status

⁵ Bagian Ketentuan Ayat [1-5], Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

⁶ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Pacitan, Drs. Ahmad Munib, M.Si pada Pacita, 15 Februari 2022.

ganda seperti poligami atau perkawinan kedua karena talak. Walaupun bagi seorang laki-laki secara agama diperbolehkan namun hal tersebut dapat merugikan bagi mantan istri atau istri yang sedang dalam masa idah tersebut.

Untuk itu penelitian ini akan fokus mengenai tinjauan hukum yang berkaitan dengan status perkawinan kedua bagi seorang suami yang menikah dalam masa idah istrinya. Dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan teori maqashid syariah sehingga diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Aamiin.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, berikut merupakan fokus penelitian yang dikaji yaitu:

1. Bagaimana hukum status perkawinan kedua suami pada masa idah istri pertama berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama dan kepala KUA Kabupaten Pacitan?
2. Mengapa motif perkawinan kedua bagi suami pada masa idah istri pertama dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya yaitu:

1. Menjelaskan dan menganalisis status hukum pernikahan kedua suami pada masa idah istri pertama berdasarkan pandangan kepala KUA dan Hakim Pengadilan Agama.
2. Menjelaskan dan menganalisis motif perkawinan kedua bagi suami pada masa idah istri pertama bias terjadi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk kontribusi keilmuan dalam bidang hukum keluarga. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi oleh seluruh masyarakat bagi akademisi maupun non akademisi guna tujuan kepustakaan maupun kekayaan sudut pandang tentang status perkawinan kedua dalam masa idah istri pertama baik dalam tinjauan hukum positif maupun hukum Islam yaitu *maqashid syariah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah

Sebagai masukan kepada pemerintah selaku pembuat aturan kebijakan yang berkaitan dengan pernikahan kedua suami dalam masa idah istri pertama prespektif teori *maqashid syariah* agar kedepannya dapat menjadi acuan dalam penyusunan aturan di bidang hukum keluarga.

- b. Pelaksana Peraturan (PA dan KUA)

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum yang berkaitan dengan pernikahan kedua suami dalam masa idah istri pertama. Selain itu, sebagai landasan pengembangan pemikiran dalam bidang hukum keluarga.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penjelasan tentang penelitian sebelumnya dan orisinalitasnya bertujuan untuk membuktikan bahwa peneliti melakukan penelitian asli dan unik, atau dengan kata lain tidak meniru hasil penelitian sebelumnya. Maka hal tersebut perlu dijelaskan secara mendetail sebagai berikut:

Penelitian pertama yakni penelitian yang dilakukan oleh Ach Rasidi Jamil dengan judul “*Izin Poligami Dalam Masa Idah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No. D.IV/ED//1979)*.”⁷ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah terkait obyek penelitian yakni status perkawinan kedua dalam masa idah. Hanya saja fokus penelitian sebelumnya langsung mengacu pada status perkawinan yakni poligami sedangkan status perkawinan dalam kajian yang baru akan dikaji lebih mendalam. Apakah perkawinan dalam masa idah istri pertama masuk dalam status perkawinan yakni poligami. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang akan dikaji adalah dalam penelitian Rasidi fokus pembahasannya adalah peraturan surat edaran No. D.IV/Ed/7/1979, sedangkan penelitian yang akan datang fokus penelitian yaitu permasalahan suami yang menikah dalam masa idah istri pertama yang ditalak *raj’i* dengan melihat dari

⁷ Ach. Rasidi Jamil, *Izin Poligami Dalam Masa Idah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No. D.IV/Ed/7/1979)*, Tesis UIN Yogyakarta, 2007

pandangan beberapa hakim di pengadilan agama Kabupaten Pacitan dan Kepala KUA Kecamatan Arjosari. Dari segi jenis penelitian perbedaan terlihat dari metode penelitian yang dipakai. Penelitian Rasidi berjenis penelitian normatif dengan titik fokus kajian adalah surat edaran. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini berjenis penelitian empiris dengan mengkaji berbagai pandangan hakim dan kepala KUA dengan fakta lapangan yang ada. Perbedaan selanjutnya yakni pada teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan teori *Maslahah Mursalah* sebagai alat pemecah permasalahan sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan *maqashid syari'ah*.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Rika Wahyu Ningsih dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015 yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa Idah (Studi Penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg)*".⁸ Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah berkaitan tentang tema tentang pernikahan di masa idah. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada fokus pembahasan yakni penelitian sebelumnya membahas mengenai hak keperdataan seorang anak yang dilahirkan akibat pernikahan sirri yang dilakukan ketika masa idah sementara penelitian yang sedang dikaji memberi fokus bahasan pada tinjauan hukum status perkawinan yang dilakukan masa idah tersebut. Perbedaan juga terdapat pada jenis penelitian normatif dengan penelitian empiris. Perbedaan jenis penelitian ini terlihat dari sumber data yang didapat dari masing-masing penelitian. Penelitian

⁸ Rika Wahyu Widya Ningsih, "*Analisis Yuridis Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa Idah (Studi Penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg)*", skripsi fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015

sebelumnya mengkaji putusan pengadilan dimana yang dikaji sebuah putusan sementara penelitian yang sedang dikaji mengkaji pandangan hakim pengadilan agama dan kepala kua secara langsung.

Kemudian, jurnal yang ditulis oleh Jauharatun dengan judul “*Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa Idah Menurut Pandangan Ulama Palangkaraya*”. Jurnal dari IAIN Palangkaraya yang diterbitkan oleh Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 12 No. 2 Desember 2016.⁹ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dikaji terdapat pada masalah pernikahan yang dilakukan ketika masih dalam masa idah. Kemudian jenis penelitian termasuk dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada subyek penelitian yang dikaji yakni penelitian terdahulu pada pernikahan janda sedangkan penelitian yang akan dikaji berfokus pada pernikahan suami atau laki-laki. Selain itu, jurnal ini membahas tentang hukum perkawinannya sedangkan penelitian saya membahas tentang status dari perkawinan yang dilakukan oleh saumi yang masih dalam masa idah istrinya. Perbedaan lain, yaitu berkaitan sudut pandang penelitian. Penelitian jurnal ini menggunakan studi pandangan ulama, sedangkan peneliti yang sedang dikaji dari pandangan hakim pengadilan agama dan kepala KUA. Kemudian lokus penelitian sebelumnya dilakukan di Palangkaraya sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pacitan dan KUA Arjosari.

Penelitian terdahulu selanjutnya yakni yang dilakukan oleh Mohammad Ali dengan judul “*Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah Bagi Wanita Yang*

⁹ Jauharatun, “*Hukum Pernikahan Janda Dalam Mas Idah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya*”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 1 No. 2, Desember 2016

Bercerai di Bawah Tangan Prespektif Kontruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Madura). Penelitian tesis dari program magister al ahwal- al syakhshiyah pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.¹⁰ Persamaan penelitian Moh. Ali dengan penelitian yang sedang dikaji adalah berkaitan dengan tema yang diangkat yaitu pernikahan ketika masih dalam masa idah atau masa idah belum selesai. Jenis penelitian yang digunakan yaitu termasuk ke dalam jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Perbedaan penelitian Mooh. Ali dengan penelitian ini terdapat pada masalah pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang masih dalam masih idah. Sedangkan penelitian yang sedang dikaji ini membahas status perkawinan yang dilakukan suami yang masih dalam masa idah talak *raj'i* istri sebelumnya. Perbedaan selanjutnya yaitu tentang teori yang digunakan, penelitian Moh. Ali menggunakan teori kontruksi sosial sedangkan penelitian ini menggunakan teori *maqashid syariah*.

Penelitian terdahulu berikutnya terdapat dari Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fauzi Arifin dan Lukman Santoso dengan judul "*Implementasi Metode Rechstvinding Hakim Terhadap Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Idah*".¹¹ Dari Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan diterbitkan oleh Jurnal Ar-Risalah Vol. 18 No. 1 Juni 2018. Persamaan dari jurnal ini dengan penelitian tesis yang sedang dikaji adalah segi tema yang diangkat yaitu perkawinan dalam masa

¹⁰ Moh. Ali, "Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah Bagi Wanita Yang Bercerai Dibawah Tangan Prespektif Konstruksi Social (Studi Kasus Di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura), Tesis Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Malang, 2017

¹¹ Muhammad Fauzi Arifin dan Lukman Santoso, "*Implementasi Metode Rechstvinding Hakim Terhadap Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Idah*", Al-Risalah, Vol. 18, No. 1, 2018

idah. Kemudian jenis penelitiannya termasuk ke dalam penelitian empiris. Selain persamaan, terdapat perbedaan dalam penelitian yang telah dikaji sebelumnya dengan penelitian yang sedang dikaji saat ini yakni pada obyek penelitian. Penelitian sebelumnya mengkaji pernikahan wanita ketika masa idah, sedangkan penelitian yang sedang dikaji saat ini berkaitan tentang status perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami dalam masa idah talak *raj'i* istrinya. Kemudian jurnal tersebut mengkaji terkait putusan pengadilan agama yang mencabut surat penolakan perkawinan dalam masa idah yang dikeluarkan oleh KUA Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Demikian penelitian tersebut mengkaji putusan, sedangkan penelitian yang saat ini dikaji ialah membahas tentang status pernikahan yang dilakukan oleh suami ketika masa idah istri diceraikannya belum habis. Fokus kajian pada penelitian yang terdapat pada jurnal tersebut adalah implementasi atau penerapan dari metode *rechtsvinding* hakim sedangkan penelitian saat ini berkaitan tentang pandangan hakim pengadilan agama dan kepala KUA.

Penelitian selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Ahmad Miftakhuzzahid dari fakultas syari'ah IAIN Salatiga tahun 2018 dengan judul "*Legislasi Pernikahan Dalam Masa Idah (Studi Kasus di Dusun Ngebuk Desa Tawang Kecamatan Susuk Tahun 2010)*".¹² Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang diuji terletak pada tema yang diangkat yakni tentang pernikahan dalam masa idah. Tidak hanya itu, persamaan juga terdapat pada jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian empiris. Adapun perbedaannya yaitu tentang fokus penelitiannya.

¹² Ahmad Miftakhuzzahid, *Legislasi Pernikahan Dalam Masa Idah (Studi Kasus Di Dusun Ngebuk Desa Tawang Kecamatan Susukan Tahun 2010)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2018

Penelitian sebelumnya membahas membahas tentang legislasi atau pengesahan dari pernikahan yang telah dilakukan ketika dalam masa idah, sedangkan penelitian ini memfokuskan tentang status perkawinan yang dilakukan suami ketika masih dalam masa idah istrinya. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya berlokasi di Dusun Ngebuk Desa Tawang Kecamatan Susukan, sedangkan penelitian yang sedang dikasi ini berlokasi pada Pengadilan Agama Pacitan dan KUA Arjosari.

Penelitian berikutnya yang ditulis oleh Mayzatul Hanisa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2018 dengan judul “*Tinjauan Hukum Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalam Masa Idah (Analisis Terhadap Teori Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*”.¹³ Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah tentang tema yang diangkat yaitu tentang pernikahan dalam masa idah. Perbedaannya yaitu tentang obyek penelitian yang diteliti. Penelitian sebelumnya meneliti berkaitan dengan nikahnya seorang istri pada masa idahnya sedangkan penelitian ini, meneliti tentang perkawinan yang dilakukan mantan suami pada masa idah istri sebelumnya. perbedaan lain terdapat pada teori sebagai pisau analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan teori Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sedangkan penelitian ini menggunakan teori *maqashid syari’ah*. Selain itu, perbedaan lain terletak pada jenis penelitian. Jenis penelitian Mayzatul termasuk ke dalam jenis penelitian normative dan kepustakaan sedangkan penelitian yang dikaji ini berjenis penelitian lapangan

¹³ Mayzatul Hanisa, *Tinjauan Hukum Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalam Masa Idah (Analisis Terhadap Teori Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018.

dengan pengamatan langsung di KUA dan Pengadilan Agama yakni berjenis empiris. Perbedaan lainya terdapat pada fokus penelitian. Fokus penelitian di penelitian sebelumnya berfokus pada hukum-hukum perkawinan yang dilakukan di masa idah sedangkan penelitian ini memfokuskan pada status perkawinan yang dilakukan apabila menikah di masa idah. Apakah masuk dalam kategori poligami atau tidak.

Penelitian terdahulu selanjutnya ditulis oleh Fitria Olivia dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang berjudul “*Perkawinan Yang dilakukan Oleh Seorang Perempuan Dalam Masa Idah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*”.¹⁴ Jurnal ini diterbitkan oleh Lex Juralica Vol. 16 No. 3 Desember 2019. Persamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang sedang dikaji terdapat pada tema pernikahan dalam masa idah. Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah tentang masalah yang diteliti, kalau jurnal yang telah dikaji membahas masalah pernikahan wanita sedangkan penelitian yang sedang dikaji ini membahas pernikahan suami. Selanjutnya perbedaan terdapat pada teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan pandangan normatif UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan penelitian ini menggunakan teori *maqashid syari’ah*. Perbedaan lainya yaitu pada jenis penelitian, dimana penelitian sebelumnya berjenis penelitian normatif sedangkan penelitian yang sedang dikaji berjenis empiris yakni penelitian lapangan dimana sumber data berasal dari fenomena yang terjadi dengan pengamatan secara

¹⁴ Fitria Olivia, “*Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Seorang Perempuan Dalam Masa Idah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*”, Lex Juralica, Vol. 16, No. 3, 2019

langsung dengan pandangan Hakim PA dan Kepala KUA sebagai rujukan sumber data.

Pada penelitian tesis yang ditulis oleh Awaliya Safitri dari program Magister Al Ahwal-Al Syakhshiyah Pascaarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019 yang berjudul "*Perkawinan Dalam Masa Idah Prespektif Feminisme Radikal Kate Millett (Studi Kasus di Desa Gubung Malang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Malang)*".¹⁵ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu berkaitan tema yang diangkat yaitu pernikahan dalam masa idah, kemudian jenis penelitiannya termasuk dalam jenis penelitian empiris atau penelitian langsung di lapangan. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu pada subyek penelitian yang dikaji. Penelitian sebelumnya mengkaji perkawinan dalam masa idah yang dilakukan seorang perempuan atau mantan istri sedangkan penelitian yang sedang dikaji ini mengkaji tentang perkawinan yang dilakukan oleh sang suami pada masa idah istri sebelumnya. Kemudian perbedaan juga terdapat pada teori yang digunakan. Jika sebelumnya menggunakan teori feminisme radikal oleh Kate Millett, penelitian ini menggunakan teori *maqashid syari'ah* sebagai pisau analisis. Selain itu, perbedaan lainya terletak pada lokus penelitian, kalau penelitian Awaliya dilakukan di desa Gunung Malang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, sedangkan penelitian saya dilakukan di Kabupaten Pacitan.

¹⁵ Awaliya Safitri, *Perkawinan Dalam Masa Idah Prespektif Feminisme Radikal Kate Millett (Studi Kasus DI Desa Gunung Malang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember)*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rahman Adi Saputra dan Nindi Lamunte dengan judul “*Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Idah di Kecamatan Bolangitang Barat*” dari Fakultas Syari’ah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jurnal yang diterbitkan dari El-Usrah yaitu jurnal hukum keluarga , Volume 3 No. 1 Januari-Juni 2020.¹⁶ Persamaan penelitian di jurnal ini dengan penelitian tesis yang akan dikaji adalah tema pembahasan yang diangkat yakni berkaitan dengan pernikahan dalam masa idah. Kemudian jenis penelitian yang dilakukan tergolong dalam penelitian empiris. Sedangkan perbedaan dalam dua kajian penelitian ini adalah fokus penelitian yaitu antara indikator terjadinya pernikahan dalam masa idah. Dimana pandangan yang diangkat dalam penelitian sebelumnya berkaitan pada faktor terjadinya pernikahan dalam masa idah itu sendiri. Sedangkan dalam penelitian yang dikaji oleh Peneliti ini adalah berkaitan dengan tinjauan hukum oleh pandangan hakim pengadilan agama dan kepala KUA dengan permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana status perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami. Perbedaan selanjutnya yakni kajian yang dilakukan oleh Peneliti sebelumnya mengkaji tentang perkawinan yang dilakukan oleh wanita atau istri. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti kaji saat ini adalah status perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami dengan pandangan hakim pengadilan agama Pacitan sebagai dan kepala KUA Arjosari sebagai obyek penelitian.

Melihat beberapa penelitian sebelumnya bertujuan guna meminimalisir adanya plagiasi dari penelitian sebelumnya dan guna mendapatkan hal baru dari

¹⁶ Abdur Rahman Adi Saputra dan Nindi Lamunte, “*Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Idah di Kecamatan Bolangitang Barat*”, El-Usrah, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2020

penelitian yang sedang dikaji. Dari beberapa penelitian yang telah dikaji sebelumnya, banyak yang membahas terkait perkawinan pada masa idah namun beberapa lebih memfokuskan pada perkawinannya bukan pada status dan dampak dari perkawinan pada masa idah. Terutama perkawinan masa idah yang dilakukan oleh mantan istri. Untuk itu penelitian ini memfokuskan pada status perkawinan yang dilakukan suami pada masa idah dengan teori *maqashid syariah* sebagai pisau analisis. Dengan demikian, penelitian ini bisa dikatakan berbeda dan dari tulisan maupun penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Definisi Istilah

1. Tinjauan hukum status perkawinan kedua bagi suami terhadap istri pertama di Tengah masa idah adalah pembahasan mengenai problematika status perkawinan kedua yang dilakukan oleh mantan suami dimana pelaksanaan perkawinan tersebut pada saat masa idah mantan istri belum selesai. Penelitian ini membahas dari sudut pandang hukum berkaitan dengan status perkawinan dalam masa idah tersebut.
2. *Maqashid syari'ah* Imam Syatibi dalam penelitian ini adalah teori ushul fiqh yang digunakan untuk menunjukkan tujuan dari adanya aturan dengan tujuan maslahat. Pandangan Imam Syatibi dalam memaknai syariat yakni tujuan yang harus ada manfaatnya dan dirasakan oleh pemeluknya sangat tepat dengan konteks penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pernikahan Dalam Masa Idah

a. Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting bagi masyarakat tidak terkecuali untuk masyarakat muslim. Ada berbagai pengertian perkawinan yang berbeda dari kalangan ulama hingga aturan Indonesia. Walaupun demikian, perbedaan definisi tersebut tidak merubah esensi dari perkawinan itu sendiri.

b. Pengertian perkawinan

Allah telah menciptakan makhluknya dengan cara berpasang-pasangan. Contohnya seperti, jika ada siang maka ada malam, jika ada besar maka ada kecil. Dengan demikian, maka bisa dipastikan bahwa hal tersebut adalah suatu keniscayaan yang universal. Manusia diberikan juga hasrat untuk saling menyayangi, saling mengasihi dan juga saling mengenal satu sama lainnya disamping diciptakan untuk berpasang-pasangan ada laki-laki dan ada juga perempuan. Qur'an surat yasin ayat 36.

“Maha suci Allah yang menjadikan semua kejadian berpasang-pasangan dari sesuatu yang tumbuh dari bumi, dari mereka (manusia) dan dari sesuatu yang mereka tiada mengetahui. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”.

Perkawinan merupakan suatu istilah yang sangat sering didengar atau dibaca baik dalam, buku, jurnal bahkan dalam media massa. Namun kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan perkawinan tersebut, maka biasanya orang-orang akan berfikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, meskipun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah perkawinan tersebut telah ada dalam pikiran dengan sangat jelas. Sebenarnya kata perkawinan itu sama atau sinonim dari kata nikah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang telah dibakukan menjadi kata Indonesia, makna asalnya adalah berkumpul, memasukan (sesuatu) atau juga bermakna bersetubuh dan berakad. Adapun yang dimaksud dengan nikah secara istilah menurut para ahli hukum fikih (fukaha) seperti yang dipaparkan oleh sebagian fukaha adalah "suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal". Dalam bahasa Indonesia, kata nikah diartikan juga dengan kawin.

c. Masa Idah

Bilangan "idah" berasal dari kata "*al-add*" dan "*al-ihsha*", yang berarti "beberapa waktu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah suaminya menceraikan atau meninggalkannya." Sedangkan "*ihsha*" berarti "masa penantian seorang perempuan setelah suaminya menceraikan atau meninggalkannya." Berakhirnya masa idah ditentukan oleh proses melahirkan, masa haid atau suci, dan dihitung dalam bulan dan hari. Definisi idah dalam kitab fikih yaitu idah mempunyai arti pendek dan sederhana yang diantaranya adalah masa

tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya. Karena singkatnya definisi ini, maka masih perlu membutuhkan penjelasan terutama mengenai apa yang harus ditunggu, mengapa dia harus menunggu dan untuk apa masa penantian tersebut. *Idah* merupakan masa penantian yang diwajibkan terhadap wanita yang telah dicerai oleh suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Selain itu *idah* juga bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang sedang dikandungnya atau bisa melalui *quru'* dan juga bisa dengan cara hitungan bulan dan hari. Ketika sedang menjalani masa *idah* tersebut sang istri tidak boleh menikah atau menerima lamaran dari laki-laki lain untuk menikahinya.

d. Perkawinan dalam masa *idah*

"*Addu dan isha*", yang berarti hari-hari dan masa haid atau masa suci seorang wanita, adalah asal usul istilah *idah*. *Idah*, atau batas waktu yang seorang wanita tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal. Menurut Ali as-Shabuni, tujuan *idah* adalah untuk menjaga kesucian Rahim wanita, apakah dia hamil atau tidak, agar nasab bekas suaminya tidak tercampur dengan nasab suami barunya, dan sebaliknya. Pendapat Hanafiyah menyatakan bahwa pernikahan adalah tindakan yang tepat jika wanita atau pria tersebut menikah karena *idah* adalah masa yang diberikan kepada istri yang telah dicerai untuk menghilangkan

pengaruh pernikahan atau hubungan sebelumnya dengan mantan suaminya.¹⁷

2. Pengertian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Pernakah anda merasa terkejut oleh pertanyaan filosofis anak-anak? Seringkali kita menghadapi hal itu sambil bertanya-tanya: apakah anak-anak itu sengaja menanyakan layaknya para filsuf ataukah hanya kebetulan belaka? Bagaimanapun, yang indah dari hal itu justru adalah ketiadaan logika maupun fakta tertentu, yang mendasari pertanyaan anak-anak itu, yang mungkin mereka telah pelajari dari orang lain. Sebenarnya pertanyaan mengapa yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk pertanyaan tentang "*al- Maqāṣid* itu?". Pertanyaan "mengapa" yang berjenjang dan terus menerus adalah pertanyaan umum para filosof; pengkajian tingkat *al-Maqashid* dilakukan oleh para ulama fikih Islami; ketika kita membahas tingkat-tingkat pertanyaan "mengapa", kita sedang mencari *Maqāṣid*. Kita akan beralih dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih mendasar, seperti "isyarat" yang tampaknya jelas, seperti berhenti saat lampu merah, dan dari tingkat perbuatan ke tingkat hukum dan norma.¹⁸

¹⁷ Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Bairut; Ihya Al-Turats Al- 'Arb'ah, 1996), Juz, VII, h. 513

¹⁸ Jāser 'Audah, *al- Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 1-3. Dalam penjelasan mengenai "mengapa" adalah salah satu bentuk pertanyaan dimana seorang penanya membutuhkan alasan terus menerus dan terperinci. Hal itulah yang dimaksudkan oleh Jaser Audah bahwa para filsuf terdahulu melakukan hal demikian yang akhirnya jawabanya adalah prinsip-prinsip dasar akidah-akidah pokok, seperti prinsip keadilan dan kerahmatan, serta segenap kuasa dan sifat-sifat sang Pemilik Alam yakni Allah SWT.

Dengan demikian, *al-Maqāṣid* adalah cabang keilmuan islam yang menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diganti dengan sebuah kata yang tampak lebih sederhana, yaitu “mengapa?”. Tidak hanya mengenai pertanyaan itu namun juga berkaitan dengan pertanyaan “mengapa” pada permasalahan hukum Islam. Seperti mengapa harus menunaikan sholat, beribadah puasa dan masih banyak lagi. Maka dari itu *Maqāṣid Syari’ah* adalah prinsip-prinsip yang disiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dan yang semacamnya terutama tentang hukum Islam. *Maqāṣid* mencakup hikmah-hikmah di balik terciptanya hukum islam, misalnya ‘meningkatkan kesejahteraan sosial’ merupakan salah satu hikmah di balik adanya perintah sholat dan menghadirkan kesadaran akan adanya Allah Swt merupakan salah satu hikmah berpuasa.¹⁹

"Maqasid" berasal dari bentuk jamak kata Arab مقاصد "*maqāṣid*", yang bermakna "maksud, tujuan akhir, prinsip, niat, atau sasaran."²⁰ Maqasid hukum Islam adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud di balik penetapan suatu hukum.²¹

At-Thabari (w. 310 H) mengartikan *al-qāshdū* dengan meluruskan jalan yang lurus yang tidak ada belokan padanya.²² Sedangkan Imam Al-

¹⁹ Jāsser ‘Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, cet. ke-1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 31.

²⁰ Mohammad al-Tahir ibn Ashur, *Ibn ‘Asyur, Treatise on Maqāṣid al-Syari’ah*, alih bahasa Muhammad el-Tahir el-MeSaw.i 9London Wachington:International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006), hlm. 2.

²¹ Al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, ed. El-Ṭāhir al-MeSaw.i (Kuala Lumpur: al-Fajr, 1999), hlm. 183.

²² Ibnu Jarīr Ath-Thābarī, *Jamī’ Al-Bayan Fi Ta’wīl Al-Qūr’an*, hlm. 8/83

Qurtubi (w. 671) menjelaskan bahwa makna turunan kata *qāshīdān* (قاصدا) adalah jalan yang mudah dan mudah diketahui.²³

Beberapa istilah mengenai bahasa ‘Maqasid’ juga terdapat pada kamus. Secara bahasa maqasid ini mempunyai beberapa arti, diantaranya *al-i’timad* (الاعتماد), *al-um* (الأم), *ityan asy-syai* (إتيان الشيء), *at-tawajjuh* (التوجه) dan juga *istiqamatu at-tariq* (استقامة الطريق)²⁴.

Maqasid adalah istilah alternatif untuk "مصالح" (*maṣālih*), atau "kemaslahatan-kemaslahatan", menurut sejumlah tokoh teoretikus hukum Islam. Misalnya, ‘Abd al-Malik al-Juwaini (w.478 H/1185 M), salah seorang yang paling berpengaruh dalam teori Maqasid, menggunakan istilah al-maqāṣid (kemaslahatan-kemaslahatan umum) dan *al-maṣālih al-‘āmmah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum).²⁵

Abū Ḥāmid al-Gazālī (w. 505 H/ 1111 M) mengelaborasi klasifikasi Maqasid, yang ia masukan kedalam kategori kemaslahatan Mursal (*al-maṣāliḥ al-mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash al-Qur’an. Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 606 H/ 1209 M) dan al-Āmidī (w. 631 H/ 1234 M) mengikuti terminologi al-Gazālī.²⁶

Najm al-Dīn al-Tūfī, yang hidup pada 716 H/1216 M, mendefinisikan kemaslahatan sebagai "apa yang memenuhi tujuan sang

²³Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran*, 8/153.

²⁴*Mujam Muqayis Lughah*, 5/95

²⁵ Abdul-Malik al-Juwaini, *Ghiyas al-Umam fi Itiyās al-Zulam*, ed. Abdul-‘Azīm al-Dīb, (Qatas: Wazārah al-Syu’ūn al-Dīniyyah, 1400 H), hlm. 252

²⁶ Abu Bakr al-Mālikī ib-‘Arabī, *Al-Maḥṣūl fi Uṣūl al-Fiqh*, ed. Husayn ‘Alī Alyadrī dan Sa’id Fuda, cet. ke-1 (‘Ammān: Dār AL-Bayāriq, 1999), vol. 5, hlm. 222. dan Al-Āmidī, *al-Iḥkām*, Vol.4, hlm. 286

Pembuat Syariah (*al-Syārī*).” Dia juga memberikan hak istimewa pada kemaslahatan bahkan di atas "implikasi langsung dari sebuah nas khusus".²⁷ Yaitu Allah Swt. Al-Qarāfi (w. 1285 H/ 1868 M) mengaitkan maqasid dan kemaslahatan dengan "kaidah" *Usul Fikh* yang mengatakan, "Suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudharatan."²⁸ Ini adalah beberapa contoh yang menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara *Maqashid* dan kemaslahatan dalam konsepsi *Usul Fikh*. Ini terutama berlaku untuk periode antara abad ke-5 dan 8 H, ketika teori Maqasid mulai muncul.

Sedangkan *Syarī'ah* secara bahasa bermakna agama, cara dan jalan. Asal kata *syarī'ah* dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut sumber saluran air. *Syarī'ah* dapat juga diartikan dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Berupa agama.²⁹ *Syarī'ah* bermakna jalan terdapat pada firman Allah Swt. Sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا (المائدة : ٤٨)³⁰

Artinya: “Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.(Q.S Al-Maidah : 48)

Syarī'ah bermakna agama terdapat pada surah al-Jatsiyah [45]: 18 yang berbunyi sebagai berikut:

نُفِّعْنَا عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

²⁷Najim al-Dīn al-Tufī, *al-Ta'yīn fi Syarḥ al-Arbāin*, (Beirut; al-Rayyān, 1419 H), hlm. 239.

²⁸Syihāb al-Dīn al-Qarāfi, *al-Zakhīrah*, (Beirut: Dār al-'Arab, 1994), vol. 5, hlm. 478.

²⁹Muhammad Sa'ad bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Yūbi, *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah Alāqatuha bi al-Adilah asy-Syar'iyyah*, hlm. 30-3.

³⁰Al-Maidāh [5] :48.

Artinya: “Kemudian, Kami jadikan kamu berada di atas sesuatu syariat untuk semua urusan. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”(Q.S. al-Jatsiyah [45]:18)³¹

Banyak ulama terdahulu terutama ulama klasik yang telah membahas mengenai *Maqāshid Syarī'ah* namun tidak mendefinisikan secara konkret mengenai *Maqāshid Syarī'ah* tersebut. seperti Al-Gazālī, dan Al-Juwāinī hingga Asy-Syātībī yang mulai mengemukakan *Maqāshid Syarī'ah* yang cenderung lebih detail. Imam Al-Gazālī dalam kitabnya *Al-Mustashfa* hanya menyebutkan ada lima maqasid syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya.³² Demikian juga yang disampaikan oleh Ahmad Sarwat dalam bukunya yang berjudul '*Maqashid Syariah*'. Beliau berpendapat definisi mengenai *Maqāshid Asy-Syarī'ah* secara terperinci baru ada pada zaman ulama modern.³³

Pemaknaan *maqāshid* berkembang sampai berada pada makna holistik melalui beragam bentuk masa. Pada periode ulama klasik sebelum

³¹Dalam ayat ini, Nabi diberi perintah untuk mematuhi syariat yang dikenal sebagai "syari'ah al-amr." Ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, terutama ayat 16. Dalam ayat 16 ini, dikatakan bahwa Allah telah memberikan al-kitab, al-hukm, dan an-nubuwwah kepada Bani Israil sebagai rezeki yang baik dan keunggulan atas semua bangsa lain. Dalam ayat 17, disebutkan bahwa Allah telah memberikan bayyinat min al-amr, yang merupakan bukti yang jelas dari tindakan itu. Karena dua ayat ini berbicara tentang Bani Israil, pemahamannya harus sama. Akibatnya, kelima hal yang disebutkan dalam ayat 16 adalah urusan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Dalam ayat ke-18, disebutkan bahwa Allah membuat Nabi Muhammad berada pada syar'ah min al-amr, yang merupakan jalan untuk semua hal. Selain itu, ayat ke-18 harus dipahami. lihat pada Hamim Ilyas, *Fiqh Akbar – Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, cet. ke-1, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2018), hlm. 26-27.

³²Al-Gazālī, *Al-Mustashfā*, hlm. 251

³³Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 18.

asy-Syātībi misalnya,³⁴pemaknaan *maqāṣīd syarī'ah* cenderung pada pemaknaan bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan makna kata.³⁵Mengutip dari tuilsan karya Imam Mawardi, dalam bukunya *Fiqh Minoritas* menjelaskan bahwa definisi terkait ulama klasik masih dalam tatanan bahasa. Seperti Al-Bannānī mengartikan dengan hikmah hukum, sedangkan al-Asnāwi memaknai dengan tujuan-tujuan hukum, kemudian al-Samargandī mendefinisikan dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazālī, al-Āmidī, dan Ibn al-Hājib mendefinisikan dengan memperoleh manfaat dan menolak mafsadat.³⁶Definisi yang beragam tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqāshid al-syarī'ah* dengan *hikmah*, *'illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.³⁷

Imam Mawardi memberikan penjelasan tentang definisi ulama klasik tentang *maqāṣīd al-syarī'ah*. Misalnya, Al-Ghazālī mengatakan bahwa mashlahah adalah istilah yang pada dasarnya merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak mudharat atau kerugian.³⁸

³⁴Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqaliyāt dan Evolusi Maqāṣīd al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 178-180.

³⁵Abd al-Rahmān Ibrāhīm al-Kilānī, *Qawā'id al-Maqāshid 'in al-Imām al-Syāthibi 'Aradhan wa Dirāsatan wa Tahlīlan*, (Damshiq, Suriyah: IIIT dan Dār al-Fikr, 2000), hl., 45.

³⁶Umar bin Shālīh bin 'Umar, *Maqāshid al-Syarī'ah 'inda al-Imām al-'Izz bin 'Abd al-Salām*, (Urdun: Dār al-Nafā 'is al-Nashr wa al-Tawzī', 2003), hlm. 88.

³⁷Ibid,hlm, 91-95, 98, 106. Menurut beliau, sebenarnya tidak ada perbedaan antara hikmah, *'illat*, niat, dan maslahat dengan *maqāshid al-syarī'ah*. Semuanya adalah satu ini dengan banyak nama yang digunakan secara bergantian. Ketika orang berbicara tentang hikmah, *'illat*, niat, dan kemaslahatan hukum, maka ia sesungguhnya sedang membicarakan *maqāshid al-syarī'ah*.

³⁸Sebenarnya, yang kami maksud dengan *maqāshid al-syarī'ah* bukan ini, karena tujuan makhluk adalah untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Mengalahkan musuh-musuhnya adalah titik kebaikan makhluk. Di sini, yang kami maksudkan dengan maslahah adalah menjaga tujuan syara' untuk makhluk, yang ada lima: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lihat Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqaliyāt dan Evolusi Maqāṣīd al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan* , hlm. 181. Dan juga Abū Hāmid Muhammad al-Ghazālī, *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl*, Vol. 2, (Lubnān: Dār al-Hudā, 1994), hlm 481.

Menurut Sayf al-Dīn Abū al-Hasan ‘Ali bin Abī ‘Ali bin Muhammad al-Āmidī, tujuan syari’at adalah mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau kombinasi keduanya.³⁹ Mereka adalah definisi yang sangat umum, konsepsional, dan abstrak. Al-‘Izz ‘Abd al-Salām, di sisi lain, mengusulkan definisi yang lebih jelas dan praktis. Menurut definisi, seseorang yang percaya bahwa tujuan syara' adalah mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat, memiliki keyakinan dan pengetahuan yang mendalam bahwa kemaslahatan yang ada dalam masalah tidak boleh disia-siakan. Dengan demikian, kerusakan yang ada dalam sebuah masalah juga tidak boleh didekati, bahkan jika tidak ada *ijma'*, *nash*, atau *qiyās* yang khusus membahas masalah tersebut.⁴⁰

Beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu menggambarkan bahwa terdapat perkembangan definisi pemikiran dari masa ke masa. Hal ini terlihat dari cakupan maupun penekanannya.⁴¹ Perkembangan berikutnya, yang digagas oleh *Imām Abū Ishaq al-Syāthibi*, menghasilkan definisi singkat yang menghubungkan antara Allah dan pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam susunan hierarkis.⁴² Menurut bukum Imam Mawardi, Al-Syātibī mengatakan

³⁹Sayf al-Dīn Abū al-Hasan ‘Ali bin Abī ‘Ali bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, Vol. 3 (Beirūt: Mu’assasah al-Nūr, 1388 H), hlm. 271.

⁴⁰Al-‘Izz bin ‘Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām*, Vol.2, hlm. 160.

⁴¹Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqaliyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, hlm. 181.

⁴²Al-Syātibī mendefinisikan "*maqāṣid al-syarī'ah*" dengan sangat berfokus pada aspek bahasa. Sepertinya Al-Syāthibī berpendapat bahwa istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* telah dipahami secara jelas. Selain itu, kitab al-Muwāfaqāt ditulisnya untuk mereka yang telah memahami hukum Islam dengan baik, sehingga tidak perlu diuraikan lebih jauh tentang beberapa hal yang sudah diketahui umum. Lihat, Ahmad al-Raysunī, *Imam al-Syatibi's Theory of the Higher Objectives and Intens of Islamic Law*, hlm. xxi.

bahwa penjagaan tujuan syari'at kembali padanya. *Darūriyyāt* (kepentingan pokok atau primer), *hājiyyat* (kepentingan sekunder), dan *tahsīniyyāt* adalah tiga kategori maqāṣid ini. Selain itu, al-Syāthibī mengatakan bahwa Allah sebagai Syāri' memiliki tujuan dalam setiap hukum-Nya, yaitu untuk memberikan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat kepada manusia.⁴³

Setelah *al-Syāthibī* meninggal, pembahasan tentang maqāṣid *asy-syarī'ah* mengalami kebuntuan selama sekitar enam abad. Kemudian *Muhammad Thāhir Ibn 'Āsyūr* muncul untuk menghidupkan kembali kajian ini sebagai bidang keilmuan yang independen. *Ibn "Āsyūr"* berpendapat bahwa semua hukum syari'ah pasti memuat maksud unik dari *Syāri'*, seperti hikmah, manfaat, dan kemaslahatan, dan bahwa tujuan umum syari'at adalah menjaga keturunan umat dan kekalnya kemaslahatan hidup mereka. Dia mengartikan "*maqāṣid asy-syarī'ah*", yang berarti "makna dan hikmah yang selalu dipertimbangkan dan dipelihara oleh Syari' dalam setiap."⁴⁴

Dengan banyaknya definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* yang diberikan oleh para ulama *ushūl*, para ulama *ushūl* setuju bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus dicapai melalui penerapan syariat.

⁴³Al-Syāthibī, *Al-Muwāfāt*, hlm. 221

⁴⁴Ibn 'Āsyūr mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* di tempat yang berbeda dengan definisi yang bersifat abstrak. Beliau menyatakan bahwa maqāṣid sebenarnya adalah segala keadaan yang diinginkan karena esensinya, yang diinginkan oleh jiwa untuk mencapainya, sehingga mendorong tindakan atau tindakan untuk mencapainya. Lihat Ibn 'Āsyūr, *maqāṣid asy-syarī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 246, 251.

Ini berarti bahwa itu dapat termasuk dalam segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'ah yang terkandung dalam hukum, serta dalam hukum yang tidak dibahas secara mendalam tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum..⁴⁵ *Maqāṣid asy-syarī'ah* ini dapat masuk dan diaplikasikan pada permasalahan sehari-hari. Permasalahan tersebut seperti pada aspek syari'at secara keseluruhan, atau aspek *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikhususkan satu bab dari bab-bab syari'at yang ada, seperti hukum, ekonomi, hukum keluarga dan aspek hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina dan lain sebagainya.⁴⁶

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dikategorikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai berikut:

a. Maqasid Umum (*maqāṣid al-āmmah*)

Merupakan tujuan yang dapat diperhatikan pada tiap-tiap hukum Islam secara keseluruhan, seperti menjaga perdamaian dunia, keteraturan dalam hidup, keadilan, toleransi, persamaan di antara manusia dan menjaga dan kesatuan.

b. Maqasid Khusus (*maqāṣid al-Khāṣṣah*)

Merupakan tujuan yang terdapat pada salah satu bab tertentu atau pada beberapa jenis bab yang sedikit, seperti tujuan yang terdapat dalam

⁴⁵Pendapat ini sejalan dengan definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikemukakan oleh Yūsuf Ḥāmid al-‘Ālim: “Tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh hukum, yakni kemaslahatan yang kembali pada hamba, baik dalam hidup di dunia maupun di akhirat, baik direalisasinya itu melalui upaya mencapai manfaat maupun menolak bahaya atau kerugian. Lihat, Yūsuf ḤĀmid al-‘Ālim, *maqāṣid al-‘Āmmah li al-Syarī'ah al-Islāmīyyah*, (Riyadh: al-Ḍār al-‘Alamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī dan IIIT, 1994), hlm. 79.

⁴⁶Umar bin Shālih bin ‘Umar, *Maqāṣid asy-syarī'ah ‘inda al-Imām al-‘Izz bin ‘Abd al-Salām*, hlm. 87.

hukum keluarga, transaksi-transaksi harta dan akad-akad yang berkaitan dengan personal (pekerjaan dan pekerja).

c. *Maqasid Parsial (maqāṣid al-Juz'iyah)*

Merupakan tujuan yang terdapat dibalik suatu teks atau hukum syar'i yang berasal dari wajib, *nadh*, haram, makruh, mubah, *syarat*, *sabab* atau *māni'*, seperti adanya akad gadai sebagai bentuk kepercayaan, pernikahan sebagai tujuan membina rumah tangga dan disyari'atkannya cerai sebagai bentuk membatasi bahaya yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga. Seperti halnya menikah di masa pandemi agar lebih mudah mengurus administrasi dan acara walimah yang tidak perlu besar-besar.

3. Pembagian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah* mempunyai berbagai macam klasifikasi. Menukil dari Jasser Audah ada beberapa tingkatan klasifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah*, berikut pembagian tersebut:

- a. Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
- b. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai Maqasid
- c. Jangkauan orang yang tercakup dalam Maqasid
- d. Tingkatan keumuman Maqasid, atau sejauh mana Maqasid itu mencerminkan keseluruhan Nas.

Klasifikasi tradisional membagi Maqasid menjadi tiga tingkatan keniscayaan (*Level of necessity*), yaitu keniscayaan atau daruriat

(*darūrāt/darūiyyāt*), kebutuhan atau hajat (*ḥajīyyāt*), dan kelengkapan atau tahsiniat (*taḥsīniyyāt*).⁴⁷

a. *Al-Maqāṣid ad-Darūriyyah*

Secara etimologi, kata *ḍarūrah* bermakna sesuatu yang dibutuhkan, sekiranya tidak dapat terpenuhi maka akan dapat membahayakan keberlangsungan hidup seseorang. Sedangkan secara terminologi *uṣūliyyīn*, asy-Syātibī memberikan definisi bahwa *ḍarūrah* adalah sesuatu yang mesti ada untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka kemaslahatan tidak tercapai secara mandiri. Bahkan yang terjadi hanya kesulitan, kerusakan dan punahnya kehidupan. Sedangkan di akhirat, keselamatan dan kenikmatan akan berganti dengan kerugian.⁴⁸

Al-Maqāṣid ad-Darūriyyah terbagi lagi menjadi lima pembagian,⁴⁹ yaitu:

1) Menjaga Agama (*ḥifẓ ad-dīn*)

Menjaga agama tergambar dari adanya perintah Allah swt.

Untuk beriman yang semua itu terbungkus dalam rukun iman dan

⁴⁷Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasyid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hlm 34.

⁴⁸Muhammad ‘Abdu al-Āṭī Muhammad ‘Ali, *al maqāṣid asy-syarri’ah Wa Asaruha fi al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 163

⁴⁹Pembagian lima pokok ini telah dahulu dihimpun oleh Imam al-Juwaini (al-Haramain) yang diikuti juga oleh muridnya, yaitu al-Ghazaly, kemudian oleh Imam ar-Rāzy meskipun beliau tidak menyebutkan dengan urutan yang sama dengan pendahulunya (jiwa, harata, keturunan, agama dan akal). Selanjutnya al-Āmidī juga mengikuti apa yang dibuat oleh Ghāzali. Lalu Ibnu as-Subky juga menyebutkan hal yang sama dengan al-Ghāzaly, *nafs* dan *ḥifẓ nasab* inilah yang akan dijadikan bahan analisa dalam bab IV. Lihat Muhammad ‘Abdu al-Āṭī Muhammad ‘Ali. *Al maqāṣid asy-syar’iyyah wa Asaruha fi al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 163-164.

rukun Islam. Dengan adanya semua aspek iman dan Islam, maka agama akan berdiri kokoh, segala urusan dan keadaan manusia akan menjadi baik serta terwujudnya persatuan yang kokoh. Demian halnya dapat juga tergambar dari melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahy munkar*, kewajiban memerangi musuh agama, berdakwah di jalan Allah, menghukum orang yang keluar dan memisahkan diri dari agamanya dan lain sebagainya.

Muhammad S'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yūbi menjelaskan bahwa menjaga agama dapat dilakukan dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut di bawah ini.⁵⁰

Pertama, mengamalkan agama yang dianut. Diketahui bersama bahwa agama disyari'atkan Allah semata-mata untuk dijalankan. Menjaga agama tidak cukup hanya dengan menjaga namanya saja. agama merupakan keyakinan dan amal. Sedangkan hasil yang diharapkan dari agama tidak akan tercapai tanpa mengamalkannya. Sebab, orang yang mengamalkan agama dalam kehidupan sehari-hari, ia akan merasakan pengaruh. Oleh karena itu, mengamalkan agama merupakan perkara yang penting dan wajib. Batas minimal dalam menjaga agama adalah menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan segala larangan, dan ini tidak boleh ditinggalkan oleh seorang hamba. Sedangkan batas

⁵⁰ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yūbi, *Maqāṣid as-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Alāqatuha bi al-Adillah asy-Syar'iyah*, hlm. 188.

maksimalnya adalah melaksanakan perkara yang sunnah dan meninggalkan perkara yang makruh.

Kedua, memutuskan hukum berdasarkan agama. Membuat atau memutuskan hukum berdasarkan agama merupakan hal yang sangat penting dan pokok. Meletakkan hukum tanpa didasari panduan agama yang sudah diturunkan Allah swt, bahkan menjauhkan dan memisahkan agama dari kehidupan, maka dapat dikatakan bahwa ini merupakan perbuatan menyia-nyiakan agama yang sangat besar.⁵¹

Ketiga, berdakwa demi agama. Mengajak orang lain kepada Islam merupakan tugas para nabi dan rasul. Oleh karena itu, mereka menanggung kesusahan, bersabar dalam menghadapi siksaan hingga sampai Allah menunjukkan kesuksesan mereka. Bagaimana mungkin agama akan tersebar dan eksis dalam kehidupan manusia tanpa adanya dakwa dan penjelasan tentang hukum dan segala adab maupun aturan yang terdapat di dalam agama tersebut. sebab, musuh Islam akan terus-menerus menyerang kebenaran dan kebutuhan agama ini. Dengan adanya dakwah, maka usaha mereka tersebut akan sia-sia. Terkait dengan dakwah, Allah swt. Berfirman:

⁵¹Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yūbi, *Maqāsid as-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Alāqatuha bi al-Adillah asy-Syar'iyah*, hlm. 191.

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم

المفلحون⁵²

Dalam ayat lain:

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين⁵³

Ayat-ayat lain yang berhubungan dengan dakwah masih terdapat dalam surat-surat lain, seperti Q.S An-Nahl (16): 125, Yusuf (12): 108.

Keempat, berjihad di jalan Allah. Jihad merupakan salah satu perantara yang amat besar untuk menjaga agama. Sebab, tak selamanya jalan dakwah yang ditempuh mendapat sambutan baik dari semua manusia. Pasti ada diantara manusia yang menolak dan mengingkari dakwah tersebut. oleh karena itu, ketika dakwah mendapat rintangan, jihad merupakan solusi untuk menjaga agama dan menyelamatkan orang-orang yang tertindas serta mengeluarkan manusia dari kesesatan.⁵⁴

2) Menjaga Jiwa (*ḥifẓ an-nafs*)

Allah swt. telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia di antara semua makhluk yang diciptakan. Oleh karena itu, Allah swt. menganjurkan agar jiwa manusia tersebut tetap dijaga

⁵²Q.S Ali-'Imrān (3): 104.

⁵³Q.S al-Qaṣaṣ (28): 87.

⁵⁴Muḥammad Sa'ad bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Yūbi, *Maqāṣid as-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Alāqatuḥa bi al-Adillah asy-Syar'iyyah*, hlm. 196.

keberadaanya. Dari segi adat kebiasaan sehari-hari, manusia diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan agar kehidupan mereka tetap berlangsung. Semua aktifitas makan dan minum yang mereka lakukan jika diniatkan ibadah, maka itu bernilai pahala. Sebaliknya, jika aktivitas tersebut ditinggalkan sehingga dapat mengancam hidup dan kehidupan mereka, maka bernilai dosa.⁵⁵

Dari segi kehidupan sosial, agama telah memberikan aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia. Termasuk juga aturan tentang cara-cara perpindahan kepemilikan, baik dengan cara tukar-menukar maupun cara lain. Namun, tidak semua aktifitas manusia itu dikategorikan ke dalam kebutuhan dasar dan pokok, akan tetapi hanya sesuatu yang dianggap penting dan mesti saja bagi keberlangsungan hidup mereka. Adapun selain itu, maka dikategorikan ke dalam kebutuhan sekunder dan tersier. Agama dalam hal ini (menjaga jiwa) juga mengharamkan membunuh orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan,⁵⁶ larangan bunuh diri⁵⁷ dan menjerumuskan diri kepada kebinasaan,⁵⁸ mensyariatkan *qisās*,⁵⁹ diperbolehkan memerangi kelompok muslim yang

⁵⁵ Muhammad ‘Abdu al-Āḡī Muhammad ‘Ali, *al maqāṣid asy-syarri’ah Wa Asaruha fi al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 177.

⁵⁶ Q.S al-An’ām (6): 151.

⁵⁷ Q.S. an-Nisā (40): 29.

⁵⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 195.

⁵⁹ Q.S. Al-Baqarah (2): 178.

membangkang jika sulit didamaikan,⁶⁰ menjaga diri dari penyakit⁶¹ dan menjaga kesehatan.⁶²

3) Menjaga Akal (*ḥifẓ al-‘aql*)

Akal merupakan tempat bergantungnya sebuah *taklif* bagi seorang hamba. Kemaslahatan tidak akan tercapai tanpa adanya akal yang sehat dari segala penyakit, mampu berfikir dan mengatur diri. akal adalah bagian dari jiwa, yang artinya jika akal sehat maka jiwa juga ikut sehat. Oleh karena itu, agama melarang segala perbuatan yang dapat merusak akal, seperti mengkonsumsi semua jenis makanan dan minuman yang memabukan. Demikian juga agama juga sudah membuat hukuman bagi siapa saja yang melanggar dan mengkonsumsinya.⁶³

4) Menjaga Keturunan (*ḥifẓ an-nasl*)

Sebagai upaya menjaga keturunan, agama telah mensyariatkan pernikahan sebagai lambang yang suci dan sah.

⁶⁰Q.S. al-Ḥujarāt (49):9.

⁶¹Khalifah Umar melarang para tentara memasuki daerah yang terkena wabah penyakit karena memegang teguh hadis Nabi saw. Berikut:

إذا كان الوباء بأرض ولست بها فلا تدخلها، وإذا كان بأرض وأنت بها فلا تخرج منها

⁶²Q.S. al-Mā'idah (5)

⁶³Muhammad ‘Abdu al-Āṭī Muhammad ‘Ali, *al maqāṣid asy-syarrī’ah Wa Asaruha fi al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 181.

Agama juga telah mengharamkan perbuatan zina dan membuat hukum *had*⁶⁴bagi pelakunya.⁶⁵

Hifz an-nasl merupakan penopang utama dalam kehidupan dan juga sebagai penjaga keberlangsungan manusia. Dengan adanya keturunan, umat akan semakin kuat dan mampu mempertahankan harta dan kehormatan. Islam sangat menganjurkan memperbanyak keturunan, bahkan Islam sangat melarang aborsi dan hidup membujang.⁶⁶

5) Menjaga Harta (*hifz al-māl*)

Di antara hal pokok yang tanpa keberadaannya maka kemaslahatan tidak dapat tercapai adalah harta. Harta merupakan urat nadi kehidupan yang dengannya kejayaan hidup mudah diraih. Kebutuhan akan harta bukan hanya menjadi ranah individual saja, tapi juga mencakup ranah masyarakat bahkan seluruh manusia. Tujuan dari harta bukanlah untuk dibanggakan atau ditimbun,

⁶⁴Dalam fikih dikenal istilah *Zina Muhsan* (pelaku yang sudah dewasa dan cerdas, merdeka dan sudah pernah melakukan perbuatan suami istri dalam nikah yang sah), pelakunya dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus (100) kali dan dirajam (meskipun masih terjadi perdebatan dalam hal apakah setelah dicambuk juga harus dirajam ataupun cukup cambuk saja. menurut jumhur ulma, jika sudah dirajam, maka tidak perlu dicambuk). Sedangkan zina *Ghairu Muhsan* hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan dari kampung sejauh perjalanan yang memperbolehkan *qosor* sholat. Lihat Abū Bakar bin Muhammad Taqiyuddīn asy-Syāfi'i, *Kifāyatu al-Akhyār*, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), hlm 473. Dan an-Nawawi, *Rauḍatu at-Talibīn wa 'Umdat al-Muḥīn* (Damaskus: al-Maktab al-Islāmy, 1991), hlm. 86.

⁶⁵Nuṣair Zarwāq, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Fikr al-Imām Sayyid Quṭub*, (Kairo: Dar as-Salām, 2009), hlm. 381.

⁶⁶Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ūd al-Yūbi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuha bi al-Adillah asy-Syar'iyyah*, hlm. 249.

melainkan untuk satu tujuan mulia yaitu mewujudkan kemaslahatan.⁶⁷

Untuk itu, agama sudah mengatur tata cara kepemilikan harta yang dibenarkan dan melarang mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Ini semua agar tidak terjadi kekacauan akibat perbuatan harta berujung pembunuhan sehingga musnahlah kehidupan manusia.⁶⁸

b. *Al-Maqāṣid al-ḥājiyyah*

Al-Maqāṣid al-ḥājiyyah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang berat sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik, seperti adanya *rukhsah*⁶⁹.(keringanan).⁷⁰ Maksud dari adanya *al-maqāṣid al-ḥājiyyah* adalah menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Seandainya kebutuhan *al-ḥājiyyah* tidak

⁶⁷Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yūbi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa'Alāqatuha bi al-Adillah asy-Syar'iyyah*, hlm. 275.

⁶⁸Kuthbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 63.

⁶⁹*Rukhsah (concessionary law)* adalah *pertama*: hukum yang ditetapkan berbeda dari dalil *syar'i* atau kaidah umum, karena adanya dalil *syar'i* lain diakui sehingga dituntut mengamalkan ketentuan yang berbeda dari dalil pertama. *Kedua*, kebolehan melakukan sesuatu yang terlarang dengan adanya dalil yang membolehkan sesuai kondisi tempat seseorang. *Ketiga*, kebolehan melakukan sesuatu yang diharamkan dan meninggalkan kewajiban karena ada sebab yang menuntut demikian. *Keempat*, kebolehan yang dibenarkan oleh syarak untuk hal-hal terlarang demi menghilangkan kesulitan. Lihat Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqih Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 347.

Perihal *rukhsah* dari aspek melakukan dan meninggalkan perbuatan, ada lima pembagian: 1. *Rukhsah* yang wajib dikerjakan, seperti memakan bangkai ketika dalam keadaan darurat dan berbuka puasa bagi orang yang takut membahayakan diri sendiri jika terus berpuasa. 2. *Rukhsah* yang sunnah dikerjakan, seperti *mengqosor* sholat dalam perjalanan dan melihat kepada wanita ketika memininang. 3. *Rukhsah* yang boleh-boleh saja dikerjakan atau ditinggalkan seperti akad *salam*. 4. *Rukhsah* yang lebih baik ditinggalkan, seperti berbuka puasa bagi orang yang tidak bermasalah jika meneruskan puasa. 5. *Rukhsah* yang makruh dikerjakan, *mengqosor* sholat pada jarak yang kurang dari tiga *marhalah* (130 KM). Lihat Ibrahim Muhammad Mahmūd al-Harūrī, *al-Madkhal ila al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, (Yordania: Dar 'ammaār, 1998), hlm. 101.

⁷⁰Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 106.

dapat terpenuhi, maka tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup. Lain halnya jika tidak mampu memenuhi kebutuhan *al-ḍarūriyyah*, maka kehidupan akan terancam.⁷¹

Asy-Syātibī sebagaimana dikutip Muḥammad ‘Abdu al-‘Āṭī Muhammad ‘Alī menyatakan bahwa dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan *al-ḍarūriyyah* adalah terancamnya kehidupan semua manusia serta membahayakan kehidupan mereka. Sedangkan dampak yang timbul dari terbaiknya kebutuhan *al-hājiyyah* itu hanya menimpa terhadap orang yang membutuhkan saja, artinya tidak membahayakan seluruh manusia.

Mengenai hal tersebut terdapat contoh dari *al-maqāṣid al-hājiyyah* dalam hal ibadah ialah diperbolehkannya menjama’ dan mengqasar shalat bagi seseorang yang melakukan perjalanan jauh.⁷² Contoh lainnya yaitu diperbolehkannya berbuka puasa di siang hari saat bulan Ramadhan bagi orang sakit, musafir, tua renta, perempuan hamil dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan. Diperbolehkannya *tayammum* juga merupakan salah satu contoh keringanan yang diberikan kepada orang yang berhalangan menggunakan air untuk bersuci maupun ketika tidak menemukan air yang cukup. Dalam bidang adat dicontohkan seperti diperbolehkannya memburu hewan, diperbolehkannya *haji Tamatu’* memakai wangi-wangian. Selain kedua bidang yang telah disebutkan,

⁷¹Muhammad ‘Abdu al-‘Āṭī Muhammad ‘Alī, *al-Maqāṣid asy-Syar’iyyah wa Asaruha fi al-Fiqh al-Islāmy*, hlm. 191.

⁷²Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-1, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 95.

terdapat contoh lain dalam bidang Mu'amalah. Contoh dalam bidang mu'amalah yaitu diperbolehkannya aqad untuk menanam saham, aqad musaqoh, aqad salam (pemesanan) dan sebagainya. Sedangkan dalam bidang pidana terdapat contoh seperti adanya diyat bagi pelaku kasus-kasus pidana seperti mematahkan tangan, memotong kaki dan sebagainya.

c. *Al-Maqāṣid at-Tahsīniyyah*

Al-Maqāṣid at-Tahsīniyyah ini dimaksudkan sebagai pemeliharaan terhadap sesuatu yang patut bagi kebutuhan manusia yang meliputi perhiasan, keseimbangan hidup yang dikaitkan dengan kebutuhan scounder lainnya, penjauhan diri dari sesuatu yang dan barang-barang yang kotor (najis).⁷³*Al-Maqāṣid at-Tahsīniyyat* terbagi menjadi dua macam, yaitu;⁷⁴

Pertama, sesuatu yang tidak bertentangan dengan asas-asas agama, seperti tujuan dari pengharaman perbuatan yang dianggap jelek. Sesungguhnya tindakan berpaling dari segera perbuatan yang keji merupakan dorongan agar manusia bersikap dengan akhlak yang baik.

Kedua, sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas umum misal akad *kitābah*.⁷⁵Meskipun akad ini dianggap baik karena telah membantu seseorang untuk merdeka, akan tetapi secara hakikat akad

⁷³Al-Syātībi, *al-Muwafaqāh*, hlm. 5

⁷⁴Muhammad 'Abdu al-'Āṭī Muḥammad 'Alī, *al-Maqāṣid asy-Syar'iyyah wa Asaruha fi al-Fiqh al-Islāmy*, hlm. 193-194.

⁷⁵Akad yang terjadi antara budak dengan tuanya bahwa ia (budak) akan merdeka setelah membayar cicilan dengan dua kali cicilan atau lebih. Hukum akad *kitābah* adalah sunnah. Lihat 'Afifuddīn Muḥājir, *Fathu al-Mujīb al-Qarīb*, (Situbondo: al-Maktabah al-As'adiyah, 2014), hlm. 230.

kitābah merupakan perbuatan menjual harta dengan harta, dan ini tidak masuk akal.

Pendapat lain mengenai *al-maqāṣid at-tahsīniyyat* dikemukakan oleh Yudian Wahyudi. Beliau mendefinisikan *al-maqāṣid at-tahsīniyyat* dengan sesuatu yang kehadirannya bukan keniscayaan, tetapi hanya bersifat memperindah proses perwujudan dari maqasid lainnya yakni *al-maqāṣid ad-ḍarūriyyah* dan *al-maqāṣid al-ḥājiyyah*. Sebaliknya, ketiadaan *al-maqāṣid at-tahsīniyyat* tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan. Di sinilah ruang gerak para seniman sangat dihormati dan budaya lokal sangat dihargai selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Misal, masjid sebagai kebutuhan *al-ḥājiyyah* dalam menjaga agama, sedangkan kubahnya merupakan kebutuhan *at-tahsīniyyat*. Oleh karena itu, apakah kubah yang diinginkan berbentuk Istanbul, Madinah, Kairo, Jakarta atau yang lain, semua itu diserahkan kepada rasa estetika loka dan kemampuan lokal.⁷⁶

4. Perkembangan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Sejarah ide tentang maksud dan tujuan tertentu yang mendasari perintah al-Quran dan Sunnah dapat dilacak hingga masa sahabat.⁷⁷ Namun, berdasarkan pendapat Imam Mawardi dalam bukunya *Fiqh Minoritas* menyebutkan bahwa tidak banyak buku atau kitab yang

⁷⁶Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, hlm. 66-67.

⁷⁷Jāsser ‘Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui maqāṣid al-Syārī'ah*, hlm. 41.

mengungkapkan perkembangan *maqāṣid al-Syārī'ah* secara utuh. Kebanyakan karya tentang *maqāṣid al-Syārī'ah* adalah parsial dan terfokus pada kajian tokoh.⁷⁸

Ulama *maqāshidiyyūn* sepakat bahwa nilai-nilai *maqāṣid* ini dasar utamanya adalah al-Qur'ān dan Hadīst, yang *nash*-nya senantiasa menegaskan nilai-nilai, tujuan, 'illat dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Beberapa ayat al-Qur'ān tentang *maqāṣid* seperti:⁷⁹

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر⁸⁰

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرجٍ ولاكن يريد ليطهركم وليتم نعمته و عليكم تشكرون⁸¹

Dalam hadis, juga terdapat dalil-dalil tentang *maqāṣid*, di antaranya:
إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة (رواه البخاري)

"عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأة اقترض من عرض أخيه شيئاً فذاك الذي حرج، فقالوا:
هل علينا جناح أن نتداوى من شر وكذا؟ قال: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع معه شفاء"

⁷⁸Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evolusi maqāṣid al-Syārī'ah dari konsep ke Pendekatan*. hlm. 189.

⁷⁹Muḥammad Sa'ad bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Yūbi, *maqāṣid al-Syārī'ah al-Islāmiyyah wa Alāqatuha bi al-Adillah asy-Syar'yyah*, hlm. 43-44.

⁸⁰Q.S. Al-Baqarah (2): 185.

⁸¹Q.S. Al-Maidah (5):6.

Demikianlah, ayat-ayat dan hadis-hadis yang mendukung pemikiran *maqāṣid al-Syārī'ah*. Sebab, dalam agama Islam segala kesulitan, kesusahan dan kesukaran tidak dikehendaki. Inilah yang menjadi tujuan utama dari syari'at. Maka syariat yang ada harus bernilai kebaikan untuk seluruh umat manusia.⁸²

Maqāṣid al-Syārī'ah mulai ada dan berkembang pada masa Sahabat. Pada masa Sahabat permasalahan terkait kebutuhan hukum tergambar dari ijtihad para Sahabat dalam memahami arahan Nabi saw. dalam berbagai peristiwa. Sebagai contoh yakni peristiwa salah Asar di *Banī Qurayzah*.⁸³

Dalam kejadian tersebut, Nabi SAW mengirim sekelompok Sahabat ke Bani Qurayzah dan memerintahkan mereka agar tidak melaksanakan salah Asar kecuali di Bani Qurayzah. Waktu yang ditentukan untuk salat Asar saat itu hampir habis, padahal mereka belum mencapai tempat yang diperintahkan untuk melaksanakan salat Asar. Oleh karenanya, kelompok para Sahabat itu terbagi ke dalam dua pihak; ada yang merasa berkewajiban untuk melaksanakan salat Asar karena waktunya hampir habis, sedangkan yang lain merasa berkomitmen untuk melaksanakan perintah Nabi, walaupun waktu sudah habis, alias tidak melaksanakan salat kecuali di tempat yang sudah ditentukan.⁸⁴

Masing-masing pendapat di atas dilatarbelakangi oleh sebuah alasan yang masuk akal. Pihak yang melaksanakan salat dalam perjalanan,

⁸²Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 97.

⁸³Jāser 'Audah, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, hlm. 22.

⁸⁴Jāser 'Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, hlm. 22-24. Lihat juga Mohammad alBukhārī, ed Mustafa al-Bagha, 3 rd ed, (Beirut: Dār ibn Kathīr, 1986), Vol. I, hlm. 321.

sebelum tiba di Bani Qurayzah; beralasan bahwa perkataan Nabi SAW bukanlah bermakna harfiah; yaitu menunda salat wajib, melainkan bermaksud agar memicu semangat para Sahabat untuk segera tiba di Bani Qurayzah. Adapun pihak kedua beralasan bahwa perintah Nabi, yang wajib juga diikuti, sangat jelas dalam menyuruh mereka salah Asar di tempat itu.

Ketika kedua pihak itu menghadap Nabi SAW dan menceritakan kisah mereka, Nabi pun merestui keduanya. Direstainya kedua pendapat tersebut, sebagai mana para ulama mencatat, menunjukkan kebolehan dan kebenaran dari kedua pendapat itu. Ulama hukum Islami, satu-satunya, yang tidak menyetujui pendapat para Sahabat yang melaksanakan salat Asar dalam perjalanan (pihak yang menafsirkan intruksi Nabi berdasarkan maksud bukan berdasarkan pemahaman harfiah) adalah imam *Ibn Ḥazm al-Zāhirī* (yang berpaham harfiah). Beliau menulis bahwa para Sahabat itu seterusnya melaksanakan salat Asar setelah tiba di Banī-Qurayyāh, sebagaimana perintah Nabi, sekalipun pada tengah malam.⁸⁵

Peristiwa lain yang menunjukkan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* terjadi pada masa Khalifah 'Umar RA. Status 'Umar dalam Islam serta konsultasinya yang terus menerus dan luas dengan sejumlah besar para sahabat, membuat pendapat pendapatnya memiliki signifikansi khusus. Dalam insiden ini, para Sahabat meminta 'Umar mendistribusikan tanah-

⁸⁵Ali ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*, ed. Lajnah Ihya', al Turās al-'Arabī, cet. ke-1, (Beirut: Dār al-Āfāq, tt), vol. 3, hlm. 29.

tanah-tanah yang baru ditaklukan kaum Muslimin di Mesir dan Irak kepada mereka sebagai bagian dari harta rampasan perang. Argumen mereka didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang secara jelas membolehkan para tentara mujahid memperoleh ghanimah mereka. 'Umar menolak membagi seluruh kota dan daerah kepada para sahabat dengan mengacu pada ayat lain yang memakai ungkapan lebih umum, yang menyatakan bahwa Allah Swt. memiliki kasud agar tidak menjadikan orang kaya mendominasi harta kekayaan.⁸⁶

Oleh karena itu, 'Umar (dan para pendukung pendapatnya) memahami ayat khusus tentang ghanimah (harta rampasan perang) dalam konteks Maqasid hukum khusus dalam bab itu. Maqasid yang dimaksudkan adalah mengurangi kesejangan ekonomi. Secara tradisional, signifikansi ijtihad 'Umar dapat dinilai sebagai 'ijtihad kolektif' yang dikemukakan oleh (sejumlah besar) Sahabat. Ijtihad Khalifah 'Umar tetap signifikansi, meski terdapat perbedaan pendapat di kalangan fakih mengenai otoritas pendapat seorang sahabat Nabi.⁸⁷

Contoh lain adalah penerapan penangguhan hukum atas pidana pencurian pada musim kelaparan di Madinah.⁸⁸ Khalifah 'Umar R.A berpandangan bahwa penerapan hukuman yang ditentukan dalam *nash*,

⁸⁶Jasser 'Audah menjelaskan dominasi kekayaan untuk mengungkapkan makna ayat pada surah Q.S. al-Hasyr (59): 7. "*Kay Lā Yakūn Dūlah bayn al-agniyā' minkum*"; yang artinya: supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya. Lihat Jāser 'Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui maqāṣid asy-syarī'ah*, hlm. 42.

⁸⁷Jāser 'Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*, hlm. 42.

⁸⁸Muhammad Bitājī, *Manhaj 'Umar al-Khaṭṭāb fi al-Tasyrī'*, cet. ke-1, (Kairo: Dār al-Salām, 2002), hlm.190.

dalam situasi ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup, tentu bertentangan dengan prinsip umum keadilan, yang dinilai ‘Umar lebih fundamental. Dengan kata lain ‘Umar lebih melihat dari kesuseluruhan dan dampak apa yang terjadi. Tidak hanya melihat dari sisi kemaslahatan yang tepat untuk semua. Begitu kiranya syari’at diterapkan.

Selain pada masa sahabat, para ulama klasik juga telah membahas mengenai *maqāṣid asy-syarī’ah*. Al-Raysūnī menyimpulkan bahwa sepanjang perkembangan *ushūl fiqh*, *maqāṣid asy-syarī’ah* mengalami perkembangan besar melalui tiga tokoh sentral, yaitu Imam al-Haramyn Abū al-Ma‘ālī ‘Abd Allāh al-Juwaynī (w. 478 H), Abū Ishāq al-Syāthibī (W. 790 H), dan Muhammad al-Thāhir Ibn ‘Āsyūr (w. 1379 H/ 1973 M).⁸⁹

Pemaparan tokoh sebelumnya merupakan penggerak *Maqāṣid asy-syarī’ah* pada masa abad ke-5, yakni masa perkembangan keilmuan terlebih *maqāṣid asy-syarī’ah*. Namun sebelum itu di abad ke-3 H terdapat pembahasan tentang tujuan/maksud, atau yang dikenal dengan istilah hikmah, *‘illat*, *munasabāt*, atau *ma’ānī* telah muncul di dalam berbagai metode berpikir yang yang digunakan oleh para imam klasik hukum Islam.⁹⁰ Tapi, pengungkapan nilai-nilai hikmah, *illat*, dan tujuan syari’at ke dalam suatu tema besar bernama *maqāṣid asy-syarī’ah* belum

⁸⁹Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī’ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 190. Lihat Ahmad Raysūnī, *al-Baḥts fi Maqāṣhid al-Syāri’ah*, hlm. 4-5.

⁹⁰Jāsser ‘Audah, *Maqāṣid Syari’ah untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 30

ditemukan pada masa-masa awal perkembangan hukum Islam.⁹¹ Tokoh pertama adalah Turmuzī al-Hakim⁹² yang mengangkat isu *'illat*, rahasia, dan hikmah dalam hukum kitabnya yang berjudul *al-Shalāt wa Maqāshiduhā* dan *al-Hajj wa Asrāruhā* yang menjadi cikal-bakal kajian *maqāsid asy-syarī'ah* secara umum.

Al-Turmudzī menulis naskah pertama yang diketahui mengangkat topik *maqāsid*. Dalam naskah ini, istilah *maqāsid* sendiri tampak pada judulnya. Judul naskah tersebut adalah *al-Shalāt wa Maqāshiduha* (Salat dan tujuan-tujuannya). Buku tersebut berisikan penelusuran hikmah dan rahasia spiritual di balik setiap gerakan dan zikir salat, dengan kecenderungan sufi yang jelas.⁹³

Setelah al-Turmudzī terdapat tokoh lain yakni Abū Zayd al-Balkhī (w. 322 H/ 933 M). *Al-Balkhi* menulis naskah pertama yang diketahui tentang *maqāsid* dalam ranah muamalat. Beliau memberi judul pada karyanya *al-Ibnāh 'an al-Diyānah* (Mengungkapkan tujuan di balik praktik Agama Islam). Dalam karyanya ini Al-Balkhī menelusuri tujuan-tujuan di balik hukum-hukum Islami. Selain itu, Beliau juga menuliskan dengan tema senada yang berjudul *Maṣālih al-Abdān wa al-Anfus* (Maslahat-Maslahat Raga dan Jiwa); di mana ia menjelaskan bagaimana

⁹¹Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, hlm. 191.

⁹²Nama lengkapnya adalah Abū 'Abd Allāh Muhammad bin 'Alī al-Turmudzī. Tidak ada data resmi tentang masa hidupnya kecuali bahwa, menurut pendapat yang paling kuat, ia hidup sampai akhir abad ke-3 H. Dalam buku Jaser 'Audah menyebutkan wafat beliau pada tahun 296 H/ 908 M. Lihat Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, hlm. 190-191. dan Jāser 'Audah, *Membumikan Humum Islam Melalui Maqāsid Syarī'ah*, hlm. 46.

⁹³Jāser 'Audah, *Maqashid Syari'ah Untuk Pemula*, hlm. 30-31.

praktik-praktik agama Islam dan hukum-hukumnya berdampak positif terhadap kesehatan, baik secara fisik maupun kejiwaan.

Ulama lain membahas mengenai *maqāṣid* yakni Al-Qaffāl. Beliau mempunyai nama lengkap Al-Qaffāl al-Kabīr Syāshī (w. 365 H/ 975 M). Al-Qaffāl menulis manuskrip tertua tentang *al-Maqāṣid* dengan judul *Maḥāsin al-Syarā'i* (Keindahan-keindahan arahan-arahan Syariat). Buku ini ditemukan oleh Jāser 'Audah di *Dār al-Kutub* (Perpustakaan Nasional) di Kairo, Mesir. Al Qaffāl membagi bukunya secara buku fikih tradisional (mulai dari penyucian, wudu, salat, dst). Al-Qaffāl menyebutkan secara singkat setiap aturan kemudian menjelaskan tujuan dan hikmah di baliknya

Dalam karya Al-Qaffāl ini, jangkauan penelusuran fikih cukup menyeluruh. Meski fokusnya adalah pada satu demi satu aturan hukum Islam, tanpa mengemukakan sebuah teori umum tentang tujuan-tujuan Syari'at. Karya beliau menjadi langkah penting menuju pengembangan teori *maqāṣid*. Dalam karya Al-Qaffal, beliau menuliskan bahwa buku tersebut menjelaskan keindahan-keindahan syariat yang diwahyukan, untuk menjelaskan kemurahan, isi akhlak, dan kecocokanya dengan akal sehat.⁹⁴

Adapun sebagian lain dari mansukrip yang berbeda dari buku *al-Qaffāl* dianalisis dan diedit oleh *Abd al-nasir al-Lughani* dalam desertasinya yang diajukan pada Universitas Wales, Lampeter pada tahun

⁹⁴Jāser 'Audah, *maqāṣid asy-syarī'ah untuk pemula*, hlm. 33. Lihat juga manuskrip oleh Profesor Ahmad al-Raysuni, *Fiqh Council in Jeddah*, (Jedah, Saudi Arabia: 2006) dan Al-Qaffāl, *Maḥāsin al-Sharā'i*, in *Fiqh Shāfi'i*, Manuskrip No. 263 (Kairo, DĀr al-Kutub: 358/969).

2004 M. *Mawil Izzī Dien* selaku pembimbing al-Lughani mencatat signifikansi manuskrip Al-Qaffāl yang telah berkontribusi dalam membangun teori hukum Islam. *Izzī* menuliskan bahwa Al-Qaffāl mengarahkan pentingnya arahan-arahan Ilahi dapat dipahami berdasarkan makna-maknanya, dimana makna itu sering diisyaratkan oleh Sang Pembuat Syariat. Contoh dalam permasalahan pelarangan minuman beralkohol, dipersepsikan sebagai alat yang digunakan setan untuk menimbulkan permusuhan antara manusia, yakni dengan membuat mereka lengah akan zikir pada Allah swt. Contoh tersebut membuktikan akan al-Qaffāl bahwa usahanya pada mazhab fikih *Syāfi'ī*. Hal tersebut meyakinkan bahwa sebagai langkah yang maju dalam membangun teori-teori legal yang abstrak, yang didukung juga oleh banyak contoh praktis, demi untuk pengajuan sebab-musabab yang rasional mengenai arahan-arahan legal Islam.⁹⁵

Makna-makna dan subab-musabab, yang dianggap oleh al-Qaffāl sebagai dasar arahan legal Islam, adalah representasi dari konsepsi dini teori *maqāṣid* yang berkembang di bawah naungan mazhab fikih Syafi'ī. Bahkan, dapat ditambahkan bahwa pengembangan konsep-konsep *al-ḍarūriyyat*, *Siyāsah* (kebijaksanaan dalam mengatur negara), dan *al-makrumāt* (aksi moral) oleh *al-Qaffāl* adalah langkah awal yang memperluas jalan bagi *al-Juwayni* dan *al-Gazālī* ketika hendak berkontribusi terhadap pengembangan teori fikih mazhab Syāfi'ī dan teori

⁹⁵Jāsser 'Audah, *Maqāṣid Syari'ah Untuk Pemula*, hlm. 34. Lihat Izzī Dien, *Islamic Law*, hlm. 106.

fikih *maqāṣid*; dimana keduanya mengembangkan ketiga konsep al-Qaffāl itu untuk mengemukakan konsep-konsep *al-darūriyyat*, *al-hājiyyat*, dan *al-Taḥsiniyyāt*.

Perkembangan berikutnya adalah hadirnya Abū al-Hasan al-‘Āmirī (w. 381 H) dalam kajian *maqāṣid asy-syarī’ah*. Dia adalah seorang filosof dan ahli kalam, yang berbeda dengan pengkaji *maqāṣid asy-syarī’ah* sebelumnya yang rata-rata hanya memiliki keahlian dalam bidang fiqih. Dengan pendekatan filosofinya, ia menyatakan dalam kitab perbandingan agamanya yang monumental, *al-I’lam bi Manāqib al-Islām*, bahwa dalam rangka membangun kehidupan individu dan sosial yang baik dipastikanya adanya lima pilar yang harus ditegakkan, yang tanpanya kemaslahatan tidak akan pernah terealisasi. Lima hal itu adalah: *mazjrah qatl al-nafs* (sanksi hukum untuk pembunuhan jiwa), *mazjrah akhdh al-māl* (sanksi hukum untuk pencurian harta), *mazjrah hatk al-satr* (sanksi hukum untuk membuka ‘aib), *mazjrah thalb al-‘irdh* (sanksi hukum untuk perusakan atau pencelaan kehormatan), dan *mazjrah khal’ al-baydhah* (sanksi hukum untuk pelepasan kehormatan dan ketulusan).⁹⁶

Perkembangan *maqāṣid asy-syarī’ah* memasuki pada abad ke-5.

Pada zaman ini muncullah Imam al-Juwaini⁹⁷ meskipun tidak pernah

⁹⁶Lima poin inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal *al-darūriyyāt al-khams* yang menjadi inti point kajian *maqāṣid asy-syarī’ah* setelahnya, seperti al-Juwayni, al-Ghazali, dan sebagainya. Lihat Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, hlm. 191.

⁹⁷Beliau adalah Abū al-Ma’ālī al-Juwaini atau yang dikenal dengan Imam al-Haromain (w. 478 H/1085 M). Salah satu tulisan Beliau adalah kitab *al-Burhān fī Usūli Fiqh*. Karya Beliau dianggap sebagai karya fikih pertama yang mengemukakan sebuah teori tentang “tingkatan-tingkatan kebutuhan dasar”. Adapun jenjang yang beliau sarankan yaitu *ad-darūrāt* (Keniscayaan-keniscayaan), *al-hājātu*, *al-āmmah* (kebutuhan-kebutuhan publik), *al-makrūmāt* (tindakan-tindakan

menulis secara langsung sebuah tema khusus tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penggunaan al-Juwaini terkait *maqāṣid asy-syarī'ah* secara jelas terdapat dalam karya-karya beliau seperti kitab *Ghiyātsu al-umam fi at-Tiyātsi az-Zulmi* dan kitab *al-Burḥan fi Uṣūl al-Fiqh*. Beliau juga ulama yang memaparkan dasar-dasar *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan membagi kemaslahatan kepada tiga tingkatan *ad-darūriyyāt* (primer), *al-Ḥājiyyāt* (sekunder) dan *at-Taḥsīniyyāt* (tersier).⁹⁸

Kajian al-Juwaini tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* yang telah Beliau cetuskan menjadi pendorong bagi para ulama untuk mengembangkannya. Murid al-Juwaini, al-Ghazāly (w. 505 H/ 1111 M) dianggap sebagai penerus gurunya yakni al-Juwani dalam bidang *maqāṣid*. meskipun al-Ghazāly bersandar kepada penjelasan sang guru, namun penjelasan beliau dalam hal *maqāṣid* lebih terbuka dan lebih terukur. Hal ini dapat dilihat dalam kitab beliau yang berjudul *Syifā' al-Ghalīl fi Bayān asy-Syibh wa al-Mukhīl wa Masāliki at-Ta'lil* dan kitab *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Uṣūl*. Al-Ghazāli menjadi istimewa karena keberhasilannya dalam menjabarkan aspek *ad-darūriyyāt* menjadi *ad-darūriyyāt al-khamsah* yang dikenal dengan lima aspek dasar yang harus dijaga, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁹⁹

moral), *al-mandūbāt* 9anjuran-anjuran), dan apa yang tidak dapat dikembalikan kepada maskdu spesifik. Lihat Jāsser 'Audah, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, hlm. 38.

⁹⁸Muhammad Naṣīf al-'Asrī, *al-Fikru al-Maqāṣidiyyu 'inda al-Imām Mālik wa 'Alaqtuu bi al-Munāzarāt al-Uṣūliyyah wa al-Fiqhiyyah fi al-Qarn as-Šānī al-Hijrī*. Hlm. 31.

⁹⁹Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas..*, hlm. 192.

Di antara ulama-ulama pakar usul fikih yang cemerlang setelah al-Juwaini dan al-Ghazāly dalam kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah Abu Bakar bin al-‘Arabī (w. 542 H/ 1148 M), Fakhruddīn ar-Rāzī (w. 6060 H/ 1209-1210 M), Saif ad-Dīn al-Āmidī (w. 631 H/ 1233 M), Ibnu al-Hājib (w. 646 H/ 1248 M), ‘Izzu ad-Dīn bin ‘Abdu as-Salām (w. 660 H/ 1262 M), Syihāb ad-Dīn al-Qarāfī (w.684 H/ 1285 M), al-Baidāwī (w. 685 H/ 1286 M), Najm ad-Dīn at-Ṭūfī (w. 716 H/ 1318 M), Taqyu ad-Dīn Ahmad bin Taimiyah (w. 728 H/ 1328 m), Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H/ 1349-1350 M), Ibnu as-Subkī (w. 771 H/ 1370 M), Asnawi (w. 772 H/ 1371 M), hingga sampai pada Imam Abu Ishaq asy-Syāṭibī (w. 790 H/1388 M).¹⁰⁰

Di masa asy-Syāṭibī, kajiab *maqāṣid* mengalami perkembangan yang sempurna, sehingga beliau dikukuhkan sebagai pendiri ilmu *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sampai saat ini tidak ada pemikir dan pakar *maqāṣid asy-syarī'ah* yang tidak menyebut asy-Syāṭibī dalam rujukan mereka, sehingga *maqāṣid asy-syarī'ah* identik dengan nama Beliau. Dua kitab beliau yang masih dikaji sampai saat ini adalah *al-Itiṣām* dan *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl as-Syarī'ah*. Al-Muwāfaqāt merupakan kitab yang membahas secara luas tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam kitab ini tidak hanya menjabarkan definisi dan konsep nilai yang dibawahnya, melainkan juga sampai pada kaidah-kaidah dasar yang halus dilalui dalam berpikir dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Asy-Syāṭibī berhasil menampilkan wajah baru *maqāṣid* yang

¹⁰⁰Jässer ‘Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 53-54.

lebih dinamis dan aplikatif.¹⁰¹ Asy-Syāṭibī melakukan 3 transformasi besar terhadap teori *al-maqāṣid* yang sangat berpengaruh pada kajian Hukum Islam. *Pertama*, *al maqāṣid* dari sekedar masalah mursalah menjadi asas-asas hukum. *Kedua*, *maqāṣid* dari hikmah di balik aturan menjadi dasar aturan. *Ketiga*, *maqāṣid* dari ketidakpastian menjadi keyakinan.¹⁰²

Setelah itu, muncul seorang sarjana bernama Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn ‘Āsyur (w. 1379 H/ 1973 M). Karyanya yang terkenal adalah *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah*. Ibn ‘Āsyur dilahirkan di Tunisia, sebuah negara yang dianggap sebagai bagaian dari negara terbelakang secara geografis pada masa itu. Meskipun demikian, ia menjadi tokoh terkenal dalam kajian *maqāṣid asy-syarī’ah* hingga saat ini. Gagasan besarnya sama dengan asy-Syāṭibī. Hal ini bukan tanpa alasan karena Beliau juga melanjutkan apa yang telah digagas oleh asy-Syāṭibī. Ada perkembangan baru yang ia kemukakan dalam karyanya, yaitu tentang posisi keilmuan *maqāṣid asy-syarī’ah* dalam kajian teori hukum Islam dan cara mengaplikasikannya dalam tataran praktis. Ibn ‘Āsyur mengambil jalan tengah dengan membahas kedua macam pembahasan *maqāṣid* secara umum (*al- maqāṣid al-‘āmmah*) dan secara parsial (*al maqāṣid al-Juz’iyyah*). Hal lain yang Beliau lakukan adalah meletakkan *huriyyah* (kebebasan) yang berbasis kesetaraan, *fiṭrah* (kesucian), *samāhah* (toleransi), *al-haq* (kebenaran dan keadilan) sebagai bagaian dari aplikasi

¹⁰¹Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan*, hlm. 193.

¹⁰²Jāsser ‘Audah, *al-Maqāṣid untuk Pemula*, hlm. 48.

maqāṣid asy-syarī'ah. Tentu, ini merupakan perkembangan dari kebutuhan pokok yang disebut *aḍ-ḍarūriyyāt al-khamsah*.¹⁰³ Dalam bidang hukum keluarga, Ibn 'Āsyur mengembangkan istilah “pelestarian keturunan” menjadi bagian dari teori *maqāṣid* yang terarah pada keluarga. ia menyendirikan “perhatian pada keluarga” sebagai salah satu tujuan pokok hukum Islam.¹⁰⁴

Memasuki era kontemporer, Jāsser 'Audah menyebutkan abad ke-20 M sebagai abad kritik para teoritikus kontemporer terhadap klasifikasi keniscayaan model tradisional. adapun kritik mereka adalah sebagai berikut: *pertama*, jangkauan *maqāṣid* tradisional meliputi seluruh hukum Islam, tapi para penggagas tidak memasukkan maksud khusus dari suatu *nash* yang meliputi topik fikih tertentu. *Kedua*, *maqāṣid* tradisional lebih berkaitan dengan individu dibandingkan keluarga masyarakat atau umat manusia. *Ketiga*, klasifikasi *maqāṣid* tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan. *Keempat*, *maqāṣid* tradisional dideduksi dari kajian literatur fikih ketimbang dari al-Qur'an dan Sunnah.¹⁰⁵

Pada perjalanannya, *maqāṣid asy-syarī'ah* mengalami perkembangan dari abad ke abad, terutama pada abad ke-20. Perkembangan tersebut bertujuan untuk memperbaiki jangkauan hukum yang dicakup oleh

¹⁰³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas al-Aqalliyāt dan Evolusi maqāṣid asy-syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, hlm. 195-196.

¹⁰⁴ Jāsser 'Audah, *Maqasid Syariah Untuk Pemula*, hlm. 53.

¹⁰⁵ Jāsser 'Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 36.

maqāṣid asy-syarī'ah. Untuk itu, para ahli *maqāṣid* kontemporer membagi tingkatan *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan:

- a. Umum (*maqāṣid al-‘āmmah*); yaitu seluruh keniscayaan dan kebutuhan yang telah disebutkan di atas (*aḍ-ḍarūriyyāt, al-ḥājiyyāt dan at-tahsīniyyāt*) ditambah dengan usulan *maqāṣid* baru seperti keadilan dan kebebasan/kemudahan.
- b. Khusus (*maqāṣid al-khāṣṣah*); yakni hasil observasi dari seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dan dalam hukum pidana dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.
- c. Parsial (*maqāṣid al-juz’iyyah*); yakni tujuan di balik suatu hukum tertentu, seperti meringankan kesulitan dalam kebolehan berbuka bagi orang yang sakit dalam bulan Ramadhan. Diperbolehkannya meringkas sholat dalam perjalanan dan beberapa contoh lainnya.

Para ulama kontemporer berhasil merivisi *maqāṣid* klasik dengan mengemukakan *maqāṣid* universal baru yang diambil langsung dari teks-teks suci, bukan dari literatur yang merupakan warisan mazhab fikih. Meskipun hasil dari reduksi teks-teks al-Qur’an dan hadis, pendapat para ulama abad ke-20 mencerminkan masing-masing ulama dan pendiriannya tentang reformasi dan pengembangan hukum Islam. Berikut tabel menjelaskan ulama *maqāṣid* kontemporer beserta kontribusi masing-masing.¹⁰⁶

¹⁰⁶Jasser ‘Audah, *Maqashid Syariah Untuk Pemula*, hlm. 15-21.

Tabel 2.1 Ulama *maqāṣid* kontemporer

Nama Ulama	Kontribusinya
Rasyīd Riḍō (w. 1354 H/ 1935 M)	Menyarankan bahwa tujuan pokok syariat (menurut al-Qur'an) adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi pilar-pilar keimanan, 2. Mensosialisasikan Islam sebagai agama fitrah alami, 3. Menegakkan peran akal, pengetahuan, hikmah dan logika yang sehat, 4. Kebebasan 5. Independensi 6. Reformasi sosial, politik dan ekonomi, 7. Hak-hak perempuan.
aṭ-Tōhir Ibnu 'Āsyur (w. 1325 H/ 1907 M)	Mengemukakan bahwa tujuan pokok universal hukum Islam adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketertiban, 2. Kesetaraan, 3. Kebebasan, 4. Kemudahan, 5. Pelestarian fitrah manusia.
Muḥammad al-Ghazāly (w. 1416 H/ 1996 M)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkritik kecenderungan penafsiran <i>harfiah</i> 2. Berpendapat perlunya reformasi dalam bidang HAM dan hak-hak perempuan.
Yusuf al-Qarḍāwy (1345 H/ 1926 M-...)	Menyarankan bahwa pokok-pokok syariat (menurut al-Qur'an) adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian akidah dan harga diri 2. Penyembahan Allah swt. 3. Penjernihan jiwa. 4. Perbaikan akhlak, 5. Pembangunan keluarga, 6. Keadilan bagi perempuan, 7. Pembangunan bangsa muslim yang kuat, 8. Kerjasama antar umat manusia
Ṭahā Jābir al-'Alwāny 9w. 1354 H/ 1935 M – 1437 H/ 2016 M)	Mengusulkan bahwa tujuan pokok syariat (menurut al-Qur'an) adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. At-tauhid (penyembahan Allah) 2. At-Tazkiyah (kesucian jiwa) 3. Al-'Imran (kemakmuran)

4. Prinsip dan Tujuan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Sebagai tujuan syariat, *maqāṣid asy-syarī'ah*, seharusnya menduduki posisi penting sebagai ukuran atau indikator benar-tidaknya suatu ketentuan hukum.¹⁰⁷ Dengan kata lain, memahami hukum yang benar haruslah melalui pemahaman *maqāṣid asy-syarī'ah* yang baik.¹⁰⁸ Asy-Syatibi dalam kitabnya *Muwafaqat*¹⁰⁹ mengatakan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat. Menurut pandangan Asy-Syatibi tidak ada satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan.¹¹⁰

Permasalahan dalam penerapan hukum yang sering diperdebatkan, baik dalam kalangan klasik maupun kontemporer yaitu mengenai tujuan hukum (*the purpose of law*). Ada yang berpendapat bahwa ketika hukum itu dibuat, sudah pasti mengandung tujuan, sehingga pada nantinya penerapan hukum merupakan *cause and effect matter* (urusan sebab dan akibat) tanpa harus

¹⁰⁷Al-'Izz bin 'Abd al-Salam memberikan kaidah 'setiap perbuatan yang berhenti dari upaya mewujudkan tujuannya adalah batil'. Lihat, Al-Izz bin 'Abd as-Salam, *Qawaid al-ahkām fi Mashālih al-anam*, Vol. 2 (Beirut: al-Kulliyat al-azhariyyat, 1986), hlm. 143.

¹⁰⁸Kalau berkaca pada hukum Islam pada masa Nabi, dapat ditemukan bahwa esensi *maqāṣid asy-syarī'ah* sudah menjadi atsar utama hukum Islam. Dasar-dasar umum tasyri' pada periode Nabi ada empat: 1. Berharap dalam pelaksanaan hukum, baik dari segi waktu maupun model hukumnya (*al-tadarruj al-tasyri' zamaniyyah wa naw'iyyah*), 2. *Wāqi'iyat al-Ahkām al-tasyr'iyyah*, yakni hukum merupakan respons terhadap kebutuhan manusia pada saat suatu karena sesungguhnya legislasi suatu hukum harus dimaksudkan merealisasikan kemaslahtan manusia dan memenuhi hajat mereka. 3. Memiliki prinsip memudahkan dan meringankan (*al-taysir wa al-takhfif*); 4. Kesesuaian hukum dengan kemaslahatan manusia (*muwāfaqat al-tasrī' mashālih al-nash*), karena sesungguhnya tujuan akhir hukum Islam adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Muara semua ketentuan hukum, baik yang berupa perintah maupun larangan adalah untuk kemaslahatan ini. Lihat, Jad al-Haq Ali jad al-Haq, *Qadhāya Islāmiyyah muāshirah al-fiqh al-Islami Murūnatuhu wa tathawwuru*, (Kairo: Mathba'a al-Mushhaf al-Syarif bi al-Azhar, 1995), hlm. 74-75

¹⁰⁹Asy-Syatibi, *Muwafaqat*, hlm. 195

¹¹⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65.

melihat konteks tujuan awal pembuatan hukum. Hukum bersifat tetap (*certain*) meskipun waktu dan tempat terjadinya sebab akibat hukum berbeda. Pandangan berbeda dikemukakan oleh mazhab hukum Jerman dan Perancis yang menganggap bahwa tujuan sebuah hukum harus menjadi prinsip dasar utama dalam penerapan hukum, karena sebenarnya hukum itu dibuat sebab adanya maksud dan tujuan. Hukum bersifat luwes berjalan beriringan dengan kondisi sosial yang ada.¹¹¹

Selain itu, umumnya diketahui bahwa persoalan hukum Islam yang muncul saat ini tidak sama dengan persoalan hukum yang terjadi di masa lalu. Ketidaksesuaian ini dapat berasal dari perbedaan dalam substansi hukum atau konteksnya.¹¹² Namun, untuk menyelesaikan masalah modern, perlu dipelajari, dipahami, dan dilakukan tindakan. Mengembalikan ke makna teks secara *harfiah* adalah tidak mungkin. Bahkan, ajaran Islam telah menjadi masalah unik dalam dinamika kehidupan. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan agama Islam runtuh sebagai agama yang sesuai dengan semua tempat dan masa. Jadi, menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna universal, dan tujuan yang terkandung di dalamnya adalah satu-satunya solusi yang tepat. Kemudian, mereka harus diterapkan dengan cara yang sesuai dengan niat untuk mencapai

¹¹¹Jässer 'Audah, *Maqāṣid Al-Syari'ah as Philosophy Of Islamic Law A Systemes Approach*, (London Washington: IIT, 2008), hlm. 229. Perlunya karakter luwes atau fleksibilitas hukum perlu mendapat perhatian serius karena hukum itu sendiri merupakan teks yang terbangun dari banyak unsur, mulai dari kebiasaan moral, agama, samapi pada judikasi dan kajian ilmiah yang menurut Roscoe Pound, menjadi satu kesatuan pembentukan hukum yang syarat tujuan filosofis.

¹¹²Mohammad Darwis, *Maqāṣid al-Sharī'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasse Auda*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2012), hlm. 386.

kemaslahatan umum. Ini adalah apa yang disebut sebagai ijtihad berbasis *maqashid*..¹¹³

Tiga hal utama yang harus dijadikan dasar dalam penggunaan ijtihad berbasis *maqāsid* ini: Pertama, *mufti* atau penentu hukumnya adalah orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai *mujtahid*. Kedua, memahami dengan baik konteks masalah hukum yang terjadi. Ketiga, berpegang teguh pada dalil yang *mu'tabar* atau dalil yang diakui dan dapat diperbaiki. Dalam prosesnya, ada tiga tahap utama: *tasyawuur*, *takyiz*, dan *tathbiq*. Tahap pertama adalah pengenalan hakikat masalah dan bagaimana hal itu terjadi di dunia nyata, tahap kedua adalah menyusun bukti yang dianggap relevan dengan masalah baru itu, dan tahap terakhir adalah penentuan hukum dengan mempertimbangkan manfaat, akibat, dan tujuan hukum itu sendiri..¹¹⁴

Maqāsid memiliki pengertian tujuan, maksud, objektif, prinsip, saaran, tujuan akhir, dan niat. Sedangkan Syari'ah adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukan kepada manusia yang memuat kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks hukum Islam klasik, term

¹¹³M. Hashim Kamali, *Issues in the Legal Theory of Ushul and Prospects for Reform*, Ahmad Ibrahim Kulliyah of Law, International Islamic University Malaysia, hlm. 17-19.

¹¹⁴M. Hashim Kamali, *Issues in the Legal Theory*, 22-26. Al-Qahtani menyatakan bahwa proses berpikir *maqāsid* dalam penetapan hukum suatu kasus harus melalui tiga hal: pertama, menetapkan masalah syar'iyah (kemaslahatan hukum) dengan beberapa catatan yakni, a) kemaslahatan yang dituju adalah kemaslahatan yang termasuk dalam konsepsi Maqāsid Shari'ah, b) tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan Sunnah, c) bersifat Qat'iy atau di atas tingkatan *dazmi*, d) bersifat universal. *Kedua*, mempertimbangkan kaidah menghilangkan kesempitan atau penderitaan hidup. *ketiga*, mempertimbangkan akibat atau konsekuensi dari penerapan hukum yang ditetapkan, yakni apakah dengan ditetapkannya hukum tersebut kemaslahatan yang dikehendani oleh syara' tercapai atau tidak. Lihat, Ammad al-Qahtani, *Manhaj Istinbāt Ahkām al-Nawzil al-Fiqhiyyah al-Mu'āshirah Dirāsah Ta'shīliyyah Tathbīqiyyah*, (Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra', 2003), hlm. 328-334.

maqāṣid sering disebut dengan istilah *mashālih* oleh ulama-ulama klasik.¹¹⁵ *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah pemahaman yang dikehendaki oleh *Shari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk bisa terealisasikan melalui *tashri'* dan penetapan hukum-hukumnya yang dijadikan istinbath para mujtahid melalui teks-teks syariat. Sasaran utama *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah menciptakan kemaslahatan kepada umat manusia secara umum, sebab yang menjadi target utama adalah manusia itu sendiri.

Dalam sejarah perkembangannya, posisi *maqāṣid asy-syarī'ah* pada masa awal tidak begitu jelas dan terkesan dikesampingkan. Namun hal itu tidak lama karena As-Syātībī membantah dengan pernyataannya bahwa justru *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan landasan dasar agama, hukum dan keimanan (*ushūl al-dīn, wa qawā'id asl-syarī'ah wa kulliyah al-millah*).¹¹⁶ Tidak sampai disitu *maqāṣid asy-syarī'ah* juga bersifat universal sehingga tidak bisa dikalahkan dengan hal parsial (*juzz'iyah*). *maqāṣid asy-syarī'ah* menggunakan argumen valid dan bersifat pasti. Maka dari itu as-Syātībī menunjukkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat menjadi konsep metodologis yang aktif dan dinamis.¹¹⁷ Kajian hukum Islam atau *fiqh* hanya berkaitan dengan *ushūl al-Fiqh* dan *qawā'id al-Fiqh* yang berkaitan dengan teks, bukan maksud atau makna yang

¹¹⁵Musyarroffah dan Chumaidah, *Maqāṣid al-Sharī'ah Metode Analisis Sistem Dalam Filsafat Hukum Islam Studi Pemikiran Jasser Auda*, dalam buku, *Studi Islam Prespektif Insider/Outsider*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 426.

¹¹⁶Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas al-Aqallīyyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī'ah dari Konsep Kependekatan*, hlm. 194.

¹¹⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, hlm 195.

terkandung di dalamnya.¹¹⁸ Sementara *qawāid al-Fiqh* berfungsi sebagai dasar untuk struktur fiqh yang ada, *ushūl al-Fiqh* berfungsi sebagai metodologi yang harus digunakan untuk menuju fiqh. Tiga hal ini merupakan bagian dari sistem yang sama dan berkembang secara linier. *Maqāṣid asy-syarī'ah*, yang memberikan nilai-nilai dan spirit kepada *fiqh* itu sendiri, ditempatkan di bidang filsafat, yang dianggap tidak memiliki hubungan langsung dengan *istinbath* hukum Islam.¹¹⁹

Ulama maqāshidiyyūn setuju bahwa setiap ketentuan *syari'ah* memiliki tujuan dan maksud tertentu. Meskipun mereka berbeda dalam menjelaskan makna *maqāṣid asy-syarī'ah*, tujuannya sama: mencapai kebaikan dan menghilangkan keburukan.¹²⁰ Mereka setuju bahwa ijtihad harus dikembangkan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan *ushūl al-Fiqh* klasik serta ilmu ekonomi, sosiologi, dan filsafat serta pengetahuan tentang masyarakat modern. *Thāhā Jābir al-'Alwānī* menyatakan bahwa ijtihad adalah satu-satunya cara bagi umat Islam untuk membangun infrastruktur metodologis

¹¹⁸Ibn Asyur menyatakan dalam kitabnya *maqāṣid asy-syarī'ah al-Islamiyah*, halaman 166-167: “Mayoritas masalah ushul al-fiqh tidak merujuk pada aplikasi hikmah dan maksud syariah, tetapi berputas pada wilayah *istinbat* hukum dari *lafazh-lafazh* (teks) Syar’i dengan media kaidah-kaidah yang memungkinkan orang yang menguasainya mencabut cabang-cabang dari *lafazh-lafazh* tersebut untuk kemudian digunakan sebagai alasan *tasyr’i*, maka sejumlah besar *furu’* dianalogikan atas lafzh yang ada keyakinan termasuk *furu’* tersebut dalam sifat yang diyakininya sebagai yang dimaksud oleh lafzh yang dinyatakan al-*syari’*. Sifat seperti inilah yang disebut “illat”. Lihat Mohammad Darwis, *Maqāṣid asy-syarī'ah Dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Prespektif Jāsser 'Audah- and Studi Islam Prespektif Insider/Outsider*, (Yogyakarta: IRCiSoD/Anggota IKAPI, 2012), hlm. 397

¹¹⁹Abd al-Majid al-Shoghri, *al-Fikr al-Ushuli*, hlm.482

¹²⁰Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, hlm. 208

baru yang dapat mengatasi krisis pemikiran Islam dan menawarkan solusi untuk masalah dunia modern.¹²¹

Jika lima unsur utama yaitu, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta dapat diwujudkan dan dipelihara, maka kemaslahatan dapat dicapai dengan baik.¹²² Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan hukum kepada orang *mukallaf* melalui ketentuan *daruriy, hajiyy, dan tahsiniy* adalah untuk meningkatkan kehidupan mereka.¹²³

B. Kerangka Berpikir


Berdasarkan pemaparan permasalahan dan teori yang dibahas pada sub bab sebelumnya, kerangka berpikir dibuat untuk menggambarkan cara peneliti berpikir ketika mereka membuat reka pemecahan masalah atau kesimpulan mereka berdasarkan teori yang mereka analisis. Pada penerapannya, *maqashid syari'ah* memebrikan beberapa pandangan dalam hal permasalahan-permasalahan syariah. Berikut penelit memberikan skema agar mempermudah untuk memahami alur permikiran pada penelitian ini, gambaran skema sebagai berikut:

¹²¹Thaha Jabir dalam bukunya, *The Crisis of Thought and Ijtihad*, bahwa krisis yang dihadapi umat Islam adalah lemahnya pemikiran dan metodologi. Hal ini bisa diatasi dengan dua cara yakni mengintegrasikan dua sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan Islam yang meliputi pondok pesantren, madrasah dan perguruan tinggi Islam dan sistem pendidikan sekuler dalam berbagai tingkatan. Lihat, Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, hlm. 201.

¹²²Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 105

¹²³Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hlm. 29

Tabel 2.2 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti akan mengkaji dari beberapa pandangan yakni KUA Kecamatan Arjosari dan para hakim pengadilan Agama Kabupaten Pacitan mengenai status perkawinan suami dalam masa idah istri. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lembaga-lembaga atau masyarakat yang terkait, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh hukum itu diterapkan¹²⁴ atau yang dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Arjosari dan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan yang mengkaji tentang status perkawinan suami yang masih dalam masa idah istri, dan kemudian dikaitkan dengan teori Maqosid syari'ah.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam hal ini kehadiran peneliti sangat penting dan sangat utama, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Moleong bahwa kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif.¹²⁵ Peneliti harus terlibat secara langsung

¹²⁴Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 56.

¹²⁵Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 87.

dalam lingkungan yang akan diteliti karena mereka adalah aktor utama dalam mengungkapkan makna dan pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran mereka di lapangan atau lokasi penelitian sangat penting dan sangat diperlukan.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya bertindak sebagai pengamat; dengan kata lain, mereka hanya mengamati fenomena atau tingkah laku informan yang terjadi di masyarakat, di pengadilan, dan di KUA. Peneliti atau subjek penelitian telah mengetahui status peneliti saat peneliti berada di lokasi penelitian. Dengan kata lain, ketika peneliti berada di lokasi penelitian, peneliti harus memberi tahu informan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dengan penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan (KUA Kecamatan Arjosari dan di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan) dilakukan berdasarkan pada kepatuhan terhadap aturan dan juga tata tertib Kampus UIN Malang agar tidak mengganggu aktivitas akademik kampus dan juga sebagai penghormatan tata aturan yang berlaku.

C. Latar penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Arjosari yang terletak Jl Patrem, Banyuripan, Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 63581, di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan yang terletak di Jl. A Insp Sasuit Tubun No. 10, jambu, Bangunsari, Kecamatan acitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63581.

Selanjutnya di KUA Kecamatan Ngadirojo yang berada di Jl. Jendral Sudirman, Cokrokembang, Pacitan, Kabupaten Pacitan. Dan juga di KUA Kecamatan Kebonagung yang beralamatkan di Jl. Raya Kebonagung No. 122, Sooka, Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan

Peneliti memilih lokasi penelitian di tempat tersebut karena banyaknya kasus perceraian dimana para wanitanya banyak yang mencari pekerjaan diluar kota, sehingga suami menikah lagi tanpa menunggu masa idah istri yang pertama. Yang mana dari 4 KUA diatas terdapat sebanyak 14 kasus perkawinan yang terjadi ketika masih dalam masa idah istri pertama belum selesai sejak keluarnya surat edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri sampai akhir tahun 2022.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland, kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Selain itu, sumber data tambahan, seperti dokumen, dan lainnya, juga penting.¹²⁶

1. Primer

Data utama penelitian ini berasal dari wawancara dengan informan langsung di lapangan, termasuk KUA, hakim Pengadilan Agama

¹²⁶Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157.

Kabupaten Pacitan, dan pelaku perkawinan dalam masa idah. Penelitian ini juga dibantu oleh rekaman wawancara.

Tabel 3.1 Data Informan

Nama	Jabatan
Abdurahman	Hakim Pengadilan Agama Pacitan
Nur Habibah	Hakim Pengadilan Agama Pacitan
Agus salim	Hakim Pengadilan Agama Pacitan
Miswan	Hakim Pengadilan Agama Pacitan
Rofiq	Kepala KUA Pacitan
Budi Santoso	Kepala KUA Ngadirojo
Munif Abdullah	Kepala KUA kebon agung
Agus santoso	Kepala KUA Arjosari
Widarsana	Pelaku Perkawinan dalam masa idah
Samsul	Pelaku Perkawinan dalam masa idah
Narto	Pelaku Perkawinan dalam masa idah
Firman sardi	Pelaku Perkawinan dalam masa idah

2. Sekunder

Sumber data sekunder disini adalah data pembanding dari data primer adapun data-data yang digunakan di sini adalah berupa buku atau dokumen, seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam serta buku-buku dan artikel yang membahas tentang perkawinan dan masa idah dan juga mengenai teori *masqosid syari'ah* sebagai teori analisis.¹²⁷

¹²⁷Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, hlm. 208

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Hasil wawancara sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan berpengaruh penuh dalam memberikan informasi, diantaranya pewawancara, informan, topik penelitian yang terdapat didalam daftar pertanyaan wawancara, dan situasi wawancara.¹²⁸

Peneliti melakukan wawancara yang mendalam dengan mengacu pada kisi-kisi pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya terkait pandangan pihak KUA Kecamatan Arjosari, Hakim pengadilan Agama Kabupaten Pacitan terkait dengan status pernikahan suami yang dilakukan ketika masih dalam masa idah istrinya yang telah diceraikannya, serta masyarakat yang menjadi pelaku pernikahan dalam masa idah istri

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud adalah rekaman wawancara yang direkam oleh peneliti. Peneliti akan mendengarkan rekaman ini berulang kali untuk mengetahui apa yang ingin dikatakan informan jika informasi yang mereka berikan kurang dipahami. Selain itu, dokumentasi foto dari wawancara yang dilakukan, yang akan menunjukkan bahwa peneliti melakukan wawancara dengan narasumber, dapat menjadi sumber tetap yang sangat penting bagi peneliti nantinya.¹²⁹

¹²⁸Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, t.th), 192.

¹²⁹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: PT Tarsito, 1990), 17.

F. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif setelah data dikumpulkan. Oleh karena itu, prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan harus dilakukan. Secara umum, proses pengolahan data terdiri dari langkah-langkah seperti penyesuaian, verifikasi, analisis data, dan konklusi.

Dengan menganalisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah, menemukan informasi penting, dan mendapatkan data yang valid. Mereka melakukan ini dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelum menghilangkan data asli. Proses analisis data ini termasuk perubahan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan akhirnya kesimpulan. Ini adalah penjelasannya:

1. Edit

Proses edit yaitu proses pengecekan atau mengoreksi data yang telah didapatkan karena kemungkingan data yang telah dikumpulkan atau di dapat itu masih diragukan dan juga tidak masuk akal. Tujuan dalam proses editing ini yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terjadi saat pemeliti mencatat data ketika melakukan wawancara. Pada tahap ini penulis membaca dan juga memastikan kembali hasil dari penelitian yang telah dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan judul yang diambil oleh peneliti yaitu status perkawinan suami kedua dalam masa idah istri menurut teori *Maqosid*

Syari'ah. Oleh sebab itu ketika terjadi terdapat kekurangan dalam hasil penelitian, penulis dapat melengkapinya sehingga nantinya peneliti akan mendapatkan hasil yang baik.

2. Klasifikasi

proses pengklasifikasian data dilakukan guna mendapatkan data yang valid atau akurat sesuai dengan pembahasan yang sedang dibahas peneliti. Klasifikasi data dilaksanakan setelah melalui proses edit kemudian diikumpulkan dan juga disusun untuk menempuh proses klasifikasi data.¹³⁰ Hal ini ditempuh supaya peneliti mudah dalam menganalisis dalam penelitian ini, kemudian peneliti mengklasifikasi data menjadi dua bagian besar.

- a. status pernikahan sumai yang dilakukan ketika masa idah istri yang diceraikannya belum berakhir.
- b. Kajian teori *Maqosid Syari'ah* terhadap pernikahan kedua suami yang dilakukan pada saat masa idah istrinya yang diceraikan belum selesai. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk membuat banyak informasi yang dikumpulkan dari lapangan menjadi mudah dipahami bagi pembaca.

¹³⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

3. Verifikasi

Dalam verifikasi ini peneliti melakukan pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan terhadap kondisi nyata dilapangan agar mendapat hasil yang memuaskan dan juga valid, disini peneliti kembali memastikan dengan cara menghubungi atau menemui salah satu informan yang dirasa peneliti sebagai sumber informasi utama, yaitu kepala dan juga penghulu KUA Kecamatan Arjosari serta hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga diketahui kekurangan dan kesalahannya.

4. Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yang berarti peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan klarifikasi masing-masing bagian. Kemudian, analisis dilakukan berdasarkan teori *Maqasid Syari'ah*.

5. Kesimpulan

Proses terakhir dalam pengolahan data adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diproses sebelumnya untuk menghasilkan jawaban. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan jawaban dari pertanyaan penelitian, yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan, dan kemudian membuat gambaran yang jelas dan ringkas tentang masalah yang dibahas.

G. Keabsahan Data

Pada proses pengumpulan data, terdapat teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada yaitu dinamakan triangulasi. Jika peneliti mengumpulkan data dengan teknik triangulasi, maka sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data dan sekaligus menguji kebenaran data dengan menggunakan berbagai teknis pengumpulan data dan juga sebagai sumber data.¹³¹

Triangulasi adalah cara untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain. Ini digunakan untuk pengecekan atau sebagai perbandingan dengan data lain.¹³² Teknik triangulasi digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu hasil dari wawancara dengan informan itu benar. Kemudian, melalui proses dokumentasi penelitian dan hasil dari pengamatan peneliti di lapangan, peneliti dapat memastikan bahwa data benar dan akurat.¹³³

Proses triangulasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pemeriksaan dengan sumber yang lainnya, yaitu dengan cara peneliti melakukan pemeriksaan data yang berasal dari wawancara dengan para pemangku jabatan KUA Kecamatan Arjosari dan juga Hakim Pengadilan

¹³¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 330.

¹³²Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

¹³³Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231.

Agama Kabupaten Pacitan, serta masyarakat yang menjadi pelaku pernikahan dalam masa idah istri pertama. Kemudian hasil wawancara tersebut ditelaah lagi oleh peneliti dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui keterkaitan pandangan kepala dan Hakim Pengadilan Agama Pacitan serta pelaku pada permasalahan ini.

Setelah keempat metode diatas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan telah terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan juga mensistemasi data supaya siap dijadikan sebagai bahan analisis.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Latar Penelitian

1. Pengadilan Agama Pacitan

a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pacitan

Adapun visi pada Pengadilan Agama Pacitan yakni terwujudnya Pengadilan Agama Pacitan yang agung. Selanjutnya penjelasan mengenai misi pada Pengadilan Agama Pacitan adalah sebagai berikut:¹³⁴

1. Menjaga kehormatan Pengadilan Agama Pacitan
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pacitan
4. Meningkatkan kreadibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pacitan

b. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pacitan

Pengadilan Agama Pacitan yang secara geografis terletak di jalan K. S Tubin No. 09 Pacitan. Pengadilan Agama Pacitan merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan mempunyai wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan juga hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50

¹³⁴ Visi dan misi pengadilan agama pacitan, <https://www.pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 28 september 2022.

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pacitan mempunyai fungsi sebagai berikut.¹³⁵

1. Warmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
2. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
4. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
5. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
6. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang

¹³⁵<https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi>, diakses pada tanggal 28 september 2022.

yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

c. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pacitan

Pengadilan Agama Pacitan terletak di Kota yang merupakan salah satu daerah di wailayah Propinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Pacitan berbatasan dengan sebelah Utara terdapat Kabupaten Wonogiri dan disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Sebelah Selatan berdampingan langsung dengan Samudra Hindia. Kota Pacitan dengan luas wilayah kurang lebih 1.389.871.6 km² terbagi habis menjadi 12 Kecamatan yakni Kecamatan Arjosari, Kecamatan Bandar, Kecamatan Donorogo, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Nawangan, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Punung, Kecamatan Sudimoro, Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Tulakan.¹³⁶

2. Kantor Urusan Agama (KUA) Ngadirojo

a. Visi dan Misi KUA Desa Ngadirojo

Adapun visi dari Kantor Urusan Agama desa Ngadirojo adalah unggul dalam pelayanan keagamaan yang melahirkan masyarakat berakhlakul

¹³⁶ <https://pa-pacitan.go.id/> diakses pada pada tanggal 28 september 2022

kharimah. Selanjutnya mengenai penjelasan terkait dengan misi Kantor Urusan Agama Desa Ngadirojo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM
 2. Meningkatkan sarana dan prasarana
 3. Peningkatan kualitas dibidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan umat, produk halal, ibadah sosial, dan hisab rukyat.
 4. Meningkatkan pelayanan informasi dibidang kemasjidan, ZIS, wakaf, haji, dan umroh.
 5. Meningkatkan koordinasi antar sektoral dan lintas sektoral.
- b. Tujuan dan fungsi KUA Desa Ngadirojo
1. Sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia
 2. Terpenuhinya semua kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana
 3. Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan umat, produk halal, ibadah sosial, dan hisab rukyat.
 4. Terlayaninya kebutuhan informasi dibidang kemasjidan, ZIS, wakaf, haji dan umroh.
 5. Meningkatnya koordinasi dan konsolidasi antar sektoral dan lintas sektoral.
- c. Program KUA Desa Ngadirojo
1. Mengadakan pembinaan yang berkesinambungan
 2. Komitmen terhadap peraturan yang berlaku
 3. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan

4. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang sudah ada
5. Adanya kerjasama yang baik antar sektor dan lintas sektoral
6. Mengevaluasi semua program yang telah dilaksanakan oleh KUA
Desa Ngadirojo

B. Paparan Data Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Kepala KUA Kabupaten Pacitan

1. Profil Informan Dalam Penelitian

Penelitian ini sumber datanya yakni dari para hakim yang ada di Pengadilan Agama Pacitan dan juga beberapa kepala KUA di Kabupaten Pacitan yang telah menangani perkara status perkawinan kedua bagi suami terhadap istri pertama di tengah masa idah di Pengadilan Agama tersebut. hal ini tentunya menjadi suatu hal yang sangat penting untuk sinkronisasi dalam penelitian ini. sehingga data yang telah dipaparkan sangat akurat dan dipertanggungjawabkan.

2. Interpretasi hakim terhadap putusan pernikahan kedua suami yang dilakukan pada saat masa idah istrinya yang diceraikan belum selesai Dalam interpretasi hakim ada beberapa pertanyaan ketika melakukan wawancara. Pertanyaan tersebut yang menjadi suatu acuan ataupun batasan dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang valid dari para informan mengenai interpretasi hakim dalam perkara putusan terhadap pernikahan kedua suami yang dilakukan pada saat masa idah istrinya yang diceraikan belum selesai adalah sebagai berikut paparan dan hasil peneltiain:

Dasar pertimbangan hukum dalam putusan pernikahan kedua suami yang dilakukan pada saat masa idah istrinya yang diceraikan belum selesai. Pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam memutuskan suatu perkara pastilah mempunyai perbedaan antara anggota hakim dengan anggota hakim dengan anggota hakim lainnya. Berikut dibawah merupakan paparan data dari informan tentang dasar pertimbangan hukum:

Menurut hasil dari wawancara informan pertama dari hakim Pengadilan Agama Pacitan yakni bapak Muhammad Abdurahman bahwasannya perkara yang mengacu kepada putusan pernikahan kedua suami yang dilakukan pada saat masa idah istrinya yang diceraikan belum selesai.

“Yang menjadi dasar pertimbangan hukum perkara perceraian secara garis besar berarti Undang-undang perkawinan No 1 1974 lebih tepatnya dengan mengarah pada alasan-alasan penggugat yang mengajukan cerai. Mereka mengajukan cerai akibat adanya orang ketiga dan juga perselisihan. Jadi alasan untuk melangsungkan pernikahan kedua tapi masih pada saat masa idah istri pertama masih ada ya berarti bukan poligami. Tapi bukan itu yang menjadi patokan hakim dalam mempertimbangkan putusannya tapi sah atau tidaknya pernikahan tersebut sehingga bukan poligami pada istri kedua. Sesuai dengan surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/ 10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah.”¹³⁷

Dari wawancara tersebut dengan bapak Abdurahman selaku hakim Pengadilan Agama Pacitan dapat disimpulkan bahwa putusan hakim pada perkara pernikahan kedua suami dalam masa idah istri ini akan lebih mengacu pada Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/ 10/2021 tentang Pernikahan dalam masa idah.

¹³⁷ Wawancara Bapak Abdur Rahman, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, 9 Oktober 2022

Selanjutnya adalah informan kedua dari pihak Pengadilan Agama Pacitan yakni Ibu Nur Habibah bahwasannya menurut keterangan beliau:

“Pada dasarnya pernikahan adalah bentuk pernikahan yang sakral jadi harus tetap memakai atau merujuk kepada UU perkawinan tahun 1974. Adapun surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa idah itu bisa saja dipakai atau juga tidak dipakai karena didalam agama selama istri pertama memang mengikhlaskan suami untuk menikah lagi masih dalam masa idah itu boleh. Akan tetapi jika kita melihat kembali edaran terbaru yakni tentang pernikahan kedua suami dalam masa idah yakni sangat banyak membawa manfaat dikalangan masyarakat seperti contoh memudahkan kita untuk mempunyai rujukan bahwasannya pernikahan dalam masa idah yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya ini bisa karna memang karna memang laki-laki tidak mempunyai masa idah. Akan tetapi banyak diluar sana terjadi poligami liar yang sering dilakukan oleh masyarakat.”¹³⁸

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa idah merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Merujuk kembali bahwasannya laki-laki memang tidak memiliki masa idah seperti perempuan. Oleh karena itu beliau sangat berpendapat sekali dengan adanya surat edaran tersebut yakni tentang pernikahan dalam masa idah. Adapun informan ketiga adalah dari bapak Agus salim selaku hakim pengadilan agama pacitan, menurut pemaparan dari beliau adalah:

“Pernikahan sebenarnya adalah perbuatan yang dilakukan sangat sakral yang dimana dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk berjanji kepada Allah swt, adapun beberapa hal yang memang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Perceraian bisa saja dilakukan oleh pasangan yang memang menganggap hubungan pernikahannya sudah tidak bisa diselamatkan, namun hal ini sebenarnya tidak juga dibenarkan oleh Allah dan juga dalam hukum islam. Akan dikabulkannya perceraian tersebut oleh pengadilan dengan beberapa persyaratan dan pertimbangan. Ketika

¹³⁸ Wawancara Bu Nur Habibah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, 10 November 2022

membicarakan perceraian maka kita akan membahas juga masa idah terhadap mantan istri. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan menikah dalam masa idah merupakan bukan poligami terselubung karena memang sudah bercerai statusnya dan sudah punya surat atau akta cerai maka suami atau laki-laki ini diperbolehkan untuk melakukan pernikahan tersebut. Hal ini merujuk terhadap UU perkawinan. dan untuk hal ini berarti kembali kepada peran KUA apakah KUA masih mau menikahkan atau engga dan yang pastinya KUA lebih selektif dan teliti.”¹³⁹

Adapun kesimpulan dari wawancara diatas adalah sebagai berikut: bahwasannya pernikahan merupakan perbuatan yang dilakukan secara sakral dihadapan Allah swt, dengan hikmat dan sungguh-sungguh namun masih banyak juga yang memang belum mengerti tentang arti pernikahan yang sesungguhnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor yang terjadi pada masyarakat. Adapun salah satunya merupakan pernikahan yang terjadi dalam masa idah yang mana dilakukan oleh suami terhadap mantan istri pertamanya. Menurut beliau terkait dengan kasus tersebut bahwasannya ketika memang sudah mempunyai akta cerai maka diperbolehkan untuk menikah lagi karna memang laki laki tidak mempunyai masa idah dan tentunya hal tersebut dikembalikan lagi kepada pihak KUA untuk meneliti kelengkapan dari calon pengantin tersebut.

Informan selanjutnya merupakan dari bapak Miswan yakni selaku hakim Pengadilan Agama Pacitan:

“Kasus menikah dalam masa idah istri adalah pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yakni laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Ketika kita membahas tentang masa idah maka bisa kita kembalikan kepada UU perkawinan bahwa laki-laki tidak mempunyai masa idah seperti perempuan. Jadi menurut saya ketika suami memang tidak

¹³⁹Wawancara Bapak Agus Salim Hakim Pengadilan Agama Pacitan, 10 Desember 2022

mempunyai masa idah dan sudah keluar putusan atau akta cerai setelah mengikrarkan talak kepada istri maka sah dan juga dibolehkan untuk menikah kepada perempuan lain. Ketika memang suami ini belum bisa mengambil akta cerai putusan akhir di pengadilan agama maka diharuskan untuk mengundur atau menunda pernikahannya dengan wanita baru.”¹⁴⁰

Adapun hasil dari wawancara diatas adalah pernikahan yang dilakukan pada waktu masa idah memang diperbolehkan dari sejak sang suami menjatuhkan ikrar talak pada mantan istri pertamanya namun ketika putusan akta cerainya belum bisa diambil dipengadilan agama sebagai bukti di KUA maka sebaiknya memang diundur terlebih dahulu untuk melangsungkan pernikahan barunya dengan wanita lain.

Interpretasi KUA terhadap putusan pernikahan kedua suami yang dilakukan pada saat masa idah istrinya yang diceraikan belum selesai.

Adapun dalam interpretasi KUA dalam menimbang permasalahan tentang perkara pernikahan kedua suami dalam masa idah istri yang belum selesai. Berikut adalah beberapa hasil paparan wawancara dengan informan: Adapun informan pertama adalah dari kepala KUA Arjosari yakni bapak Agus Santoso memaparkan sebagai berikut:

“Perceraian tetap merujuk pada Undang-undang perkawinan seperti biasanya. Tetapi hal ini membahas terkait dengan pernikahan kedua seorang suami yang masih dalam masa idah istri pertamanya yang dimana masa idah tersebut belum selesai. Yang menjadi rujukan adalah edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah. Oleh sebab itu perlu diadakannya pengecekan yang dimana pihak KUA memeriksa terlebih dahulu akta cerainya baru kita bisa melihat apakah pernikahan keduanya termasuk kedalam poligami atau tidak.”¹⁴¹

¹⁴⁰ Wawancara Bapak Miswan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, 10 Desember 2022

¹⁴¹ Wawancara Bapak Agus Santoso Kepala KUA Kecamatan Arjosari, 9 Oktober 2022

Dari hasil wawancara dengan bapak Agus Santoso tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak KUA akan menikah ketika sudah mengecek terlebih dahulu kebenaran dari akta cerai tersebut apakah status pernikahan keduanya termasuk kedalam poligami atau bukan. Namun dari hasil pengecekannya terdapat jawaban sebagai berikut:

“kalau setelah cerai menikah pas belum selesai masa idah kalau berdasarkan aturan yang berlaku itu tidak diperkenankan. Tapi kalau dalam agama, suami yang nikah lagi pada saat masa idah istri yang boleh saja. Kita gak bisa menafikan aturan agama tersebut.” Informan kedua merupakan kepala KUA Ngadirojo yakni bapak Budi

Santoso, berikut merupakan wawancara dari beliau :

“Perkara status pernikahan kedua suami yang dimana masa idah istri pertama belum selesai ini merupakan edaran baru yakni tentang edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/ 10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah. Ini merupakan edaran jadi bisa dilakukan atau juga dianggap tidak ada karna pada dasarnya kita menikah orang yang pasti sudah selesai mengalami dari masa idah istri agar pernikahan berikutnya yang dilakukan pada suami ini bukan bagian dari poligami dengan cara melihat atau mengecek akta cerainya dengan istri sebelumnya.”¹⁴²

Dari hasil wawancara diatas kita dapat simpulkan bahwa status pernikahan kedua pada suami didalam masa idah istri yang belum selesai ini merupakan suatu kasus langka. Akan tetapi tetap merujuk pada edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/ 10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah.

Informan ketiga merupakan dari kepala KUA Desa Kebon Agung yakni bapak Munif Abdullah, berikut merupakan wawancara dari beliau:

“Jika kita membicarakan permasalahan ini, maka yang menjadi dasar permasalahannya adalah bahwa laki-laki tidak memiliki masa

¹⁴² Wawancara Bapak Budi Santoso, Kepala KUA Ngadirojo, 25 Agustus 2022

idah seperti yang dimiliki oleh perempuan. Maka kita lihat dan juga cermati, kalau si istri pertama tadi sudah mendapat hasil keputusan dari pengadilan berupa akta cerai maka meskipun masa idahnya masih ada tetap si suami boleh menikah kembali. Sebab memang yang kita jadikan dasar dalam kebijakan hukum ini adalah merujuk pada hukum islam yang ada di dalam KHI dan UU perkawinan itu.

Dalam wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh suami dalam masa idah istri adalah boleh karena memang laki-laki tidak mempunyai masa idah seperti perempuan. Dalam hal ini tetap merujuk kepada KHI dan juga UU perkawinan yang ada.¹⁴³

Informan selanjutnya yakni bapak Rofiq selaku ketua KUA Pacitan adapun pemaparan beliau adalah sebagai berikut:

"Kalau orang mau menikah lagi yaa harus dengan persyaratan adanya surat keterangan cerai. Karena toh laki - laki nggak ada masa Idah nya kayak perempuan".¹⁴⁴

Menurut bapak Rofiq bahwasannya pernikahan tetap bisa dilaksanakan tetapi dengan memenuhi beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan yakni dengan adanya menunjukkan bukti surat cerai yang sudah didapat dari pengadilan setelah itu baru kami siap dan mau untuk menikahkan laki-laki tersebut dengan calon istrinya meskipun masa idah istri masih berjalan karena pada dasarnya laki-laki atau suami tidak memiliki masa idah. Dan apabila memang istri pertama sudah mengikhlaskan maka boleh dan sah pernikahannya. Hal ini merujuk kepada UU Perkawinan.

¹⁴³ Wawancara Bapak Munif Abdullah, Kepala KUA Kebonagung, 25 Agustus 2022

¹⁴⁴ Wawancara Bapak Rofiq, Kepala KUA Kecamatan Pacitan, 4 November 2022

Tabel 4.1

Pandangan Hakim dan Kepala KUA tentang status pernikahan kedua suami

No	Pendapat	Klasifikasi
1.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pernikahan kedua suami tidak dikategorikan pada poligami dikarenakan telah mendapat pengesahan dari Kantor Urusan Agama. Peran Pengadilan Agama hanya sebatas menangani dan memutus perkara yang masuk. Realitanya tidak pernah ada penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada perkara yang masuk ke Pengadilan. (Abdurrahman)▪ Suami tidak dapat melangsungkan pernikahan keduanya begitu saja dikarenakan harus mengikuti surat edaran yang berlaku. (agus santoso, budi santoso)▪ Suami harus menunggu hingga masa idah istri pertama selesai, dikarenakan kebijakan yang tertuang dalam surat edaran memiliki manfaat yang lebih besar daripada mudlorotnya. (Bu Nur Habibah)	Yuridis sosiologis
2.	<ul style="list-style-type: none">▪ Suami tidak memiliki masa Idah sehingga dia bisa melakukan pernikahan setelah mendapat akte cerai. (Pak Miswan, Agus Salim, rofiq)▪ Suami tidak memiliki masa Idah, dikarenakan pihak Kantor Urusan Agama berpegang pada hukum Islam dan UU Perkawinan. (Pak Munif)	Yuridis Religius

C. Paparan Data Pelaku Perkawinan Dalam Masa Idah Istri Pertama

Informan ketiga merupakan dari pelaku masa idah, adapun pelaku masa idah yang pertama: ¹⁴⁵

Informan pertama yakni bapak Widarsana sebagai pelaku masa idah, cerai (17 maret 2020), kemudian menikah (02 juni 2020) Adapun motif dalam melakukan pernikahan dalam masa idah ini adalah:

¹⁴⁵ Wawancara Bapak Widarsana, pelaku perkawinan suami dalam masa idah istri pertama, 15 Desember 2022

“Saya kan baru berpisah ya jadi galau lah, saya pulang dari bogor habis berpisah dengan istri jadi sudah pasti galau, dan kebetulan saya dekat dengan kyai, kalau orang sedang galau kan mencari orang yang bisa dituakan atau yang bisa diajak diskusi, dan mengadulah dengan Allah . Saya mau umroh dan lalu bertemu di manasik waktu di Surabaya. Kok ngobrol, ya karna bisa dibilang senasib. Karna saran dari kiyai jangan sampai ibadah umroh yang sudah dilakukan jauh- jauh akan ternodai dengan pikiran-pikiran yang tidak sejalan dengan Allah. Dan pada waktu itu adapun alasan saya melakukan pernikahan tersebut adalah waktu itu saya lagi mencalonkan sebagai lurah dan waktu pengangkatan sudah diharuskan ada pendamping, dalam waktu dua minggu saya harus cari pendamping.”

Dampak negative dari pernikahan dalam masa idah:

“saya tidak bisa memastikan, apakah itu ingin mengganggu atau apa, karena saya begitu itu selesai ya sudah, jadi ibaratnya saya itu berusaha menahan pada saat sebelum jatuh talak. Jadi ibaratnya mintaknya apa sudah saya turuti yang penting jangan berpisah. Tapi begitu pihak sana (perempuan) sudah tidak mau untuk dinasehati lagi, jadi jatuh talak yasudah. Saya juga tidak berusaha menghubungi, tidak berusaha untuk tahu menahu tentang kondisi dia sekarang meskipun itu engga bias dihindarinya. Padahal dia berada diluar kota tapi kenyataannya kadang masih kesini, saya juga tidak tau apa tujuan dia dan juga terus menemui teman-teman saya dan saya juga tidak pernah tanya meskipun saya tau dari media social temen saya. Itu kita akan memunculkan gossip, dan juga tidak mungkin menyampaikan kepada semua orang bahwa kita punya permasalahan seperti ini. Waktu itu saya menikah di kantor KUA dan hanya dibatasi minimal 20 orang, 20 orang kan terbatas jadi berita itu belum menyebar kemana-mana terkadang banyak yang salah paham orang-orang mengira saya kok kapan melakukan pernikahan tersebut. Ada juga yang menyebutkan bahwa saya sebagai kepala desa senang dan gemar ataupun hobi menikah dan lain-lain. Akibat berita yang tidak pas tersebut maka waktu itu sempat keadaan di desa sangat kurang kondusif karna saya adalah sebagai pemimpin atau kepala desa tersebut.”

Adapun dampak positif dari pernikahan dalam masa idah adalah: “masalah yang saya pikirkan adalah masalah untuk kedepan, beda mungkin ya kalau saya tidak segera menikah mungkin akan terus mengingat dengan yang dulu, tetapi begitu sudah ada yang baru ya berate saya harus mempersiapkan untuk menata hidup dimasa kedepan.”

Kesimpulan dari wawancara informan pertama adalah adapun motif yang mendukung untuk melakukan pernikahan dalam masa idah merupakan dari bentuk keharusan sebagai kepala desa yang dimana setiap kepala desa diharuskan untuk

memiliki pasangan atau pendamping yang dimana berkaitan dengan sosio pragmatis.

Informan kedua merupakan dari bapak Samsul yakni sebagai pelaku masa idah cerai 22 november 2020, menikah 14 januari 2021¹⁴⁶ Menurut keterangan dari Bapak Samsul motif untuk melakukan perceraian terhadap istri sebelumnya adalah karena sudah dirasa tidak cocok atau sudah tidak sejalan lagi. Oleh kaena itu mereka bersepakat untuk melakukan perpisahan yang putusannya keluar pada tanggal 22 november 2020. Namun pada tanggal 14 januari 2021 Beliau sudah melakukan pernikahan dengan perempuan lain padahal masa idah mantan istrinya belum selesai. Adapun motif Bapak Samsul melakukan pernikahan lagi walaupun tau masa idah mantan istrinya belum selesai adalah

“saya tidak bisa lama-lama untuk hidup sendiri dan juga nanti tidak ada yang bisa membantu kebutuhan hidup”

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa motif pelaku pernikahan dalam masa idah istri pertama yaitu karena Bapak Samsul sangat kesepian dalam menjalani kehidupannya, yang mana biasanya Pak Samsul dibantu istrinya dalam menjalani kehidupan, seperti ada yang memasakkan makanan, mencuci baju serta membersihkan rumah. Setelah beliau bercerai dengan istrinya, beliau harus melakukan pekerjaan rumahnya dengan sendiri, sehingga beliau kuwalahan dalam mengurus rumah tangganya, dengan demikian beliau segera mencari pendamping lagi.

¹⁴⁶ wawancara Bapak Samsul, pelaku perkawinan suami dalam masa idah istri pertama, 15 Desember 2022.

Informan ketiga sebagai pelaku masa idah adalah dari Bapak Narto yang beralamat di pacitan, cerai tanggal 22 Juli 2021 menikah 17 November 2021.¹⁴⁷ Adapun motif Bapak Narto melakukan perceraian dengan istri sebelumnya adalah karena memang alasan biologis yang dimana istri sebelumnya tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Menurut keterangan dari bapak Narto beliau menyampaikan bahwa tidak bisa jika selalu menanggung kebutuhan hidupnya sendiri sedangkan mantan istrinya tidak mau bekerja belum lagi pak Narto harus juga ikut menghidupi keluarga besar dari mantan istri sebelumnya. Oleh karena beberapa factor tersebut pak Narto dan juga mantan istri pertamanya sepakat untuk melakukan perpisahan. Namun pada tanggal 17 november 2021 pak narto sudah melakukan pernikahan lagi yang dimana masa idah mantan istri pertamanya ini belum habis.

“Saya tidak bisa hidup kesepian sendiri saya butuh pendamping hidup yang juga bisa membantu dalam kebutuhan sehari-hari.”

Berdasarkan keterangan dari Bapak Narto, bahwasanya alasan yang menjadikan beliau melakukan pernikahan ketika masa Idah istrinya belum selesai adalah dikarenakan rasa kesepian dan terbiasanya beliau untuk berkomunikasi dengan pasangan dalam kesehariannya.

Informan keempat yakni dari bapak Firman Sardi, adapun pemaparan dari beliau adalah:¹⁴⁸

“Jadi awal masalah ini sampe jadi besar itu karena istri saya sudah punya gebatan baru dibelakang saya. Jadi karena sudah sangat sering kepergok

¹⁴⁷ Wawancara Bapak Narto, pelaku perkawinan suami dalam masa idah istri pertama, 15 Desember 2022.

¹⁴⁸ Wawancara Bapak Firman Sardi, Pelaku Perkawinan Suami dalam masa idah sitri pertama, 15 Desember 2022

dengan saya akhirnya saya ambil jalan untuk menceraikannya. Tetapi tidak lama dari kejadian itu dua bulan setelah saya menceraikan mantan istri saya lalu saya pun menikah dengan tetangga belakang rumah saya. Karena memang jujur saya tidak bisa hidup sendiri saya merasa bosan dan juga tidak ada yang mengurus kehidupan saya.”

Berdasarkan penjelasan dari bapak Firman bahwa alasan beliau untuk menikah segera setelah menceraikan istrinya yaitu naluri seorang laki-laki adalah memiliki nafsu yang besar sehingga beliau merasa butuh untuk segera menyalurkan nafsu tersebut. Agar tidak terjerumus pada perbuatan zina, sehingga beliau memilih untuk segera menikah dengan wanita lain. Selain itu juga beliau merasa tenang jika ada teman dalam menjalani kehidupan ini, seperti teman untuk berkeluh kesah dan mengurus urusan rumah tangga.

Tabel 4.2 Motif perkawinan kedua suami

No.	Alasan	Klasifikasi
1.	Pernikahan ini dilakukan karena adanya kebijakan dari pemerintah terkait pendamping dari lurah yang terpilih untuk memimpin suatu wilayah. (Widarsa)	Sosio pragmatis
2.	Dikarenakan butuh pendamping untuk menemani keseharian suami (narto, firman)	Sosio Biologis
3	Dikarenakan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dari suami (samsul)	Sosio Psikologis

BAB V

PEMBAHASAN

A. Status Perkawinan Kedua Suami Pada Masa Idah Istri Pertama Berdasarkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Kepala KUA Kabupaten Pacitan

Perkawinan yang dilakukan dalam masa idah istri sebelumnya dapat menimbulkan berbagai hukum yang diterima, baik itu pada mantan suami maupun istri. Seperti halnya terkait status perkawinan yang dilaksanakan pada masa idah istri sebelumnya akan menimbulkan pro kontra dan aturan yang berlaku.

Perkawinan tidak hanya sebatas menikah dengan sah, namun ada unsur ibadah dalam menjalaninya. Untuk itu hendaknya pernikahan dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku. Tidak hanya secara agama namun secara negara. Meskipun demikian pada pernikahan dalam masa idah, dimana aturan di negara Indonesia tidak diperkenankan. Menurut ulama kontemporer, Ahmad Rofiq yang menyatakan bahwa perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dengan mengandung makna dan nilai ibadah.¹⁴⁹

Berikut kami jabarkan hasil temuan dari penelitian yang telah diklasifikasi menjadi beberapa jenis prespektif dari narasumber, yaitu:

¹⁴⁹ Ahamd Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2014)h.53.

1. Yuridis Sosiologis

Hukum memiliki banyak wajah, oleh karenanya di kalangan ilmuwan (hukum) tidak ada kesepakatan yang tunggal tentang pengertian. Pada umumnya hukum diartikan sebagai seperangkat *rules of conduct* yang mengatur dan memaksa masyarakat, juga mengatur tentang penyelesaian sengketa. Dalam pengertian terbatas, hukum dikaitkan dengan hukum dengan prespektif yang lebih luas, meliputi tidak hanya hukum negara, tetapi juga system norma di luar negara, ditambah pula dengan segala proses dan actor yang ada di dalamnya.¹⁵⁰

Sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian antara ilmu hukum dengan ilmu sosial. Hal pertama yang perlu dipahami adalah studi Sosiologis, tidak identic dengan sosiologi hukum, ilmu yang sudah banyak dikenal di Indonesia sejak lama. Kata “*socio*” tidak merujuk pada sosiologi atau ilmu sosial. Para akademisi Sosiologis pada umumnya berumah di fakultas hukum. Mereka mengadakan kontak secara terbatas dengan para ahli sosiologi, karena studi ini hampir tidak dikembangkan di jurusan sosiologi atau ilmu social yang lain. Pada prinsipnya studi Sosiologis adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti luas.¹⁵¹

Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas, studi Sosiologis adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doctrinal terhadap hukum. Kata “*socio*” dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks

¹⁵⁰ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiologis Dan Implikasi Metodologisnya*, dimuat pada website BPHN. Diakses pada 19 Januari 2023, pukul 15.36 wib.

¹⁵¹ Banakar, Reza dan Max Traves, *Law Sociology and Method* d (Onati: Hart Publishing Oxford and Porrland Oregon, 2005), h. 1-26.

dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa Ketika seorang peneliti *socio-legal* menggunakan teori social untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum.

Dari paparan data yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa Hakim berpendapat mengenai pertimbangan dalam permasalahan nikah yang dilakukan saat masa idah istri sebelumnya menggunakan surat edaran kementerian Agama berkaitan aturan perkawinan dalam masa idah. Dilihat dari situ, peneliti mengambil kesimpulan bahwa yang digunakan oleh Hakim tersebut merupakan bentuk sosio legal. Hal ini seperti yang dapat diidentifikasi mengenai Sosiologis yakni;

Pertama, studi Sosiologis melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum dalam hal ini adalah pelaku perkawinan dalam masa idah. Sulistiyo menegaskan berkaitan bagaimana Hakim memutuskan dengan konsep Sosiologis ini dengan mengkonstruksi suatu kasus (perkawinan mantan suami pada masa idah istri), argumentasi para pihak (alasan melakukan perkawinan tersebut yang telah dipaparkan sebelumnya), memunculkan argumentasi dengan analisis mendalam apakah aturan yang berlaku di masyarakat tersebut menguntungkan atau merugikan.¹⁵²

¹⁵² Sulistiyo, *Memperkenalkan Studi Sosolegal dan Implikasi Metodologisnya, Ibid.*

Kedua, Hakim dalam memilih metode Sosiologis tidak hanya dengan satu metode melainkan pengembangan metode lainnya dalam ranah penelitian kualitatif. Seperti penelitian kualitatif Sosiologis dan etnografi Sosiologis. Hal ini bertujuan guna memperkuat putusan dengan meneliti aturan yang telah berlaku sebagai salah satu rujukan sebuah putusan dan bekerjasama dengan Lembaga terkait lainnya yang mempunyai kewenangan mengidentifikasi berjalan tidaknya suatu aturan dimasyarakat. Dalam hal ini ombudsman.

Melihat hal demikian Hakim memberikan pandangan terkait status perkawinan yang dilakukan mantan suami dalam masa idah istri sebelumnya merupakan hal pelanggaran secara aturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari rujukan dan alasan yang dipaparkan bahwasanya apabila dilakukan maka melanggar ketentuan yang berlaku seperti Surat Edaran Kementrian Agama tentang Perkawinan Dalam Masa Idah. Jika dilakukan maka dapat dikatakan sebagai perkawinan poligami terselubung. Walaupun demikian perkawinan yang dilakukan atas dasar hukum, syarat dan rukung yang benar maka perkawinan tersebut akan tetap sah.

Yuridis sosiologis menarasikan bahwa Hakim maupun Kepala KUA pada hasil paparan data status perkawinan yang dilakukan mantan suami dalam masa idah istri sebelumnya merupakan hal pelanggaran secara aturan yang berlaku. Dalam pandangan maqashid syariah yang telah dipaparkan sebelumnya, terkait tiga tingkatan dengan lima tujuan syariat. Bahwa status perkawinan pada perkawinan kedua seorang suami pada masa idah istri dengan bentuk yuridis sosiologi termasuk dalam ketentuan maqashid bentuk

pemeliharaan keturunan dengan tingkatan tahsiniyyat. Dapat disebut demikian karena menikah yang dilakukan adalah bentuk boleh namun akan lebih baik jika dilakukan pada saat setelah selesai masa idah.

Berikut peneliti gambarkan terkait analisis maqashid syariah pada analisis sudut pandang yuridis sosiologis terkait status perkawinan kedua suami pada masa idah istri pertama berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Kepala KUA Kabupaten Pacitan;

Yuridis sosiologis ini sesuai dengan kategori *Hifdz Din* dalam teori *maqashid syari'ah*, karena perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan yang sah menurut agama. Seorang mantan suami yang melakukan perkawinan pada masa idah karena perkawinan tersebut tetap dilakukan dengan cara sesuai syarat dan rukunnya terpenuhi secara agama. Dalam agama Islam, perkawinan adalah salah satu bentuk amal yang bernilai ibadah.

Pada kategori *Hifdz Nafs*, yuridis sosiologi ini tidak sesuai, karena dengan menunda pernikahan tidak dapat mempengaruhi kejiwaan. Pada prinsipnya perkawinan yang baik dan sah adalah perkawinan yang dilakukan secara benar sesuai syarat dan rukun yang berlaku. Tidak hanya syarat dalam konteks agama melainkan juga syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Perkawinan yang dilaksanakan saat masa idah istri pertama sebaiknya dihindari karena dalam aturan negara terkait perkawinan yang disyaratkan adalah menunggu masa idah mantan istri selesai. Untuk itu menunda perkawinan tidak menjadi masalah dan tidak mempengaruhi kejiwaan.

Sedangkan dilihat dari sisi *Hifdz Aql*, yuridis sosiologis dapat masuk dalam kategori ini karena Hendaknya surat edaran tersebut diterapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat kalau ada aturan yang harus ditepati. Telah beredar dan ditetapkan aturan berkaitan perkawinan dalam masa idah yang dikeluarkan oleh kementerian agama yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan menikah pada masa idah. Hendaknya menikah ketika masa idah mantan istrinya telah selesai. Ini berlaku pada seorang calon suami yang hendak menikah lagi ataupun seorang calon istri yang akan menikah lagi namun masih dalam masa idah. Demi terwujudnya kemaslahatan bersama yakni pada keluarga sebelumnya ataupun pada keluarga calon pasangan dan seluruh orang yang terlibat dan kemungkinan terdampak maka sebaiknya aturan terkait larangan perkawinan dalam masa idah ini diterapkan dengan baik. Hal ini juga sebagai bentuk manusia yang telah *mukalaf* karena telah dapat berpikir dan memilih maupun memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Hifdz Nasl juga sesuai dengan klasifikasi yuridis sosiologi ini, sebab dengan adanya surat edaran tersebut dapat menjaga marwah dan kehormatan seorang perempuan. Aturan terbentuk dan beredar tidak hanya semata-mata untuk kepentingan sebelah pihak namun kedua belah pihak. Begitu pula terkait surat edaran tentang perkawinan dalam masa idah pastinya mempunyai tujuan untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini penerapan surat edaran tersebut juga bentuk penjagaan Marwah dan kehormatan seorang Perempuan. Hal ini dapat dilihat dengan bagaimana penerapan aturan ini dapat memunculkan pengaruh terutama pada Perempuan. Kepastian perkawinan yang dilakukan jika

menerapkan surat edaran ini maka meminimalisir permasalahan dalam administrasi perkawinan dan dampak-dampak lain yang dapat timbul. Permasalahan pada administrasi perkawinan yang terjadi karena perkawinan masa idah seringkali berdampak pada kejelasan status pada pasangan suami istri. Tidak hanya itu, anak yang lahir pun kemungkinan terdampak juga ada. Oleh karenanya penerapan surat edaran ini dapat menjadi penjagaan terhadap kehormatan Perempuan yang kemungkinan terdampaknya lebih besar apabila perkawinan dalam masa idah itu terjadi. Masa idah menjadi salah satu bentuk penjagaan pada Perempuan juga terlihat karena dalam masa idah adalah masa dimana seorang Perempuan yang telah bercerai mempunyai hak yang dapat diterima oleh mantan istri seperti nafkah, tempat tinggal dan kesehatan. Kesehatan disini seperti bersihnya rahim apakah mantan istri hamil atau tidak.

Sebagaimana *hifdz nasl*, yuridis sosiologis ini juga dapat masuk dalam kategori *Hifdz Mal*, Karena adanya surat edaran ini sebagai pengingat akan kewajiban seorang suami untuk menjalankan nafkah *idah* terhadap istri dan anaknya. Pada perceraian yang telah terjadi ada masa idah yang dimana seorang mantan suami berkewajiban memberi nafkah pada mantan istri. Pada ketentuan agama jelas bahwa terdapat kewajiban seorang mantan suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab seorang suami pada mantan istri dan sebagai bentuk penghormatan dan penjagaan kepada mantan istri karena perempuan adalah makhluk yang berhak dijaga dan dimuliakan. Berikut tabel yuridis sosiologis dianalisis dari sudut pandang maqashid syariah;

Table 5.1 Hasil Analisis Yuridis Sosiologis

Teori Maqashid Syariah	Masuk Kategori	Tidak Masuk Kategori
<i>Hifdz Din</i>	√	
<i>Hifdz Nafs</i>		√
<i>Hifdz Aql</i>	√	
<i>Hifdz Nasl</i>	√	
<i>Hifdz Mal</i>	√	

2. Yuridis Religius

Klasifikasi selanjutnya yakni yuridis religius. Klasifikasi ini didasari dari cara pandang meneliti melihat hasil wawancara para narasumber yang merujuk dari Hakim dan Kepala KUA. Yuridis religius merupakan bentuk hubungan dari sudut pandang keagamaan manusia itu sendiri. *Religious* diartikan sebagai cara berpikir dan bertindak seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan.¹⁵³ Cara pandang Hakim maupun Kepala KUA yang memberikan alasan keagamaan sebagai pedoman, di dasari bentuk nilai dari agama itu sendiri. Agama yang dikaji dalam ranah Hakim Pengadilan Agama maupun Kepala KUA mempunyai pegangan teguh aturan agama yang mendasari setiap gerak gerik dalam memberikan putusan maupun dalam menyikapi gejolak yang terjadi pada masyarakat.

Seperti halnya pada agama Islam mempunyai Al Quran dan Sunnah beserta Ijma' maupun Qiyas sebagai bentuk landasan hukum dari aturan aturan yang berkembang. Hal tersebut yang dipakai oleh Kepala KUA Agus Santoso yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini. Beliau menjelaskan mengenai status perkawinan dalam masa idah merujuk maka yang dilihat

¹⁵³ Amru Almu'tasim, "Penciptaan Budaya Religius Perguruan Tinggi Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3 No. 1, (Juli, 2016).

adalah perkawinan tersebut tetap sah karena secara agama diperkenankan. Berbeda dengan sosio legal, Kepala KUA tersebut menegaskan bahwa perkawinan yang oleh mantan suami yang dilakukan ketika masa iddah istri pertama belum selesai maka dalil Al-Quran yang tidak diperkenankan menikah pada masa idah adalah mantan istri. Demikian pada surah Al-Baqarah [2]:235.¹⁵⁴

Yuridis Religius adalah istilah yang menggabungkan aspek hukum (yuridis) dan agama (religi). Istilah ini mengacu pada pertemuan antara prinsip atau sistem hukum dengan keyakinan keagamaan. Di berbagai masyarakat, terutama yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Dari hasil paparan data yang telah dijelaskan sebelumnya menjelaskan bahwa status perkawinan kedua yang dilakukan suami pada masa idah istri sebelumnya adalah hal yang diperbolehkan. Hal ini merujuk dari aturan Agama Islam yang memang membolehkan perkawinan yang dilakukan pada masa idah istri sebelumnya.

Berikut peneliti gambarkan terkait analisis *maqashid syariah* pada analisis sudut pandang yuridis religius terkait status perkawinan kedua suami pada masa idah istri pertama berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Kepala KUA Kabupaten Pacitan;

Dilihat dari kategori *Hifdz Din*, yuridis religious ini sesuai, karena dengan melakukan pernikahan yang sah menurut agama merupakan penjagaan

¹⁵⁴ Dari dua klasifikasi tersebut mempunyai dasar tersendiri sebagai rujukan. Baik dari segi Hakim Pengadilan Agama maupun Kepala KUA. Alasan klasifikasi dalam pembahasan ini hanya dua karena berkaitan mengenai kewenangan status perkawinan tersebut. Pihak yang berwenang memberikan pandangan secara akademik adalah Hakim dan Kepala KUA. Untuk itu klasifikasi mengenai alasan ataupun motif dilakukannya perkawinan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

terhadap agama. Perkawinan dikatakan sah apabila saat melakukannya sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku. Seorang mantan suami yang melakukan perkawinan pada masa idah karena perkawinan tersebut tetap dilakukan dengan cara sesuai syarat dan rukunnya terpenuhi secara agama. Dalam agama Islam, perkawinan adalah salah satu bentuk amal yang bernilai ibadah.

Kemudian, jika yuridis religious ini dilihat dari sisi *Hifdz Nafs* juga sesuai, karena dengan keyakinan diperbolehkan menikah sebelum masa *idah* selesai, dan dengan mengambil langkah menikah kembali akan menenangkan pribadi dan jiwa orang yang melakukan pernikahan tersebut. Salah satu tujuan menikah adalah kebahagiaan sejati yang timbul dari hati. Menikah pada saat masa idah istri sebelumnya oleh seorang mantan suami sebenarnya secara agama diperbolehkan selama syarat dan rukun agama dijalankan. Namun, kondisi perkawinan seperti ini biasaya didasari karena berbagai faktor sosial yang menjadikan perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa menunggu masa idah mantan istri selesai.

Berdasarkan *Hifdz Aqlnya*, yuridis sosiologis ini juga berkesesuaian karena apabila diperbolehkan menikah sebelum masa *idah* selesai tidak akan mengganggu akal nya sebab keinginannya untuk segera menikah telah tercapai. Perkawinan yang dilakukan ketika masa idah masih berlangsung secara keseluruhan tidak mengganggu akal. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan telah dengan berbagai pertimbangan yang akurat sehingga calon pengantin memilih perkawinan dilangsungkan secara cepat.

Sedangkan menurut *Hifdz Nasl*, klasifikasi yuridis religus ini tidak bias berkesusaian karena marwah dan kehormatan seorang perempuan terabaikan. Melakukan perkawinan dengan mengesampingkan masa idah atau tanpa menunggu masa idah mantan istri selesai bisa dikatakan mengabaikan kehormatan seorang Perempuan sebab jika nanti suami yang telah menikah tersebut rujuk kembali dengan mantan istrinya dan istri tidak mengetahui bahwa mantan suaminya telah menikah kembali dengan wanita lain, maka akan terjadi poligami terselubung dan hal demikian kehormatan seorang mantan istri akan tidak terlaksana . Dimana dalam hal masa idah bertujuan guna menjaga kesucian, perasaan, serta kondisi fisik maupun mental istri yang baru saja pisah dengan pasangannya. Mantan suami hendaknya memberikan kewajiban menafkahi dan jaminan tempat tinggal pada mantan istri karena hal tersebut adalah bentuk hak mantan istri. Nafkah dan tempat tinggal disini juga bentuk usaha penjagaan kehormatan Perempuan dengan menjaga dari fitnah dan hal-hal semacam itu. Maka dari itu, hendaknya perkawinan dilakukan setelah masa idah mantan istri selesai.

Hifdz Mal, yuridis religious ini tidak terdapat kecocokan Karena kewajiban untuk menjalankan nafkah *idah* dapat terabaikan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pemberian nafkah idah pada mantan istri adalah bentuk tanggung jawab mantan suami kepada mantan istri. Dalam pemberian nafkah idah pada mantan istri ada ibadah karena termasuk menjalankan aturan dengan baik. Pemberian nafkah idah juga termasuk membantu penjagaan

seorang Perempuan yang telah menjadi janda dari fitnah sosial yang dapat timbul apabila sering keluar rumah.

Berikut tabel penjelasan terkait sudut pandang maqashid syariah terkait yuridis religius pada perkawinan dalam masa idah mantan istri oleh mantan suami;

Table 5.2 Hasil Analisis Yuridis Religius

Teori Maqashid Syariah	Masuk Kategori	Tidak Masuk Kategori
<i>Hifdz Din</i>	√	
<i>Hifdz Nafs</i>	√	
<i>Hifdz Aql</i>	√	
<i>Hifdz Nasl</i>		√
<i>Hifdz Mal</i>		√

B. Motif Perkawinan Kedua oleh Suami pada Masa Idah Istri Pertama

Perkawinan mempunyai motif tersendiri oleh para pelaku perkawinan. Setidaknya setiap pasangan mempunyai alasan tersendiri walaupun dalam realitanya banyak faktor yang menyebabkan perkawinan tersebut dapat terwujud

Demikian pula pada perkawinan yang dilakukan oleh mantan suami dalam masa idah istri sebelumnya, seorang laki-laki tersebut mempunyai alasan tersendiri dalam terjadinya perkawinan seperti dengan alasan agama, ekonomi, psikologi dan lain sebagainya. Berikut kami paparkan hasil klasifikasi wawancara terkait motif terjadinya perkawinan dalam masa idah istri sebelumnya yang dilakukan oleh para mantan suami. Paparan ini peneliti dapatkan dari para pelaku perkawinan dalam masa idah.

Ada beberapa klasifikasi yang mengenai motif atau alasan mantan suami melakukan perkawinan dengan wanita lain ketika masa idah istri sebelumnya

belum selesai. Motif-motif tersebut telah dipaparkan sebelumnya, sehingga memunculkan klasifikasi-klasifikasi sebagai berikut:

1. Sosio Pragmatis

Pada dasarnya manusia mempunyai keterkaitan dengan satu sama lain. Begitu pula berkaitan dengan perkawinan ada keterkaitan antara satu dengan lainnya. Antara pasangan satu sama lain, antara kehidupan pribadi maupun sosialnya, antara keluarga dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Setidaknya dalam salah satu motif dilakukannya perkawinan ini. Salah satu narasumber dalam hal ini pelaku perkawinan pada masa idah istri sebelumnya mempunyai alasan agar segera mempunyai istri karena akan mencalonkan sebagai kepala desa.

Alasan ini menarik karena ada keterkaitan relasi antara kondisi dengan kehidupan pribadi. Relasi dalam situasi ini yang menjadi dapat dikatakan sebagai sosio pragmatis. Sosio pragmatis sendiri adalah kajian konteks sosial yang berpadu dengan konteks situasional atau yang lebih spesifik yakni maksud tuturan yang berhubungan dengan aspek-aspek social yang melingkupi terjadinya tuturan tersebut, seperti kebudayaan dan masyarakat Bahasa, situasi sosial, kelas-kelas sosial dan lain sebagainya.¹⁵⁵

Situasi dimana pelaku tersebut adalah salah seorang duda yang mempunyai keinginan untuk mencalonkan kepala desa membuat pelaku menyegerakan perkawinan walaupun dalam masa idah istri sebelumnya. Situasi mendesak pada dirinya yang memunculkan takutnya anggapan miring karena kebiasaan masyarakat di desa tersebut juga menjadi alasan lain menyegerakan perkawinan

¹⁵⁵ Kunjana Rahardi, "*Sosiopragmatik*",(Jakarta: Erlangga, 2009),h. 1

tersebut. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pelaku tersebut adalah sebagai bentuk mengantisipasi pada situasi yang dimana diharapkan meminimalisir adanya kerugian. Seperti kalahnya dalam pemilihan kepala desa tersebut.

Ada beberapa penjelasan terkait hasil analisis tentang sosio pragmatis dalam pandangan *maqashid syariah*. Dalam kategori *Hifdz Din*, sosio pragmatis ini sesuai karena melakukan pernikahan yang sah secara agama bagian dari penjagaan agama. Sosio pragmatis dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah* terkait perkawinan dalam masa idah adalah sebagai bentuk penjagaan agama. Hal ini dikarenakan laki-laki yang menikah tidak ada kewajiban masa idah yang menyebabkan mantan suami boleh menikah lagi pada saat masa idah mantan istri belum selesai. Namun, akan lebih baik apabila menunggu sampai akhirnya idah tersebut selesai.

Kemudian sosio pragmatis dilihat dari sisi *Hifdz Nafs*, juga dapat berkesesuaian karena menjaga status sosial dengan jalan pernikahan merupakan bagian dari menjaga diri untuk bisa menduduki jabatan di pemerintah, jika pernikahan tersebut tidak dilakukan maka akan mempengaruhi jabatannya. Alasan terkait dilakukannya perkawinan pada masa idah sebagai bentuk penjagaan sosial. Pandangan *maqashid syariah* terkait hal tersebut bisa dikatakan adalah bentuk penjagaan diri dimana dalam mempertahankan hidupnya maka dia melakukan perkawinan walaupun dalam masa idah.

Sedangkan sosio pragmatis ini tidak dapat masuk dalam kategori *Hifdz Aql*, karena sesungguhnya tujuan adanya pernikahan yaitu dapat menimbulkan rasa

bahagia, tentram dan damai. Perkawinan mempunyai tujuan kebahagiaan lahir batin pada mereka yang menjalankan perkawinan. Tidak hanya bernilai ibadah namun juga memunculkan rasa tentram, bahagia dan damai. Hal ini biasanya tidak hanya pada pasangan mereka namun juga orang disekitar mereka. Seperti halnya orang tua yang melepas anaknya untuk menikah, biasanya juga ikut rasa bahagia dan hilangnya rasa khawatir. Namun pada kasus ini tujuan ia melakukan perkawinan yaitu untuk memenuhi syarat dalam system pemerintahan, dengan demikian maka akan mengganggu akalunya.

Berbeda dengan *hifdz aql*, dalam kategori *Hifdz Nasl* ini sosio pragmatis dapat dikatakan sesuai, karena dengan pernikahan tersebut meskipun masih dalam masa *idah* secara tidak langsung akan tetap menjaga kehormatannya. Bentuk penjagaan lainnya adalah menjaga kehormatan. Dengan perkawinan yang dilakukan maka dia mengusahakan penjagaan pada kehormatan dirinya dan keturunannya kelak.

Selanjutnya sosio pragmatis ini tidak dapat sesuai dalam kategori *Hifdz Mal*, karena menjaga harta tidak termasuk dalam tujuan pernikahan apalagi jika pernikahan tersebut didasari untuk memperoleh jawaban di pemerintahan. Maka dari itu harta disini bukanlah tujuan dari perkawinan namun hanya sebagai salah satu akibat adanya perkawinan.

Berikut adalah tabel sosio pragmatis hasil pandangan berdasarkan teori *maqashid syariah*;

Table 5.3 Hasil Analisis Sosio Pragmatis

Teori Maqashid Syariah	Masuk Kategori	Tidak Masuk Kategori
<i>Hifdz Din</i>	√	
<i>Hifdz Nafs</i>	√	
<i>Hifdz Aql</i>		√
<i>Hifdz Nasl</i>	√	
<i>Hifdz Mal</i>		√

2. Sosio Biologis

Pada hakekatnya bentuk tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari pasti saling berkaitan. Salah satunya berkaitan dengan biologis. Sosio-biologis merupakan studi sistematis biologi dasar dari semua perilaku sosial.¹⁵⁶ Manusia adalah makhluk hidup yang dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial. Sebagai makhluk biologis, manusia sama seperti makhluk hidup lainnya yang mempunyai peran masing-masing dalam menunjang system kehidupan. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan bagian dari system sosial masyarakat.¹⁵⁷ Manusia berperilaku layaknya makhluk biologis guna bertahan hidup. Hidup ditandai dengan “eksistensi vital”, yaitu dimulai dengan proses metabolisme atau proses yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Kedua, berkaitan dengan pertumbuhan yakni fase yang lebih seperti bayi menjadi anak lalu dewasa dan seterusnya. Ketiga, reproduksi yakni kemampuan hidup dalam memperbanyak dirinya atau berkembang biak. Keempat, yakni adaptasi atau kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan alam atau lingkungannya.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Aronson, Tobach, Lehrman & Rosenblatt, (Hinde, 1970).

¹⁵⁷ Bambang Deliyanto, *Modul 1 Manusia dan Lingkungan Sosial Budaya*, (Repository:UT, 2014), h.1.4.

¹⁵⁸ Bambang Deliyanto, *Modul 1 Manusia dan Lingkungan*, h. 1.6,

Beberapa alasan atau motif melaksanakan perkawinan pada masa idah sebelumnya adalah karena suami mencari “teman” untuk menemani keseharian dalam dia menjalani hidup. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa manusia sebagai makhluk biologis membutuhkan eksistensi vital dalam menjalani hidup. Bentuk mencari pasangan dan menikahinya adalah bentuk perwujudan pemenuhan kebutuhan biologis tersebut.

Jika ditelaah dengan menggunakan 5 prinsip maqashid syariah, seorang pria yang menikah pada saat idah sang istri dengan alasan sosio biologis maka dapat dilihat dari tujuan yang berlaku dalam terwujudnya perkawinan tersebut. Alasan mencari teman hidup dalam prinsip syariah dapat masuk dalam ranah dharuriyat dengan kualifikasi menjaga keturunan dan menjaga diri. Hal tersebut ditegaskan dengan dalil surah al-Maidah: 32 berkaitan menjaga jiwa. Sedangkan dalam memelihara keturunan terdapat dalil pada surah an-Nur: 2.

Hasil analisis klasifikasi sosio biologis dengan teori *maqashid syariah* diawali dengan *Hifdz Din*, klasifikasi ini cocok dengan *hifdz din*, karena menyegerakan pernikahan merupakan menjadi bagian menjaga agama dengan syarat rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Pernikahan ini telah sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku dalam agama Islam terkait perkawinan adalah merupakan salah satu upaya untuk menjaga agamanya.

Selanjutnya *Hifdz Nafs*, dalam klasifikasi ini dapat dikatakan sesuai juga, karena pernikahan yang dimaksudkan adalah untuk menjaga diri dan saling melengkapi. Alasan pelaku yang mendasari perkawinan dalam masa idah dilakukan adalah bentuk penjagaan diri dan guna saling melengkapi. Hal ini sesuai

dalam kategori penjagaan diri dalam pandangan *maqashid syariah*. Menyadari akan kebutuhan dirinya adalah hal baik dalam kehidupan.

Sebagaimana kategori yang sebelumnya dilihat dari sisi *Hifdz Aql* klasifikasi sosio biologis ini juga dapat cocok, karena kebutuhan akan ketergantungan pada pasangan adalah bagian dari menjaga kesehatan yang dimana salah satu indikatornya adalah menjaga akal. Untuk itu pelaku memilih perkawinan guna menjaga kewarasan dalam kehidupannya. Dengan dilaksanakannya perkawinan tersebut membuat mereka merasa lebih tenang akalnya.

Hifdz Nasl, juga dapat masuk dalam klasifikasi sosio biologis ini, karena dengan adanya pendamping dalam sebuah kehidupan maka secara tidak langsung pun akan menjaga keturunannya. Salah satu hal positif yang ada dalam perkawinan yang sah adalah kejelasan nasab atau keturunan. Dengan perkawinan yang dilakukan dengan sah secara agama dan disempurnakan dengan sah secara negara maka akan memunculkan dampak positif terkait kejelasan anak dan keturunan yang dilahirkan. Selain itu, kejelasan ini berdampak positif dengan terbentuknya keluarga yang jelas dan terhormat secara sosial.

Namun dalam sisi *Hifdz Mal* klasifikasi ini tidak sesuai, karena tujuan dari pernikahan ini untuk memenuhi kebutuhan biologisnya bukan hartanya. Tidak jarang alasan para pelaku nikah dalam masa idah terutama yang dilakukan oleh mantan suami bertujuan karena kebutuhan biologisnya. Hal ini manusiawi mengingat kedewasaan seseorang yang membutuhkan jawaban akan kebutuhan tersebut. Maka dari itu memilih perkawinan diselenggarakan dengan lebih cepat

menjadi solusi yang diambil oleh pelaku. Berikut tabel analisis pandangan *maqashid syariah* terkait sosio biologis;

Table 5.4 Hasil Analisis Sosio Biologis

Teori Maqashid Syariah	Masuk Kategori	Tidak Masuk Kategori
<i>Hifdz Din</i>	√	
<i>Hifdz Nafs</i>	√	
<i>Hifdz Aql</i>	√	
<i>Hifdz Nasl</i>	√	
<i>Hifdz Mal</i>		√

3. Sosio Psikologis

Pada hasil klasifikasi wawancara terkait motif melaksanakan perkawinan pada masa idah istri yakni terbiasa ditemani atau tidak bisa sendiri. Terjadinya perpisahan menjadikan pasangan yang biasanya hidup bersama dengan rentang waktu yang tidak sebentar menjadikan terbiasa dengan adanya orang lain di sisinya. Hal ini ternyata membuat beberapa orang contoh saja salah satu narasumber yang kami wawacarai untuk menikah secepatnya dikarenakan tidak bisa hidup sendiri atau terbiasa hidup bersama orang lain.

Kejadian tersebut sangat *lumrah* terjadi pada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berdampingan dengan banyak hal mempunyai karakteristik yang mempengaruhi tingkah laku setiap individu. Karakteristik ini sering disebut sebagai sosio psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Ada beberapa faktor sosio psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku manusia yakni pertama *afektif* berkaitan dengan aspek emosional. Kedua *kognitif* yakni aspek berkaitan dengan intelektual dan yang

terakhir adalah *konatif* adalah aspek *visonal* yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak.¹⁵⁹

Dengan demikian, karakteristik yang berhubungan dengan kebiasaan yakni termasuk pada kategori sosio psikologi dengan faktor *konatif* yakni berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Perkawinan yang dilakukan oleh salah satu narasumber dengan motif tidak terbiasa sendiri dan keperluan selalu dilengkapi oleh pasangannya menjadikan salah satu pelaku perkawinan pada masa idah mantan istri terjadi. Keperluan yang selalu dibantu dan dilengkapi oleh pasangannya menjadikan kebiasaan dalam perilaku kehidupannya.

Dalam kategori sosio psikologis pandangan maqashid syariah mempunyai beberapa penjelasan. Diawali dengan *Hifdz Din*, keseharian seseorang tidak sepenuhnya menjadi bagian dari penjagaan agama. Dalam ciri sosio psikologi rasa adalah hal fundamental dalam menyikapi keadaan. Para pelaku perkawinan dalam masa idah beralasan bahwa bukan terkait agama yang mendasari perkawinan itu terjadi karena rasa dalam yang diutamakan. Untuk itu pandangan secara maqashid syariah, *hifdz din* tidak termasuk dalam kategori.

Selanjutnya *Hifdz Nafs*, mendampingi pasangan dalam kesehariannya akan mempengaruhi kesehatan jiwanya. Disebutkan dalam penjelasan sebelumnya bahwa karakteristik sosio psikologis adalah rasa maka bentuk mendampingi pasangan adalah alasan yang diutarakan oleh para pelaku perkawinan dalam masa idah. Adanya pasangan membuat hidup mereka lebih baik. Dengan demikian maka, hal tersebut termasuk dalam kategori *hifdz nafs*.

¹⁵⁹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Dalam Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),h.48

Sosio psikologi juga sesuai dengan *Hifdz Aql*, karena selaras dengan *hifdz Nafs* jika jiwanya sehat, maka akalnya juga akan sehat. Penjagaan terkait akal dalam hal perkawinan adalah hal positif yang didapat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada *hifdz nafs* bahwa apabila hidupnya berpasangan maka hidupnya akan lebih baik. Tidak hanya itu, kesehatan dan kewarasan juga akan timbul dalam dirinya.

Sebagaimana kategori sebelumnya *Hifdz Nasl* juga dapat dikatakan sesuai dengan sosio psikologis, karena dengan adanya pendamping maka secara tidak langsung akan ikut andil dalam menjaga keturunannya untuk anak-anaknya. Adanya pasangan dalam kehidupan dan diresmikan dengan perkawinan yang sah dalam kategori penjagaan keturunan sangat berpengaruh. Memunculkan keluarga yang terhormat dan kedamaian dalam kehidupannya.

Hifdz Mal dapat dikatakan tidak sesuai dengan sosio psikologis, karena tujuan menikah jika dilihat dari pelaku tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya bukan hartanya. Walaupun yang dilakukan oleh pelaku perkawinan dalam masa idah adalah berkaitan mencukupi kebutuhan hidup, namun bukan berarti masuk dalam kategori penjagaan harta. Alasan yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan sosial dan psikologis terkait adanya pasangan dalam kehidupannya. Berikut tabel sosio psikologis terkait alasan para pelaku perkawinan dalam masa idah;

Table 5.5 Hasil Analisis Sosio Psikologis

Teori Maqashid Syariah	Masuk Kategori	Tidak Masuk Kategori
<i>Hifdz Din</i>		√
<i>Hifdz Nafs</i>	√	
<i>Hifdz Aql</i>	√	
<i>Hifdz Nasl</i>	√	
<i>Hifdz Mal</i>		√

Dengan demikian, status perkawinan yang dilakukan oleh suami pada masa idah istri sebelumnya secara hukum di Indonesia dilarang karena perkawinan yang sah secara hukum harus mempunyai akta cerai dan bersifat inkrah. Namun, status perkawinan, secara agama sah karena tidak ada larangan. Dilihat dari segi *maqashid syariah*, perkawinan yang dilakukan dalam masa idah istri dengan sebab-sebab tertentu bisa menimbulkan kebaikan namun hanya saja akan lebih sempurna kemaslahatan apabila sah secara agama dan sah secara hukum negara, sehingga perkawinan pada masa idah sebaiknya ditunda atau dilangsungkan setelah masa idah itu selesai.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian pendahuluan hingga pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan para Hakim di Pengadilan Agama Pacitan dan beberapa kepala KUA yang ada di Kabupaten Pacitan, maka dapat dikategorikan menjadi dua klasifikasi, yaitu yuridis sosiologis dan yuridis religious. Yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dalam studi hukum yang menggabungkan antara aspek hokum dengan sosiologi untuk memahami bagaimana hokum berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian hasil analisis klasifikasi yuridis sosiologis ini dengan teori *maqashid syari'ah* yaitu cocok dengan kategori *hifdz diin*, *hifdz aql*, *hifdz nasl* dan *hifdz mal*.

Klasifikasi selanjutnya yaitu yuridis religious, maksudnya yaitu pendekatan hokum yang menggabungkan antara aspek hokum dan agama. Yang mana agama memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai, etika dan moral yang mendasari system hokum suatu Negara atau masyarakat. Selanjutnya data yang masuk dalam klasifikasi yuridis religious ini dianalisis dengan teori *maqashid syari'ah*, maka akan menghasilkan kesimpulan bahwa yuridis religious masuk dalam kategori *hifdz diin*, *hifdz nafs* dan *hifdz nasl*.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku perkawinan dalam masa idah istri pertama, maka dapat penulis simpulkan terdapat beberapa motif yang melatar belakangi terjadinya perkawinan suami dalam masa idah istri pertamanya, yang mana penulis kalompokkan menjadi 3 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yaitu sosio pragmatis, maksudnya yaitu pendekatan yang menggabungkan aspek social dan fenomena yang berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan, sedangkan hasil analisis sosio pragmatis dengan teori *maqashid syari'ah* yaitu, klasifikasi ini dapat masuk atau cocok dengan kategori *hifdz diin*, *hifdz nafs* dan *hifdz nasl*. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu sosio biologis, yang dimaksud dengan sosio biologis yaitu pendekatan yang menggabungkan antara aspek social dan fenomena yang berkaitan dengan studi sistematis biologis dasar. Hasil analisis dari klasifikasi sosio biologis ini dilihat dengan teori *maqashid syari'ah* yaitu dapat masuk dalam kategori *hifdz diin*, *hifdz nafs*, *hifdz aql* dan *hifdz nasl*. Klasifikasi yang terakhir yaitu sosio psikologis, maksudnya yaitu pendekatan yang menggabungkan aspek social dengan fenomena keseharian dan pengalaman pribadi seseorang, lalu klasifikasi sosio psikologis ini dianalisis menggunakan teori *maqashid syari'ah*, maka hasilnya yaitu sesuai dengan kategori *hifdz nafs*, *hifdz aql* dan *hifdz nasl*.

B. Implikasi Teoritis

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai status perkawinan suami pada masa idah istri ini diharapkan dapat memberikan

pandangan baru bagi masyarakat luas mengenai perkawinan suami dalam masa idah istri pertama. Penelitian ini dilakukan sekaligus memberikan kontribusi lain di masyarakat mengenai masa idah, dimana kebanyakan dalam penelitian sebelumnya lebih terfokus pada perkawinan yang dilakukan oleh mantan istri dalam masa idah yang sedang dijalani. Disini peneliti memberikan permasalahan lain bagaimana jika yang melakukan perkawinan adalah mantan suami.

Seperti yang telah diketahui, bahwa dengan adanya fenomena perkawinan suami dalam masa idah istri pertama, pemerintah mencoba memberikan kebijakan melalui surat edaran kementrian agama nomer P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang aturan mengenai pernikahan dalam masa idah. Aturan ini diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat luas tentang kejelasan mengenai perkawinan suami dalam masa idah.

Penelitian ini juga diharapkan memiliki implikasi secara teoritis sebagai bahan bacaan untuk masyarakat terutama kalangan akademis agar pernikahan dalam masa idah dapat diminimalisir dan pernikahan secara prosedural resmi menjadi berbudaya di masyarakat. Karena bagaimanapun pernikahan yang dilakukan dalam hal yang belum selesai secara hukum, entah hukum agama maupun negara maka akan memungkinkan dampak negatif bagi yang melakukan. Walaupun perkawinan dalam masa idah yang dilakukan oleh suami dalam masa idah istri tidak ada larangan secara agama, namun jika ditelaah lebih mendalam dengan pandangan maqashid syari'ah

maka akan menimbulkan mafsadat. Seperti dalam keturunan, pada keluarga sebelumnya ataupun pada pasangan dan keturunan dari pasangan barunya.

Posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu di antaranya yaitu:

1. Penelitian ini bersifat melengkapi penelitian sebelumnya, baik berupa data maupun analisis-analisis. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber bacaan dan referensi bagi penelitian yang akan datang mengenai perkawinan pada masa idah yang dilakukan oleh suami dengan aturan surat edaran kementerian agama.
2. Penelitian ini juga sebagai pembandingan terhadap penelitian sebelumnya. perbedaan dalam penelitian seperti obyek penelitian, perkembangan aturan, wilayah, fokus penelitian maupun teori untuk digunakan sebagai pisau analisis diharapkan akan memberikan hasil yang berbeda. Sehingga akan menghasilkan penelitian dengan karakteristik dan idealis penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya.

C. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, terdapat beberapa hal yang bisa peneliti sarankan guna penelitian kedepan, beberapa saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan terkhusus di saat belum selesai masa idahnya lebih baik menunggu selesainya masa idah.

Hal ini guna menghindari kemungkinan poligami terselubung dan sebagai bentuk penjagaan keturunan kedepannya.

2. Bagi Hakim Pengadilan Agama Pacitan, agar menjelaskan lebih detail dan berani mengambil keputusan secara lebih tegas terhadap perizinan pernikahan dalam masa idah.
3. Bagi Kepala KUA dan pihak kementerian agama yang berwenang, agar memberikan ketegasan terhadap prosedur pernikahan dalam masa idah dan memberikan wawasan terhadap calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya dalam masa idah istri sebelumnya.
4. Bagi masyarakat agar menyadari pentingnya prosedur dalam pernikahan, bagaimana menjaga pernikahan agar pernikahan tidak dilakukan dengan ketidaksiapan satu sama lain. Juga perlunya mempelajari tentang hakikat pernikahan dalam segala aspek kehidupan dan mempelajari tentang pentingnya prosedural dalam administrasi pernikahan.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian masih sangat perlu ditelaah lebih mendalam. Disini peneliti mencoba memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat meneliti dalam kekurangan tersebut seperti, terkait faktor-faktor pernikahan oleh suami dilakukan dalam masa idah. Mengenai pandangan hakim terkait poligami terselubung dan terkait apabila perkawinan dalam masa idah tersebut dilakukan karena ada sebab yang mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an al-Karim.

Adian, Donny Gahral. *Pengantar Fenomenologi*. Depok: Koekoesan. 2010.

Ahmad, Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. 2014.

Al-'Ālim, Yūsuf ḤĀmid. *maqāṣid al-'Āmmah li al-Syarī'ah al-Islāmīyyah*. Riyadh: al-Ḍār al-'Alamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī dan IIIT. 1994.

Amin, Farih. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Gramedia press. 2010.

Aripin, Jaenal. *Kamus Ushul Fiqih Dalam Dua Bingkai Ijtihad*. Jakarta: Kencana. 2012.

Āsyūr Al-Ṭāhir ibn, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah*, ed. El-Ṭāhir al-MeSaw.i. Kuala Lumpur: al-Fajr. 1999.

Auda, Jāsser. *Maqāṣid Syari'ah untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press. 2013.

Audah, Jāsser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka. 2015.

Banakar, Reza dan Max Traves. *Law Sociology and Method* d. Onati: Hart Publishing Oxford and Porrland Oregon. 2005.

Bitājī, Muhammad. *Manhaj 'Umar al-Khaṭṭāb fi al-Tasyrī'*. Kairo: Dār al-Salām. 2002.

Darwis, Mohammad. *Maqāṣid al-Sharī'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Prespektif Jasse Auda*. Yogyakarta: IRCiSod. 2012.

Engkus, Kuswarno. *Fenomenologi Komunikasi*. Bandung: Widya Padjajaran. 2009.

Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. cet. ke-1,. Semarang: Walisongo Press. 2008.

Al-Ghazālī, Abū Hāmid Muhammad. *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl*. Vol. 2. Lubnān: Dār al-Hudā. 1994.

Al-Harīrī, Ibrahim Muhammad Mahmūd. *al-Madkhal ila al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Yordania: Dar 'ammaār. 1998.

- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: GP. Press. 2009.
- Jaya, Bakri Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*. Juz, VII. Bairut; Ihya Al-Turats Al- 'Arb'ah. 1996.
- Al-Kilani, Ibrahim Abd. *Qawā'id al-Maqāshid 'in al-Imām al-Syāthibi Aradhan wa Dirāsatan wa Tahlīlan*. Damshiq Suriyah: IIIT dan Dār al-Fikr. 2000.
- Kunjana, Rahardi. "Sosiopragmatik". Jakarta: Erlangga. 2009.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqaliyāt dan Evolusi Maqāshid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKIS. 2010.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Muḥājir, 'Afifuddīn. *Fathu al-Mujīb al-Qarīb*. Situbondo: al-Maktabah al-As'adiyah. 2014.
- Musyarroffah dan Chumaidah. *Studi Islam Prespektif Insider/Outsider*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2012.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Dalam Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Rofiq, Ahamad. *Hukum Perdaa Islam di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. 2014.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Singarimbun dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. T.t.
- Smith, A. *Psikologi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: PT Tarsito. 1990.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Al-Syāthibî, *Al-Muwāfāt. pemikiran islam*. Jakarta: walisongo press. 2009.
- Syuhri, Tafiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: teras. 2019.
- Al-Tufî, Najm al-Dîn. *al-Ta'yîn fi Syarḥ al-Arbaîn*. Beirut; al-Rayyān. 1419 H.
- ‘Umar, Umar bin Shālih bin. *Maqāshid al-Syarī'ah ‘inda al-Imām al-‘Izz bin ‘Abd al-Salām*. Urdun: Dār al-Nafā ‘is al-Nashr wa al-Tawzī’. 2003.
- Usman, Suparman. *Filsafat Hukum Islam*. Banten: Laksita Indonesia. 2015
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Zarwāq, Nuṣair. *Maqāshid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah fi Fikr al-Imām Sayyid Quṭub*. Kairo: Dar as-Salām. 2009.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah. 2008.

UNDANG-UNDANG

Surat edaran kementrian agama : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

JURNAL

- Abu Bakr al-Mālikī il-‘Arabī, Husayn ‘Alī Alyadrī dan Sa’id Fuda. *Al-Mahṣūl fi Uṣūl al-Fiqh*. Ammān: Dār AL-Bayāriq. 1999. vol. 5. dan Al-Āmidī. *al-Ihkām*. Vol.4.
- Al-Āmidī, Sayf al-Dīn Abū al-Hasan ‘Ali bin Abī ‘Ali bin Muhammad. *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*. Vol. 3. *Beirūt: Mu’assasah al-Nūr*. 1388 H.
- Arifin, Muhammad Fauzi dan Lukman Santoso. “Implementasi Metode Rechtvinding Hakim Terhadap ~~Pencabutan~~ Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Idah”. *Al-Risalah*. Vol. 18. No. 1. 2018

- Badrudin, Nasir. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda". *Jurnal Psikotudia Universitas Mulawarman*. Vol. 1 No.1. Juni 2012.
- Deliyanto, Bambang. "Modul 1 Manusia dan Lingkungan Sosial Budaya". *Repository:UT*. 2014.
- Fitria, Olivia. "Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Seorang Perempuan Dalam Masa Idah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". *Lex Juralica*. Vol. 16. No. 3. 2019.
- Jauharatun. "Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa Idah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Vol. 1 No. 2. Desember 2016.
- Kholil, Muhammad. "Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Masa Idah Menurut Hukum Islam Di Desa Batu Bintang Kec. Batu Mar Mar Kab. Pamekasan". *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam*. Vol. 5 No.2. Juli 2018.
- Lamunte, Nindi dan Abdur Rahman Adi Saputra. "Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Idah di Kecamatan Bolangitang Barat". *El-Usrah*. Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2020.
- Malik Ibrahim Afida Lailatas. "Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta". *Jurnal Al-Madzahib*, Vol. 2 No. 2. 2014.
- Miftakhuzzahid, Ahmad. *Legislasi Pernikahan Dalam Masa Idah (Studi Kasus Di Dusun Ngebuk Desa Tawang Kecamatan Susukan Tahun 2010)*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga. 2018.
- Al-Mu'tasim, Amru. Penciptaan Budaya Religius Perguruan Tinggi Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3 No. 1 Juli 2016.
- Muzlifah, Eva. "Maqashid Syari'ah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam". *Economic*. Vol. 3. No. 2. 2013.
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama". *Jurnal IAISAMBAS*. Vol. 4. No. 2. Juli-Desember. 2021.
- Al-Qarāfi, Syihāb al-Dīn. *al-Zakhīrah*. Beirut: Dār al-'Arab. vol. 5. 1994.
- As-Salam, Al-Izz bin 'Abd. *Qawaid al-ahkām fi Mashālih al-anam*. Vol. 2. Beirut: al-Kulliyat al-azhariyyat. 1986.

TESIS

- Ali, Moh. “Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah Bagi Wanita Yang Bercerai Dibawah Tangan Prespektif Konstruksi Social (Studi Kasus Di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura). Tesis Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Malang. 2017.
- Hanisa, Mayzatul. Tinjauan Hukum Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalam Masa Idah (Analisis Terhadap Teori Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2018.
- Miftakhuzzahid, Ahmad. *Legislasi Pernikahan Dalam Masa Idah (Studi Kasus Di Dusun Ngebuk Desa Tawang Kecamatan Susukan Tahun 2010)*. Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga. 2018.
- Ningsih, Rika Wahyu Widya. “Analisis Yuridis Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa Idah (Studi Penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg)”. Skripsi fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.
- Rasidi, Jamil Ahmad. *Izin Poligami Dalam Masa Idah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No. D.IV/Ed/7/1979)*, Tesis UIN Yogyakarta, 2007.
- Safitri, Awaliya. *Perkawinan Dalam Masa Idah Prespektif Feminisme Radikal Kate Millett (Studi Kasus DI Desa Gunung Malang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember)*. Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.

LAIN-LAIN

Irianto Sulistyowati, *Memperkenalkan Studi Sosiologis Dan Implikasi Metodologisnya*, dimuat pada website <https://bphn.go.id/>. Diakses pada 19 Januari 2023.

<https://www.pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>. diakses pada tanggal 28 september 2022.

LAMPIRAN



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
di Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BINA UNGGULAN MASYARAKAT ISLAM /s/



AMARUDDIN AMIN

Ten busan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

Kedudukan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Dalam Masa Idah Dan Implikasinya

Undang-undang Perkawinan yang merupakan hasil kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan dalam sejarah pembentukannya melalui proses yang panjang. Karena dalam pembentukannya muncul beberapa golongan yang memperdebatkannya. Di mana pada satu sisi muncul golongan yang disebut pluralis melawan golongan uniformasi yang memperdebatkan mengenai unifikasi hukum dan pluralitas hukum perkawinan. Sementara pada sisi yang lain terdapat golongan sekular nasionalis berhadap-hadapan dengan umat Islam yang mana perdebatan yang terjadi antara kedua golongan ini adalah mengenai eksistensi hukum Islam dalam upaya melakukan reformasi terhadap hukum perkawinan ini. Sehingga pada akhirnya dengan adanya beberapa kesepakatan bersama meskipun tidak semua golongan merasa puas, lahirlah Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974 yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia.¹⁶⁰

Meskipun demikian, keberadaan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan bukan berarti sudah mencakup semua persoalan yang berkaitan dengan perkawinan. Dengan artian bahwa ada beberapa hal yang perlu diatur oleh undang-undang, namun undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya tentang status anak luar kawin yang tidak diatur secara rinci oleh undang-undang sehingga pada akhirnya ada yang mengajukan *judicial review* mengenai status anak tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Demikian juga dalam

¹⁶⁰ Tafiqurrahman Syuhri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 157-158

persoalan perkawinan dengan lebih dari seorang istri (poligami), di mana dalam undang-undang perkawinan hanya diatur mengenai prosedur poligami yang dapat dilakukan oleh seorang yang ingin berpoligami. Sedangkan hal-hal di luar itu meskipun ada kaitannya juga dengan persoalan poligami, tidak diatur secara jelas. Hal tersebut menjadikan seseorang dapat melaksanakan apa yang di kehendaki sesuai dengan keinginannya.

Contoh dalam persoalan perkawinan pada masa idah. Persoalan ini tidak diatur secara jelas dan terperinci sampai pada adanya surat edaran kementerian agama yang diperbarui pada tahun 2021. Persoalan idah tersebut dibutuhkan aturan yang jelas untuk dapat menghindari mafsadah yang mungkin muncul dalam kehidupan keluarga. hal tersebut penting dilakukan karena persoalan tersebut dapat terjadi kemungkinan peristiwa hukum yang pada satu sisi dapat dianggap sah secara hukum akan tetapi pada sisi yang lain peristiwa hukum tersebut dapat mengakibatkan pada adanya peristiwa pelanggaran hukum.

Ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* dan putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka suami bisa saja langsung menikah dengan perempuan lain meskipun istri yang dicerainya masih dalam masa idah. Pada saat yang sama, oleh karena suami dalam kasus ini mempunyai hak rujuk, dia boleh kembali kepada istri yang baru dicerainya, sehingga jika hal demikian terjadi maka sebenarnya seorang laki-laki tersebut mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan (poligami). Praktik ini dianggap poligami liar, karena tidak mengikuti prosedur sebagaimana yang ditetapkan undang-undang. Akan tetapi hal tersebut tidak

dapat dipersalahkan, karena pada hakikatnya dalam keadaan tersebut memang tidak ada larangan bagi laki-laki untuk menikah sampai adanya aturan Dirjen Bimbingan Islam Depang RI surat edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Masalah Pernikahan dalam masa idah.

Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 yang memang belum terdapat aturan larangan perkawinan dalam masa idah, berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan 11 sebagai berikut:¹⁶¹

Pertama, adanya persetujuan kedua calon mempelai. (Pasal 6 Ayat 1).
Kedua, adanya izin kedua orang tua/ wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (2)-(6)).
Keiga, usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 Tahun dan usia calon wanita sudah mencapai 19 Tahun (Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan).
Keempat, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
Kelima, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. (Pasal 9).
Keenam, bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin kembali untuk ketiga kalinya. (Pasal 10).
Ketujuh, tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. (Pasal 11)

¹⁶¹ Pasal 6 – 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada pemaparan diatas sangat jelas bahwasanya pelarangan perkawinan bagi mantan suami dalam masa idah istri sebelumnya tidak ada. Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 hanya melarang perkawinan bagi istri dalam masa idah tidak pada seorang suami. Pasal 9 yang menyebutkan “Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.” memang menyebutkan tidak boleh seorang laki-laki maupun perempuan menikah dengan atas adanya ikatan perkawinan dengan pihak lain, namun tidak disebutkan bahwa lakilaki yang telah bercerai namun masih dalam masa idah mantan istrinya tidak diperkenankan secara hukum negara untuk menikah. Hal tersebutlah yang menjadikan surat edaran kementrian agama muncul dan diperbaharui pada 2021.

Isi surat edaran Nomer p-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dengan ketentuan di dalamnya sebagai berikut:¹⁶²

4. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
5. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;

¹⁶² Point E (Ketentuan), surat edaran Nomer p-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

6. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
7. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
8. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Dari surat edaran tersebut jelas dikatakan apabila terjadi perkawinan oleh bekas suami dalam masa idah mantan istrinya maka bisa terjadi poligami terselubung sesuai aturan yang berlaku. Tidak hanya itu, perkawinan seorang bekas suami dalam masa idah istri juga dapat menjadi perkawinan yang tidak bisa dicatatkan karena persoalan belum selesainya masa idah sesuai dengan putusan pengadilan. Hemat peneliti, hal tersebut dapat menjadikan KUA untuk menolak perkawinan dengan menasehati hingga waktu masa idah istri sebelumnya selesai.

Dalam undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi antara satu dengan lainnya agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.¹⁶³ Sehingga berdasarkan tujuan tersebut, segala hal yang dapat merusak tatanan hidup keluarga yang bahagia dan kekal perlu dihindari. Seperti halnya dengan menikah dalam masa idah, entah itu dari pihak suami maupun istri.

¹⁶³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.32.